



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 DI MANGUPURA







DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI DI DENPASAR

Nomor : 72.A/LHP/XIX.DPS/05/2025

Tanggal: 25 Mei 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemkab Badung menyusun Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Keuangan Pemkab Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemkab Badung pada Tahun Anggaran (TA) 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki informasi mengenai:

a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemkab Badung serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Pemkab Badung dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Pemkab Badung berkaitan dengan sumber sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Pemkab Badung mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- d. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- h. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- j. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut sebagian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (berlaku mulai tanggal 2 Juli 2024);
- 1. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- o. Perda Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;
- p. Perda Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;
- q. Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Perbup Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 57 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- s. Perbup Badung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1 Geografi
- 6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemkab Badung

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung yaitu minimal:

- a. Persentase Penduduk Miskin sebesar 2,23% atau 16.870 jiwa dari 683.200 jiwa penduduk Kabupaten Badung (sumber: https://badungkab.bps.go.id/indicator/23/69/1/kondisi-kemiskinan-kabupaten-badung.html);
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut provinsi dan daerah sebesar 0,50% dan 0,32% (sumber: <u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi dan Daerah Tabel Statistik Badan Pusat Statistik Indonesia</u>);
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,83% atau 12.229 jiwa dari 683.200 jiwa penduduk Kabupaten Badung; (sumber: https://bali.bps.go.id/indicator/6/318/1/tingkat-pengangguran-terbuka-dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-provinsi-bali.html);
- d. Gini Ratio sebesar 0,28% (sumber: https://bali.bps.go.id/indicator/23/41/1/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html);
- e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,87%; (sumber: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html);
- f. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 sebesar 11,29% (sumber: https://badungkab.go.id/storage/kab/file/Publikasi%20Badung%20Dalam%20Angka%202024%20v4.0 compressed.pdf);
- g. Tingkat Inflasi sebesar 2,12% (sumber: https://denpasarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MSMy/inflasi-bulanan-kota-denpasar-dan-nasional.html)
 - Inflasi Tahunan Kabupaten Badung hanya dirilis sampai Tahun 2014, untuk tahun berikutnya Kabupaten Badung menggunakan acuan inflasi Kota Denpasar sebesar 2,12% pada Tahun 2024; dan
- h. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2024 sebesar Rp19.304,46 dalam miliaran rupiah (angka sementara, sumber: https://badungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY1IzI=/produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-atas-dasar-harga-berlaku-kabupaten-badung--milyar-rupiah-.html).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

No. Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Naik/(Turun) (%) Kab/Kota (%) 2,53 1. 2,30 2,23 (0,07)Kab/Kota (Ribu Orang) 18,28 2. 17,01 16,87 (0,14)4,57 3. Provinsi (%) 4,25 4,00 (0,25)Nasional (%) 9,57 9,36 9,03 4. (0.33)Peringkat Provinsi 5.

Tabel 2.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id dan badungkab.bps.go.id



Gambar 2.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada Tahun 2024 sebesar 2,23% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 2,30%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi penurunan di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun hingga angka 0,23%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung sama dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Naik/(Turun) Tahun No. Uraian 2021 2022 2023 2024 1. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota 0,43 0,29 0,11 0,32 0,21 0,68 0,62 0,55 0.50 (0,05)2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional 1,71 1,71 1,56 1,46 (0,07)3.

2

6

1

2

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d. 2024

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id

Peringkat Provinsi



Gambar 2.2 Grafik Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d. 2024

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d. 2024

Na	Uraian		Naik/(Turun)			
No.		2021	2022	2023	2024	(%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,10	0,05	0,01	0,07	0,06
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,13	0,10	0.09	(0,01)
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,43	0,41	0,35	(0,03)
4.	Peringkat Provinsi	4	2	1	3	-

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id



Gambar 2.3 Grafik Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d. 2024

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;

- c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, TPT Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebesar 1,83%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tahun Naik/ No. Uraian 2022 2023 2024 (Turun) (%) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) 6,87 2,72 1,83 (0,89)Tingkat Pengangguran Provinsi (%) 4,80 2,69 1,79 (0,90)Tingkat Pengangguran Nasional (%) 5.83 5,32 4.91 (0.41)Peringkat Provinsi 5 9 7

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id



Gambar 2.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, koefisien gini ratio Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024 dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Koefisien Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

No.	Uraian		Naik/ (Turun)		
NO.	Uraiaii	2022	2023	2024	(%)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,316	0,280	0,281	0,001
2.	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,361	(0,002)

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id



Gambar 2.5 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decents standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang (60≤IPM<70);
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
- d. Sangat Tinggi (>80).

Tabel 2.6 Koefisien Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

Ma	IDM (Timelers)		Tahun	Natio//Towns (0/)	
No.	IPM (Tingkat)	2022	2023	2024	Naik/(Turun) (%)
1.	Kabupaten/Kota	82,13	83,00	83,73	0,73
2.	Provinsi	77,40	78,01	78,63	0,62
3.	Indonesia/Nasional	72,91	73,55	74,20	0,65
4.	Peringkat Provinsi	2	2	2	1

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



Gambar 2.6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

No	Uraian	Kabupaten Badung			Provinsi	Nasional
NO	Oralali	2022	2023	2024	2024	2024
1.	PDRB (harga konstan) (Rp)	31.946,05	35.554,32	37.667,34	168.186,03	12.920.281,70
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,97	11,29	5,94	5,48	5,03

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id

Pada periode Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan sebesar 5,82% dari Tahun 2023.



Gambar 2.7 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu

indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:


- a. Inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*). Inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyperinflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung, Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2024 mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka sebesar 1,98% dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tahun Naik/ (Turun) No. Uraian 2022 2023 2024 (%) Tingkat Inflasi Kab/Kota (%) 6,44 2,54 1,98 1. (0,56)Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%) 2,07 6,20 2,77 (3,43)Tingkat inflasi Nasional (%) 5,51 2,61 (2.90)

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id



Gambar 2.8 Grafik Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung

Struktur perekonomian Kabupaten Badung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini data series Tahun 2022-2024.

Tabel 2.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2022 s.d. 2024

No	Uraian	Tahun 2022 (juta Rupiah)	Tahun 2023 (juta Rupiah)	Tahun 2024 (juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,30	4.418.709,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	173.454,78	176.424,10	175.537,10
3.	Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,10	2.609.051,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,80	98.010,60	101.104,90
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,80	144.254,70
6.	Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.320.982,49	4.740.948,10	5.023.681,40
8.	Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,30	21.360.511,20
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,30	19.318.413,50
10.	Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,60	4.474.419,90
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.752.186,88	2.043.883,80	2.441.594,90
12.	Real Estat	2.204.535,95	2.278.749,30	2.370.020,30
13.	Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,40	564.326,20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,50	2.458.991,00
15.	Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,30	2.004.091,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,90	1.022.096,30
17.	Jasa lainnya	545.547,02	611.145,40	674.809,00
18.	PDRB Kabupaten	55.290.000,16	68.399.541,90	75.098.200,70
19.	PDRB Provinsi	245.233.236,42	274.358.182,90	298.441.509,80

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id, dan badungkab.bps.go.id

2.2 Kebijakan Keuangan

Mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil merupakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Badung. Keuangan daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun.

Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Di samping itu, dalam

22

pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Badung, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung TA 2024 dan Perubahan APBD TA 2024, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan Pembangunan tentu harus diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Badung Tahun 2024 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tercapainya realisasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi di tingkat nasional, regional, dan lokal serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi juga berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Badung. Di samping itu, dalam hal masa *recovery* pasca dampak COVID-19, Pemkab Badung terus berupaya secara optimal meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi Tahun 2024 berupa pemulihan perekonomian diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini di samping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun sektor yang diharapkan memberi kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah pulihnya sektor pariwisata yang akan memberi *multiplier effect* terhadap bergairahnya kegiatan hotel dan restoran, sehingga penerimaan PAD diharapkan kembali meningkat selain dari sektor pertambangan (galian mineral bukan logam dan batuan) yang selama ini menjadi lumbung dalam penerimaan PAD.

Pemkab Badung telah menetapkan berbagai perda tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemkab Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menyesuaikan berbagai perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan. Dari segi ekstensifikasi, mempermudah pemberian izin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Kebijakan yang diambil Pemkab Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu:

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisasi Piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan; dan
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja Daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa

ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan pemda yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka pemda bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

Adapun kebijakan umum Belanja Daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial, serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau "money follow program";
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah; dan
- 1. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu

efektif, efisien, dan ekonomis, serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap perangkat daerah.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan Penyertaan Modal Daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan Modal (Investasi) pemda digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:

- a. Investasi Permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemda untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada permendagri.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 APBD dan Perubahannya

Tabel 2.10 APBD dan Perubahan Pemkab Badung Tahun 2024

Uraian	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan	9.591.122.648.719,00	11.355.611.573.054,00	1.764.488.924.335,00	18,4
Pendapatan Asli Daerah	8.583.086.550.127,00	10.232.167.081.072,00	1.649.080.530.945,00	19,21
Pendapatan Pajak Daerah	7.840.342.490.314,00	9.289.161.451.514,00	1.448.818.961.200,00	18,48
Hasil Retribusi Daerah	318.077.331.209,00	394.287.249.133,00	76.209.917.924,00	23,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	27.391.025.423,00	13,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215.248.656.751,00	311.909.283.149,00	96.660.626.398,00	44,91
Pendapatan Transfer	1.004.100.098.592,00	1.119.508.491.982,00	115.408.393.390,00	11,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000,00	855.147.179.000,00	21.290.154.000,00	2,553
Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592,00	264.361.312.982,00	94.118.239.390,00	55,28
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	-	-
Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	3.936.000.000,00	-	-
Belanja Daerah	9.643.008.303.787,00	12.095.222.811.292,00	2.452.214.507.505,00	25,43
Belanja Operasi	5.869.717.700.125,00	7.004.538.936.527,00	1.134.821.236.402,00	19,33
Belanja Pegawai	2.446.386.381.327,00	2.411.125.451.948,00	(35.260.929.379,00)	1,44
Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710,00	2.014.799.491.403,00	81.140.012.693,00	4,19
Belanja Subsidi	6.413.200.000,00	6.413.200.000,00	-	-
Belanja Hibah	1.482.132.140.088,00	2.571.261.793.176,00	1.089.129.653.088,00	73,48
Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	939.000.000,00	(187.500.000)	16,64
Belanja Modal	2.108.154.868.789,00	2.578.409.319.383,00	470.254.450.594,00	22,3
Belanja Modal Tanah	418.938.280.645,00	652.949.808.850,00	234.011.528.205,00	55,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122,00	367.281.365.094,00	151.342.625.972,00	70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504,00	677.005.209.370,00	39.375.420.866,00	6,17

Uraian	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712,00	866.238.881.451,00	44.669.793.739	5,43
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806,00	14.563.566.511,00	872.328.705,00	6,37
Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000,00	370.488.107,00	(17.246.893,00)	4,44
Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00	4,04
Belanja Transfer	1.593.049.701.627,00	2.437.274.555.382,0 0	844.224.853.755,00	52,99
Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239,00	1.179.425.157.826,00	285.038.507.587,00	31,86
Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388,00	1.257.849.397.556,00	559.186.346.168,00	80
Surplus/Defisit	(51.885.655.068,00)	(739.611.238.238,00)	(687.725.583.170,00)	1325,46
Pembiayaan Daerah	51.885.655.068,00	739.611.238.238,00	687.725.583.170,00	1.325,46
Penerimaan Pembiayaan	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	892.023.837.552,00	875,51
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.885.655.068,00	993.909.492.620,00	892.023.837.552,00	875,51
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00	408,59
Penyertaan Modal daerah	50.000.000.000,00	254.298.254.382,00	204.298.254.382,00	408,59
Pembiayaan Neto	51.885.655.068,00	739.611.238.238,00	687.725.583170,00	1325,46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	-	-

2.3.2 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemkab Badung meliputi hal-hal sebagai berikut.

2.3.2.1 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1), alokasi dana pendidikan selain dari gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal sebesar 20% dari APBD. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Urusan Bidang Pendidikan	1.529.490.894.965,00	1.089.864.389.731,00	71,26
Belanja Operasi	1.047.294.096.143,00	775.933.347.419,00	74,09
Belanja Pegawai	761.868.747.019,00	525.966.896.030,00	69,04
Belanja Barang dan Jasa	227.041.102.952,00	196.758.472.079,00	86,66
Belanja Hibah	57.583.246.172,00	52.662.979.310,00	91,46
Belanja Bantuan Sosial	801.000.000,00	545.000.000	68,04
Belanja Modal	482.196.798.822,00	313.931.042.312,00	65,10
Urusan Bidang Kebudayaan	733.876.932.242,00	383.815.191.601,00	52,30
Belanja Operasi	667.309.335.204,00	320.136.992.138,00	47,97
Belanja Pegawai	18.709.705.181,00	15.263.207.777,00	81,58
Belanja Barang dan Jasa	138.311.653.290,00	113.455.285.322	82,03
Belanja Hibah	510.287.976.733,00	191.418.499.039,00	37,51
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	66.567.597.038,00	63.678.199.463,00	95,66
Urusan Bidang Perpustakaan	32.623.282.688,00	17.726.409.745,00	54,34

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	25.753.662.166.00	17.705.409.745,00	68,75
Belanja Pegawai	23.745.552.344,00	16.173.618.067,00	68,11
Belanja Barang dan Jasa	2.008.109.822,00	1.531.791.678,00	76,28
Belanja Hibah	-	ı	-
Belanja Bantuan Sosial	-	ı	-
Belanja Modal	6.869.620.522,00	21.000.000,00	0,31
Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	65.818.329.642,00	53.662.226.496,00	81,53
Belanja Operasi	50.495.996.081,00	44.405.219.047,00	87,94
Belanja Pegawai	-	ı	-
Belanja Barang dan Jasa	32.282.093.369,00	28.771.088.835,00	89,12
Belanja Hibah	18.213.902.712,00	15.634.130.212,00	85,34
Belanja Bantuan Sosial	-	ı	0,00
Belanja Modal	15.322.333.561,00	9.257.007.449,00	60,42
Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebuday. Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di			dan
Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	65.360.088.858,00	36.216.209.215,00	55,41
Subkegiatan Pembentukan Paskibraka	3.309.467.100,00	3.117.725.050,00	94,21
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	2.430.478.995.495,00	1.545.068.217.573,00	63,57
Total Belanja Daerah	12.095.222.811.292,00	8.982.940.749.786,00	74,27
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap Belanja Daerah (%)	20,09%	17,20%	

Capaian *mandatory spending* fungsi pendidikan mengacu pada pemenuhan kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20,09%. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Kendala pada *mandatory spending* fungsi pendidikan mencakup ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah. Selain itu, kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi yang menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan mandatory *spending* bidang pendidikan.

Untuk mengatasi kendala *mandatory spending* fungsi pendidikan, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi evaluasi efektivitas alokasi anggaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan penyesuaian mekanisme Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

2.3.2.2 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai Pasal 147 ayat (1). Tujuan dari mandatory spending fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Adapun capaian dari mandatory spending fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Alokasi Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Α	Total Belanja Daerah	12.095.222.811.292,00	8.982.940.749.786,00	74,27
В	Belanja Bagi Hasil dan /atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa	2.437.274.555.382,00	1.880.849.540.179,00	77,17
1	Belanja Bagi Hasil	1.179.425.157.826,00	827.134.629.289,00	70,13
2	Bantuan Keuangan	1.257.849.397.556,00	1.053.714.910.890,00	83.77
С	Selisih (A-B)	9.657.948.255.910,00	7.102.091.209.607,00	73,54
D	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% Selisih)	3.863.179.302.364,00	2.840.836.483.843,00	73,54
E	Total Belanja Infrastruktur	5.282.150.372.428.00	3.740.459.985.302,00	70,81
F	Belanja Modal	2.578.409.319.383,00	1.811.353.534.383,00	70,25
1	Tanah	652.949.808.850,00	366.052.702.952,00	56,06
2	Peralatan dan Mesin	367.281.365.094,00	172.862.307.202,00	47,07
3	Bangunan dan Gedung	677.005.209.370,00	488.481.991.399,00	72,15
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	866.238.881.451,00	769.199.606.246,00	88,80
5	Aset Tetap Lainnya	14.563.566.511,00	14.409.293.766,00	98,94
6	Aset Lainnya	370.488.107,00	347.632.818,00	93,83
G	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.728.982.150,00	1.401.245.340,00	81,04
Н	Belanja Pemeliharaan	129.811.277.719,00	81.897.546.776,00	63,09
Ι	Belanja Hibah	2.571.261.793.176,00	1.845.207.158.803,00	71,76
J	Belanja Bantuan Sosial	939.000.000,00	600.500.000,00	63,95
	Rasio Persentase Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	55,00%	41,64%	

Capaian untuk mengatasi *mandatory spending* fungsi infrastruktur di Pemkab Badung perlu ada fokus pada Investasi Jangka Panjang di bidang infrastruktur untuk memberikan dampak yang lebih signifikan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Kendala utama untuk memenuhi *mandatory spending*, khususnya untuk infrastruktur di Pemkab Badung, adalah kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Selain itu, perencanaan yang tidak efektif dan realisasi anggaran yang belum maksimal juga menjadi faktor penghambat.

Untuk mengatasi *mandatory spending* fungsi infrastruktur Pemkab Badung, beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain prioritas anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan PAD, dan penggunaan teknologi.

2.3.2.3 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berkaitan dengan pengawasan, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, pemda mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total Belanja Daerah. Adapun realisasi atas *mandatory spending* fungsi pengawasan Kabupaten Badung sebagai berikut:

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	208.610.968	163.142.400,00	78,20
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	110.385.063	82.901.500,00	75,10
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	81.753.589	15.378.000,00	18,81

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	15.250.432	12.405.500,00	81,35
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	52.195.658	46.504.000,00	89,10
6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5.983.722	4.372.000,00	73,06
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.225.468.458	745.722.000,00	60,85
a	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	882.098.421	658.464.640,00	74,65
0	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.207.553	1.811.500,00	82,06
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.520.499.621	1.023.254.000,00	13,61
11	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	390.695.659	4.917.000,00	1,26
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.039.042	7.569.500,00	83,74
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.133.476	4.320.000,00	84,15
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.215.040	9.597.800,00	93,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.825.580	91.766.780,00	48,09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.039.345	44.848.500,00	84,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	41.743.200	41.659.000,00	99,80
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.742.689	805.564.000,00	89,43

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Daerah Kabupaten/Kota					
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.347.871.572	2.333.998.700,00	69,72
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.629.172	-	0,00
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.632.708	15.553.500,00	68,72
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	23.453.860,00	86,87
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.954.634	37.540.500,00	81,69
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.970.000	10.021.000,00	13,55
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	360.890.000	228.406.111,00	63,29
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.870.000	28.340.000,00	76,86
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.105.000	-	0,00
29	TPP ASN			24.000.238.295	21.163.086.926,00	88,18
30	Belanja Gaji dan Tunjangan Di luar TPP ASN			9.641.806.050	•	
	Total Al	okasi Anggaran Peng	awasan	49.467.854.947	36.055.499.021,00	72,89

Adapun capaian *mandatory spending* pengawasan sesuai dengan dokumen renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, Inspektorat memiliki tujuan untuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel" dengan empat sasaran strategis beserta capaiannya sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapabilitas APIP dengan indikator level kapabilitas APIP yang tercapai 100%;

- b. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator level maturitas SPIP yang tercapai 100%;
- c. Terwujudnya peran APIP dalam pencegahan korupsi dengan indikator capaian pemenuhan indikator pengawasan APIP pada MCP (Monitoring Centre of Prevention) dengan capaian 96,91% yang diakibatkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) APIP di Inspektorat Kabupaten Badung; dan
- d. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan dengan indikator nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) perangkat daerah dengan capaian 100%.

Kendala dalam mencapai target sasaran dan indikator *mandatory spending* bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap target indikator Capaian Pemenuhan Indikator Pengawasan APIP pada MCP KPK RI yang tidak tercapai sesuai target disebabkan oleh tidak terpenuhinya SDM APIP dimana dari total kebutuhan SDM sebanyak 129 orang baru terpenuhi sebanyak 45 orang. Terkait pemenuhan SDM merupakan kebijakan pimpinan yang memerlukan dukungan/ rekomendasi pihak eksternal; dan
- b. Atas indikator nilai PMPRB digunakan nilai PMPRB Tahun 2022 karena sesuai Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada Reformasi Birokrasi umum dan Tematik sehingga penilaian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) oleh TPI tidak dilaksanakan sejak Tahun 2023.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang ada adalah:

- a. Bersurat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung terkait pemenuhan SDM APIP; dan
- b. Melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada saat penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

2.3.2.4 Mandatory Spending Dana Transfer ke Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 4 menyebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Alokasi Mandatory Spending Dana transfer ke Desa Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan			
Kabupaten/Kota dan Desa	1.003.706.922.775,00	686.183.283.207,00	68,36
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada			
Pemerintah Desa	175.718.235.051,00	140.951.346.082,00	80,21
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa			
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	65.266.887.936,00	65.266.887.931,00	100,00
Total	1.244.692.045.762,00	892.401.517.220,00	71,70

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemkab Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi "Tri Hita Karana" dengan enam prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan berupa *pro growth*: Pertumbuhan keadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (*growth with equity*), *pro jobs*: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif, *pro poor*: percepatan penanggulangan kemiskinan, *pro culture*: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat, *pro environment*: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan, dan *pro-law enforcement*: penegakan hukum. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan Pemkab Badung pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Badung. Berikut ini disajikan gambaran realisasi APBD TA 2024 dan perbandingan dengan realisasi TA 2023.

Unstan		TA 2024		TA 2023
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	11.355.611.573.054,00	8.620.177.970.048,92	75,91	7.217.252.183.430,60
Pendapatan Asli Daerah	10.232.167.081.072,00	7.506.995.595.562,97	73,37	6.308.865.160.074,79
Pendapatan Transfer	1.119.508.491.982,00	1.112.177.267.833,00	99,35	907.565.437.438,00
Lain-lain Pendapatan Daerah	3.936.000.000,00	1.005.106.652,95	25,54	821.585.917,81
yang Sah				
BELANJA DAERAH	12.095.222.811.292,00	8.982.940.749.786,65	74,27	7.287.698.714.295,30
Belanja Operasi	7.004.538.936.527,00	5.282.727.057.332,65	75,42	4.590.419.053.204,98
Belanja Modal	2.578.409.319.383,00	1.811.353.534.383,00	70,25	1.045.909.078.881,93
Belanja Tidak Terduga	75.000.000.000,00	8.010.617.892,00	10,68	24.363.145.000,00
Belanja Transfer	2.437.274.555.382,00	1.880.849.540.179,00	77,17	1.627.007.437.208,39
SURPLUS/(DEFISIT)	(739.611.238.238,00)	(362.762.779.737,73)	49,05	(70.446.530.864,70)
PEMBIAYAAN DAERAH	739.611.238.238,00	743.909.492.620,76	100,58	1.064.356.023.485,46
Penerimaan Pembiayaan	993.909.492.620,00	993.909.492.620,76	100,00	1.095.443.127.485,46
Pengeluaran Pembiayaan	254.298.254.382,00	250.000.000.000,00	98,31	31.087.104.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN	-	381.146.712.883,04	-	993.909.492.620,76
ANGGARAN (SILPA)				

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2024 dan 2023

Pada bagian pendapatan, target telah tercapai sebesar Rp8.620.162.492.670,81 atau 75,91% dari anggaran yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan Tahun 2024 sebesar Rp11.355.611.573.054,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi pendapatan sebesar Rp7.217.252.183.430,60 mengalami peningkatan sebesar Rp1.402.910.309.240,21 atau 19,44%.

Capaian bagian pendapatan sebesar 75,91% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp10.232.167.081.072,00 terealisasi sebesar Rp7.507.616.497.511,36 atau 73,37% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp6.308.865.160.074,79 mengalami kenaikan sebesar Rp1.198.751.337.436,57 atau sebesar 19,00%.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	-	Tahun 2023		
Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	9.289.161.451.514,00	6.771.024.745.896,75	72,89	5.676.922.890.002,77
Hasil Retribusi Daerah	394.287.249.133,00	387.097.049.334,6	98,18	157.600.575.234,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan	236.809.097.276,00	259.681.154.910,64	109,66	203.303.789.637,30
Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD Yang Sah	311.909.283.149,00	89.192.645.420,98	28,79	271.037.905.200,72
Jumlah	10.232.167.081.072,00	7.506.995.595.562,97	73,37	6.308.865.160.074,79

b. Pendapatan Transfer target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp1.119.508.491.982,00 terealisasi sebesar Rp1.112.177.267.833,00 atau 99,35% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp907.565.437.438,00 mengalami kenaikan sebesar Rp204.611.830.395,00 atau sebesar 22,55%.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

Urajan	Tahun 2024			Tahun 2023
Oraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	758.114.546.000,00	753.601.580.669,00	99,40	591.293.648.817,00
Pemerintah Pusat-Dana				
Perimbangan				
Pendapatan Transfer	97.032.633.000,00	97.032.633.000,00	100,00	107.261.719.200,00
Pemerintah Pusat-Lainnya				
Transfer Pemerintah Provinsi	264.361.312.982,00	261.543.054.164,00	98,93	209.010.069.421,00
Jumlah	1.119.508.491.982,00	1.112.177.267.833,00	99,35	907.565.437.438,00

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp758.114.546.000,00 terealisasi sebesar Rp753.601.580.669,00 atau 99,40%.

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

Union	T	Tahun 2023		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil	81.101.894.000,00	93.382.261.610,00	115.14	56.580.656.622,00
Dana Alokasi Umum	402.567.701.000,00	394.657.252.850,00	98,04	349.269.520.772,00
Dana Alokasi Khusus	274.444.951.000,00	265.562.066.209,00	96,75	185.443.471.423,00
Jumlah	758.114.546.000,00	753.601.580.669,00	99,40	591.293.648.817,00

2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp97.032.633.000,00 terealisasi sebesar Rp97.032.633.000,00atau 100,00%.

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya Tahun 2024 dan 2023

Hadan	Та	Tahun 2023		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Desa	48.336.329.000,00	48.336.329.000,00	100,00	47.887.856.200,00
Insentif Fiskal/DID	48.696.304.000,00	48.696.304.000,00	100,00	59.373.863.000,00
Jumlah	97.032.633.000,00	97.032.633.000,00	100.00	107.261.719.200,00

3) Transfer Pemerintah Provinsi, target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp264.361.312.982,00 terealisasi sebesar Rp261.543.054.164,00 atau 98,93%.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023

111	T	Tahun 2023		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	264.171.312.982,00	261.353.054.164,00	98,93	208.510.069.421,00
Pendapatan Bantuan	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	500.000.000,00
Keuangan				
Jumlah	264.361.312.982,00	261.543.054.164,00	98,93	209.010.069.421,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp3.936.000.000,00 terealisasi sebesar Rp368.727.326,45 atau 9,37% dan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp821.585.917,81,00 mengalami penurunan sebesar Rp452.858.591,36 atau 55,12%.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023

Under		Tahun 2024			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan	0,00	1.005.106.652,95	0,00	821.585.917,81	
Ketententuan Peraturan Perundang-					
Undangan					
Jumlah	3.936.000.000,00	1.005.106.652,95	25,54	821.585.917,81	

Capaian Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp8.982.940.749.786,65 atau 74.27% dari anggaran sebesar Rp12.095.222.811.292,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp7.287.698.714.295,30 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.695.242.035.491,35 atau 23,26% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp7.004.538.936.527,00 terealisasi sebesar Rp5.282.727.057.332,65 atau 75,42% dan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp4.590.419.053.204,98 mengalami kenaikan sebesar Rp692.308.004.127,67 atau 15,08%.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Т	Tahun 2024			
Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	2.411.125.451.948,00	1.845.239.173.307,00	76,53	1.437.909.605.479,00	
Belanja Barang dan Jasa	2.014.799.491.403,00	1.588.056.469.476,65	78,82	1.565.419.065.596,98	
Belanja Subsidi	6.413.200.000,00	3.623.755.746,00	56,50	1.131.803.344,00	
Belanja Hibah	2.571.261.793.176,00	1.845.207.158.803,00	71,76	1.585.686.578.785,00	
Belanja Bantuan Sosial	939.000.000,00	600.500.000,00	63,95	272.000.000,00	
Jumlah	7.004.538.936.527,00	5.282.727.057.332,65	75,42	4.590.419.053.204,98	

b. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp2.578.409.319.383,00 terealisasi sebesar Rp1.811.353.534.383,00 atau 70,25% dan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.045.909.078.881,93 mengalami kenaikan sebesar Rp765.444.455.501,07 atau 73,18%.

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Liveian	Т	Tahun 2024		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	652.949.808.850,00	366.052.702.952,00	56,06	163.387.996.513,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.281.365.094,00	172.862.307.202,00	47,07	272.862.673.241,00
Belanja Modal Gedung dan	677.005.209.370,00	488.481.991.399,00	72,15	337.676.984.584,00
Bangunan				
Belanja Modal Jalan,	866.238.881.451,00	769.199.606.246,00	88,80	247.280.031.027,93
Jaringan, dan Irigasi				
Belanja Modal Aset Tetap	14.563.566.511,00	14.409.293.766,00	98,94	14.855.287.321,00
Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya	370.488.107,00	347.632.818,00	93,83	9.846.106.195,00
Jumlah	2.578.409.319.383,00	1.811.353.534.383,00	70,25	1.045.909.078.881,93

- c. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.010.617.892,00 atau 10,68% dan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp24.363.145.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.352.527.108,00 atau 67,12%.
- d. Belanja Transfer, anggaran sebesar Rp2.437.274.555.382,00 terealisasi sebesar Rp1.880.849.540.179,00 atau 77,17% dan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.627.007.437.208,39 mengalami kenaikan sebesar Rp253.842.102.970,61 atau 15,60%.

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 dan 2023

Urajan	Т	Tahun 2023		
Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak	1.003.706.922.775,00	686.183.283.207,00	68,36	584.925.208.499,00
Bagi Hasil Retribusi	175.718.235.051,00	140.951.346.082,00	80,21	70.391.340.574,00
Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya				
Belanja Bantuan Keuangan	734.192.030.238,00	623.377.553.037,00	84,91	255.125.047.285,00
antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan	523.657.367.318,00	430.337.357.853,00	82,18	716.565.840.850,39
Daerah Provinsi atau				
Kabupaten/Kota kepada Desa				
Jumlah	2.437.274.555.382,00	1.880.849.540.179,00	77,17	1.627.007.437.208,39

e. Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran Rp254.298.254.382,00 terealisasi sebesar Rp250.000.000.000,000 atau 98,31%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp381.131.235.504,92 Tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar Rp612.778.257.115,83 atau 61,65% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp993.909.492.620,76.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- 1. Belum optimalnya upaya ekstensifikasi wajib pajak karena terkendala kurang kooperatifnya pemilik usaha, kurangnya kesadaran pelaku usaha mendaftar sebagai wajib pajak dan pelaku usaha yang memanfaatkan *e-commerce* dalam transaksi;
- 2. Pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha karaoke, diskotek, bar, kelab malam, dan mandi uap/spa;



- 3. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah dan pemberian data/informasi/keterangan sehubungan dengan pemeriksaan wajib pajak;
- 4. Belum optimalnya validitas database perpajakan daerah;
- 5. Kurang optimalnya kerja sama dengan instansi terkait dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah; dan
- 6. Belum optimalnya perencanaan penyusunan target PAD.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- 2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- 4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemkab Badung.

LKPD Kabupaten Badung Tahun 2024 merupakan konsolidasian dari 37 Laporan Keuangan perangkat daerah dan 14 Laporan Keuangan BLUD selaku entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan LKPD Tahun 2024 di Kabupaten Badung telah menggunakan basis akrual. Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ini sejalan dengan prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pelaporan keuangan di lingkungan Pemkab Badung menggunakan tiga asumsi dasar yang merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Ketiga asumsi dasar tersebut terdiri dari:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas

kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Kemandirian Entitas

Pemkab Badung merupakan suatu organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan.

2. Kesinambungan Entitas

Keberadaan Pemkab Badung adalah berlanjut/berkesinambungan.

3. Dasar Kas (Cash Basis)

Pemkab Badung menggunakan *cash basis* dalam penyusunan LRA, LAK, dan LPSAL. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.

4. Dasar Akrual (Accrual Basis)

Pemkab Badung menggunakan *accrual basis* dalam penyusunan Neraca, LO, dan LPE. Eksistensi Aset, Pendapatan, dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi nonkas.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi pada Pemkab Badung disajikan menggunakan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Perhitungan Masa Akrual

Masa akrual pada Pemkab Badung dihitung menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

7. Dana Umum

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang, dan ekuitas pada Pemkab Badung adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun, khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3 Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2024, beberapa dasar pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Harga Perolehan (Historical Cost)

Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biayabiaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan. Hibah Aset Tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran Aset Tetap sejenis.

2. Asas Bruto

Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pengukuran dalam Rupiah

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Definisi

- 1. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
- 2. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 3. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 4. Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

B. Pengakuan

- 1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
 - c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan;
 - d. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan; dan
 - e. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 2. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima di RKUD; atau
 - b. Diterima oleh perangkat daerah; atau
 - c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
- 3. Pendapatan yang tidak melalui RKUD seperti:
 - a. Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA.
 - b. Pendapatan Dana BOS diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.
- 4. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:
 - a. Pengakuan Pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
 - b. Pengakuan Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar untuk memastikan kesesuaian, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - c. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
 - d. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan-LO.

- e. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayaran di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- f. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima pada RKUD.
- g. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh perangkat daerah pelaksana, maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima, dan Pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh perangkat daerah pelaksana.
- h. Hibah aset nonkas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- i. Pendapatan Transfer-LO baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di Kas Daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai Piutang Transfer dan Pendapatan Transfer-LO.
- j. Mutasi aset antar perangkat daerah pada Pemkab Badung tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah Ekuitas bagi perangkat daerah penerima.

C. Pengukuran

- 1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 4. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
- 6. Hibah Aset Tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran Aset Tetap sejenis.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Pengakuan

- 1. Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan Beban, Pemkab Badung menggunakan Pendekatan Beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
- 3. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan Beban Persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah Persediaan, sedangkan Beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.
- 4. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS); dan
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU)/tambahan uang persediaan (TU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- 5. Belanja yang tidak melalui RKUD seperti:
 - a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA;
 - b. Belanja Dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah (Sadikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Sadiksus) Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA Dinas Pendidikan;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan SPB Hibah Dana BOS yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota; dan
 - d. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) swasta diakui berdasarkan SPB Hibah Dana BOS yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.
- 6. Mutasi Aset ke perangkat daerah lain dalam satu entitas pelaporan pada pemerintah daerah tidak diakui sebagai Beban, melainkan dicatat sebagai pengurang Aset dan pengurang Ekuitas bagi perangkat daerah pemberi.

B. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

A. Beban Transfer

- 1. Pengakuan Beban Transfer
 - a. Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran dana transfer, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:
 - 1) Terjadi pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah; dan
 - 2) Terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.
 - b. Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai Piutang Transfer.
 - c. Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, maka jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang Beban Transfer tahun berjalan.
 - d. Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi Beban Transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud. Secara umum dasar pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan transfer yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima.

2. Pengukuran Beban Transfer

- a. Beban Transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan.
- b. Beban Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- c. Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening Kas Negara/Daerah.

- d. Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening Kas Daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pencatatan dan Penyajian Beban Transfer

Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer.

B. Pendapatan Transfer-LO

- 1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pengakuan Pendapatan Transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh pemerintah pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.
 - b. Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasarkan persyaratan tertentu. Nilai yang dialokasikan dapat tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan Pendapatan Transfer LO berdasarkan kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
 - c. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
 - d. Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan pemerintah pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

- a. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
- b. Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur.

C. Utang dan Piutang Transfer

1. Utang Transfer

- a. Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai Utang Transfer sebesar nominalnya.
- b. Atas utang transfer dibuat daftar daerah penerima beserta dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara akumulasi Utang Transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.
- c. Utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai Piutang Transfer.

2. Piutang Transfer

- a. Piutang Transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, Piutang Transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
- b. Piutang Transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.

D. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer

1. Pengakuan

- a. Pendapatan-LRA dan Belanja Transfer diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Titik kritis pengakuan Belanja dan Pendapatan Daerah adalah keluar atau masuk uang melalui RKUD. Belanja Transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh Pemkab kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.
- b. Pendapatan Transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dan dana penyesuaian yang diperoleh dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Pendapatan Transfer-LRA dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- d. Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
 - 1) Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; dan
 - 2) Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- e. Pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subjek pengelola Kas Negara atau Kas Daerah.
- f. Pendapatan basis kas diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
 - 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - 3) Pendapatan kas yang diterima perangkat daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
 - 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah; dan
 - 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- g. Praktik transfer dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- h. Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Pengakuan

- 1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

B. Pengukuran

- Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Pengukuran

- 1. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai Rupiahnya.
- 2. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 3. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

B. Pengungkapan

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rincian Kas dan Setara Kas;
- 2. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
- 3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Pengakuan

- 1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
- 2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 4. Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya

- suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 5. Piutang DAU diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut perpres dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- 6. Piutang DAK diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
- 7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada pemerintah pusat yang belum melakukan pembayaran.
- 8. Piutang Transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
- 9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
- 10. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan SK Bupati, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
- 11.Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut SK Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- 12. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
- 13. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang

mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

- 14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
- 15.SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 16. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

B. Pengukuran

- 1. Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis TGR.
- 2. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
- 3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa
 - Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 4. Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal.
- 5. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.
- 6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
- 7. Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*nya.
- 8. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan tunai atas Piutang yang telah dihapusbukukan suatu Piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis Piutang.

C. Penilaian

- 1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- 2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.
- 3. Penggolongan kualitas Piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif Penyisihan Piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur Piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 4. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi Piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung Penyisihan Piutang adalah kualitas Piutang. Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.
- 5. Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment); dan
 - b. Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (official assessment).
- 6. Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self* assessment) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
- 7. Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
- 8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan:
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- 10. Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- 11.Besarnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Presentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

- 12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
- 13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 15.Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 16.Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka

dilakukan pengurangan terhadap nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. Pengakuan

- 1. Pengakuan Persediaan sebagai berikut:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan Beban Persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- a. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
- b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.
- 3. Inventarisasi fisik persediaan atau stock opname
 - a. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester.
 - b. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
 - c. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
 - d. Pada akhir periode pelaporan pencatatan Persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik Persediaan dengan mendebet atau mengkredit Persediaan dan Beban Persediaan.
- 4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa (*expired*) dikeluarkan dari akun Persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara opname Persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar Persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengukuran

- 1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

- d. Harga pokok produksi Persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- e. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- 2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 3. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *First In First Out* (FIFO), yang merupakan metode penilaian Persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.
- 4. Dalam hal metode FIFO tidak dapat diterapkan dan setiap unit Persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian Persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

C. Sistem Pencatatan Persediaan

- 1. Pencatatan atas Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.
- 2. Metode perpetual merupakan metode pencatatan Persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran Persediaan.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

A. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran Kas atau Aset Lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).
- 3. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan Investasi. Untuk pengakuan Investasi Jangka Pendek, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Pendek didebit dan Kas di Kas Daerah dikredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan Investasi Jangka Panjang, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang didebit dan Kas di Kas Daerah dikredit (jika tunai). Selain itu, untuk Investasi Jangka Panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah didebit dan perubahan SAL dikredit.

B. Pengukuran

Pengukuran Investasi berbeda-beda berdasarkan jenis Investasi. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran Investasi untuk masing-masing jenis.

- 1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga Investasi komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk nonsaham dicatat sebesar nilai nominal, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
- 2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - a. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi Investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi berkenaan.
 - b. Investasi Nonpermanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman Modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Investasi Nonpermanen Dana Bergulir
- 3. Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penentuan kualitas dana bergulir;
 - b. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - c. Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - d. Pelaporan dana bergulir; dan
 - e. Penghapusan dana bergulir.
- 4. Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a. Kualitas lancar jika umur Piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
 - c. Kualitas diragukan jika umur Piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
 - d. Kualitas macet jika umur Piutang diatas 5 (lima) tahun.
- 5. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

- 6. Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:
 - a. Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - b. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
 - c. Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.
- 7. Penghapusan dana bergulir meliputi:
 - a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
 - c. Penghapusan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8. Pengukuran Investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai Investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar Investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran Investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

C. Metode Penilaian Investasi

- 1. Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode Ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan Investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai Investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
 - Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa Investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.
- 4. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Pengakuan

- 1. Pengakuan Tanah
 - a. Aset Tetap Tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai Aset Tetap milik pemerintah.
 - c. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai Aset Tetap Tanah, melainkan disajikan sebagai Persediaan. Misalnya, apabila perangkat daerah A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca perangkat daerah A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai Aset Tetap Tanah, namun disajikan sebagai Persediaan.
 - d. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal, bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, perangkat daerah A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai Persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.

- e. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
 - 4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - e) Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainlain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

- f) Pengakuan suatu Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- g) Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada CaLK.

2. Pengakuan Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.
- c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- d. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- e. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
- f. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam CaLK.

3. Pengakuan Gedung dan Bangunan

a. Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persediaan."
- d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, dan pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
- f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- g. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.
- h. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan

oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam CaLK.

4. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- c. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- d. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.
- e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:
 - Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 4) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran,

perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

- b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat, kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- 6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
 - c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
 - 2) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:
 - a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan
 - b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang objektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - 3) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

- e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

d. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
- 2) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

B. Pengukuran Aset Tetap

- 1. Pengukuran Aset Tetap Tanah
 - a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 - c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
 - d. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
 - e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
 - f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
 - g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

h. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau Belanja Modal Tanah dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal Tanah salah saji, dilakukan koreksi atas tanah dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal tanah.

2. Pengukuran Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- b. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin salah saji, dilakukan koreksi atas Peralatan dan Mesin dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

3. Pengukuran Gedung dan Bangunan

- a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak, serta biaya perencanaan dan biaya pengawasan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
- c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- d. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan salah saji, dilakukan koreksi atas gedung dan bangunan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

4. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan,

- irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan salah saji, dilakukan koreksi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
- d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
- e. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya salah saji, dilakukan koreksi atas Aset Tetap Lainnya dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.

C. Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan Overhaul dan Renovasi Aset Tetap

- 1. Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap.
 - a. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, dengan nilai kapitalisasi mengikuti tabel di atas, masuk dalam aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik

- sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau utang belanja dalam neraca.
- b. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam CaLK, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.
- c. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lainlain dan diungkapkan dalam CaLK, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

2. Penyusutan

- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) setiap tahun selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Peralatan dan Mesin;
 - 2) Gedung dan Bangunan;
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 4) Aset Tetap Lainnya; dan
 - 5) Aset Lainnya.
- d. Aset Tetap Lainnya, meliputi:
 - 1) Aset tetap dalam renovasi; dan
 - 2) Alat musik modern.
- e. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Aset Tetap Tanah;
 - 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
 - 4) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
 - 5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
 - 6) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
 - 7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- f. Rumus beban penyusutan adalah nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat tanpa nilai sisa.
- g. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Dengan pendekatan bulan penggunaan dan/atau serah terima maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen sumber.

- h. Dalam hal perhitungan penyusutan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun perolehan belum dapat diterapkan, pemerintah daerah menggunakan bulan dan tahun perolehan sebagai dasar dimulainya penyusutan.
- 3. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) berupa renovasi, restorasi, dan overhaul.
 - a. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
 - b. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) renovasi;
 - 2) restorasi; atau
 - 3) overhaul.
 - c. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
 - d. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - e. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - f. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa overhaul dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
 - 2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (capitalization thresholds).
 - 3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
 - 4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.
 - 5) Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
 - 6) Tambahan masa manfaat aset tetap dari overhaul atau renovasi hanya dapat menjadikan masa manfaat aset tetap setelah overhaul atau renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat perolehan aset tetap baru.

- 7) Penambahan aset tetap sebagaimana dimaksud pada tabel di atas berlaku terhadap satu satuan (unit/ruas aset tetap) baik overhaul/pemeliharaan terhadap seluruh atau sebagian unit/ruas aset tetap sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi.
- 8) Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah nilai renovasi, restorasi, dan overhaul aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul, dimana masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan *overhaul* sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum renovasi, restorasi, dan *overhaul* ditambah tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan *overhaul*.

Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Masa Manfaat Aset Tetap

Akun	Kelom pok	Jenis	Obyek	Rincia n Obye k	Uraian	Masa Manfaat Pengadaa n Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3				Aset Tetap		
1	3	1			Tanah		
1	3	1	01		Tanah		1
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01		Alat Besar		500.000
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10	
1	3	2	01	03	Alat Bantu	10	
1	3	2	02		Alat Angkutan		500.000
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	10	
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	3	2	04		Alat Pertanian		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	5	
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga		500.000

Akun	Kelom	Jenis	Obyek	Rincia		Masa	
Akuii	pok			n	Urajan	Manfaat	Nilai
				Obye	Uraian	Pengadaa	Kapitalisasi
				k		n Baru	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan		500.000
					Pemancar		
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan		500.000
	_	_			Kesehatan		
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	3	2	08		Alat Laboratorium		500.000
1	3	2	80	01	Unit Alat Laboratorium	5	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika	5	
		_			Nuklir/Elektronika		
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi	5	
					Lingkungan		
1	3	2	80	06	Radiation Application And Non	5	
					Destructive Testing Laboratory		
1	3	2	80	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium	10	
					Hydrodinamica		
1	3	2	80	09	Alat Laboratorium Standarisasi	5	
					Kalibrasi dan Instrumentasi		
1	3	2	09		Alat Persenjataan		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	3	2	10		Komputer		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5	
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	3	2	12		Alat Pengeboran		500.000
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	

Akun	Kelom	Jenis	Obyek	Rincia		Masa	
	pok			n	Uraian	Manfaat	Nilai
				Obye k		Pengadaa n Baru	Kapitalisasi
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10 10	
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan		500.000
					dan Pemurnian		
1	3	2	13	01	Sumur	10	
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	5	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5	
1	3	2	16		Alat Peraga		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan	10	
					Percontohan		
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	10	
1	3	2	18		Rambu - Rambu		500.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
					Udara		
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas	5	
					Laut		
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		500.000
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5	
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		10.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat	50	
					Tinggal		
1	3	3	02		Monumen		10.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	
1	3	3	03		Bangunan Menara		10.000.000
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		10.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	

Akun	Kelom	Jenis	Obyek	Rincia		Masa	
	pok			n	Uraian	Manfaat	Nilai
				Obye k		Pengadaa n Baru	Kapitalisasi
1	3	4	01	02	Jembatan	50	
1	3	4	02		Bangunan Air		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang	50	
					Surut		
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	40	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman	10	
					Sungai/Pantai &		
					Penanggulangan Bencana		
4	2	4	00	0.5	Alam	40	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	40	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	
1	3	4	03		Instalasi		1
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	25	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan	10	
					Bangunan		
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	25	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	25	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	25 25	
1	3	4	03	08 09	Instalasi Gas Instalasi Pengaman	20	
1	3	4	03	10	Instalasi Ferigaman Instalasi Lain	20	
1	3	4	04	10	Jaringan	20	1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	25	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	25	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	25	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	25	
1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan		
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
4	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam	-	
1				02	dan Bentuk Mikro		
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacs and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	

Akun	Kelom	Jenis	Obyek	Rincia		Masa	
Altan	pok			n	Uraian	Manfaat	Nilai
				Obye	Ulalali	Pengadaa	Kapitalisasi
				k		n Baru	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/		
<u> </u>		_			Kebudayaan/ Olahraga		
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	10	
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	10	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	3	5	03		Hewan		
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	3	5	04		Biota Perairan		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan,	-	
'	3	5	04	02	Kepiting, dan Sebangsanya)		
					Mollusca (Kerang, Tiram,	-	
1	3	5	04	03	Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan		
					Sebangsanya)		
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu	-	
		Ů	04	00	Babi, dan Sebangsanya)		
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan	-	
					Sebangsanya)		
	2	_	0.4	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-	-	
1	3	5	04	07	Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya		
					Mammalia (Paus, Lumba-	_	
1	3	5	04	08	Lumba, Pesut, Duyung, dan	_	
					Sebangsanya)		
					Algae (Rumput Laut dan	-	
1	3	5	04	09	Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang		
					Hidup di Dalam Air)		
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	
1	3	5	05		Tanaman		
1	3	5	05	01	Tanaman	-	
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya		
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi		10.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10*)	
1	3	6			Konstruksi Dalam		
					Pengerjaan		
1	3	6	01		Konstruksi Dalam		
					Pengerjaan		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-	-	1
					Gedung dan Bangunan		

Akun	Kelom pok	Jenis	Obyek	Rincia n Obye k	Uraian	Masa Manfaat Pengadaa n Baru	Nilai Kapitalisasi
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1

Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. Pengakuan

- Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 2. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

B. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika perjanjian penjualan secara angsuran mulai berlaku, bukan dimulai pada tanggal angsuran pertama dilakukan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya – Kerja sama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah (BGS)

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BMD yang di partisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerja sama dijelaskan secara memadai di CaLK.

Pada akhir masa kerja sama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.

Dalam hal perjanjian kerja sama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah di akhir masa kerja sama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate-BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.

BMN yang di partisipasikan dalam pola kerja sama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerja sama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tak Berwujud

a. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer ftertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset* – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

- b. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- c. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - 1) Dapat diidentifikasi;
 - 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - 4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

- d. Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
 - 1) Tahap penelitian/ riset:

Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

- a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
- b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d) Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

- a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
- e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

- a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada

saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lainlain.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

B. Pengukuran

- 1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

- 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- c. Bangun Guna Serah BGS (Build, Operate, Transfer BOT)
 - BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut
- d. Bangun Serah Guna BSG (Build, Transfer, Operate BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tak Berwujud

- a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

- c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 2) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 3) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Amortisasi

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- b. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
- c. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemkab Badung sebagai berikut:

Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
Software	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum
	(mana yang lebih pendek/ <i>which</i>
	ever is shorter)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat	5 Tahun
jangka panjang	
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

- d. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- e. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam CaLK. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

5. Aset Lain-lain

- a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan Akumulasi Penyusutan.
- b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.
- c. Masa manfaat Aset Lainnya
 - Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:
- d. Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- a. Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

C. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Pengakuan

- 1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 2. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

 Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
 - b. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
 - Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events)
 - Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)
 Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- 3. Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain. Penghapusan utang dalam bentuk lain seperti namun tidak terbatas pada ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan tagihan kepada pemerintah daerah. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.
- 4. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

B. Pengukuran

- 1. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masingmasing pos kewajiban.
- 3. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
 - a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
 - Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan Pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Pengukuran Utang Bunga
 - Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
 Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos
 tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
 Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa
 oleh pemerintah kepada pihak lain.
- 4. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:
 - a. Utang yang tidak diperjual belikan
 Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
 - b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

C. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- 1. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;
- 2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam CaLK adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

A. Pengakuan

- 1. Ekuitas bertambah pada saat adanya:
 - a. Surplus-LO pada periode pelaporan;
 - b. Koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. Koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. Adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.
- 2. Ekuitas berkurang pada saat adanya:
 - a. Defisit-LO pada periode pelaporan;
 - b. Koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. Koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. Adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

B. Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- 1. Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
 Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
 - a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan *restitusi* atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- 3. Koreksi atas kesalahan saldo awal terhadap akun-akun laporan keuangan *audited* yang baru diketahui setelah penerbitan laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Koreksi atas penetapan SiLPA Tahun Lalu dilakukan dengan memperbaiki akun Penggunaan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan pada kolom realisasi tahun berjalan dan tidak diikuti dengan koreksi pada kolom anggarannya.

- b. Koreksi atas akun-akun saldo awal rekening riil (neraca) dilakukan dengan melakukan koreksi atas akun aset atau akun kewajiban dengan rekening lawan akun ekuitas dan disajikan dalam LPE dengan sebutan saldo akun yang dikoreksi seperti koreksi saldo awal piutang, koreksi saldo awal persediaan, koreksi saldo awal aset tetap, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan, koreksi saldo awal kewajiban, atau koreksi saldo awal saldo akun lainnya.
- c. Penyajian atas adanya selisih akun ekuitas dalam neraca dan LPE yang nilainya belum ditemukan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan disajikan dengan uraian koreksi lainnya dalam LPE.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 06, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
 - a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
- 3. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal* accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

- Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
- 2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

B. Pengakuan dan Pengukuran

- 1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
- 2. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

C. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

- 1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
- 2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kadaluarsa pajak (kadaluarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
 - d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

D. Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:

 Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi

- aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- 2. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Daerah setelah tanggal pelaporan.

E. Kesinambungan Entitas

- 1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- 2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
- 3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

PSAP mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

- 1. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
- 2. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi

A. Pengakuan

- 1. Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau SK Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

- 3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- 5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
- 6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- 1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 2. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- 3. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 4. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
- 5. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai

properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

- 6. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi
 tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki
 substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak
 dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya
 perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- 7. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. Selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- 8. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- 9. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 10. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

C. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

- Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- 6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
- 9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- 10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- 11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

A. Pengakuan

- 1. Pemkab Badung mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemkab Badung mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemkab Badung mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- 2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 1 huruf a terpenuhi.
- 3. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud.
- 4. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

B. Pengukuran

- 1. Pemkab Badung melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
- 2. Pemkab Badung melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki Pemkab Badung memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf C.1 dan paragraf C.2.
- 3. Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- 4. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
- 5. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

C. Pengakuan Kewajiban Atas Aset

- 1. Pemkab Badung mengakui kewajiban pada saat Pemkab Badung mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf C.1 dan paragraf C.2.
- 2. Pemkab Badung tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf D.2, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

- 3. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari Pemkab Badung kepada mitra, atau sebaliknya.
- 4. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemkab Badung dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemkab Badung kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
- 5. Pemkab Badung mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.
- 6. Pemkab Badung mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

D. Pengukuran Kewajiban Atas Aset

- 1. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, Pemkab Badung memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);
 - b. Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
 - c. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - d. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.
- 2. Pemkab Badung mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf E.1 sebagai kewajiban keuangan dalam hal Pemkab Badung memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa.
- 3. Pemkab Badung memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;
 - b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 huruf a, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
- 4. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf E.1 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.
- 5. Pemkab Badung mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- a. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf DE1;
- b. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- c. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
- 6. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf b dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf c sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
- 7. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah.
- 8. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra ditentukan dengan estimasi ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah.
- 9. Pemkab Badung mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf E.1 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra dalam hal Pemkab Badung tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa.
- 10.Pemkab Badung mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 9 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
- 11.Pemkab Badung memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- 12.Transaksi sebagaimana dimaksud pada paragraf 11, merupakan transaksi pertukaran yang menimbulkan pendapatan.
- 13.Pemkab Badung memberikan hak kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemkab Badung tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran sebagaimana dimaksud pada paragraf 11 dan paragraf 12.
- 14.Pemkab Badung mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.
- 15.Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.
- 16.Pemberian hak usaha kepada mitra yang menimbulkan pembayaran dari Pemkab Badung kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan.

17.Pemkab Badung memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO).

E. Membagi Kewajiban

- 1. Perjanjian konsesi jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa.
- 2. Perjanjian konsesi jasa sebagaimana diatur pada paragraf 1, Pemkab Badung membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra.
- 3. Pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf F.1 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema.
- 4. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf F.2 sampai dengan paragraf F.16.
- 5. Pemkab Badung mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf E.1 sampai dengan paragraf F.16.

F. Penyajian

Pemkab Badung mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 1 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf E.1 sampai dengan paragraf F.16.

G. Pengungkapan

- 1. Hal-hal yang perlu diungkapkan Pemkab Badung dalam CaLK terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa.
 Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian

konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan.

kelompok, maupun gabungan.

Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif a.au negosiasi ulang).

- b. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

- 6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan
- 7) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- c. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

BAB V POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemkab Badung yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemkab Badung pada TA 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:


5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tahun 2024 **Tahun 2023** No Uraian Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) 1. Pendapatan Asli Daerah 10.232.167.081.072,00 7.506.995.595.562,97 73,37 6.308.865.160.074,79 Pendapatan Transfer 1.119.508.491.982.00 1.112.177.267.833.00 99.35 907.565.437.438.00 2. 1.005.106.652,95 821.585.917,81 Pendapatan 3.936.000.000,00 25,54 Lain-Lain Daerah yang Sah 11.355.611.573.054,00 8.620.177.970.048,92 7.217.252.183.430,60 Jumlah 75,91

Tabel 5.1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos PAD TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo PAD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Komposisi Anggaran dan Realisasi PAD

No	Uraian		Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraia	111	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Paj	ak Daerah	9.289.161.451.514,00	6.771.024.745.896,75	72,89	5.676.922.890.002,77
2.	Pendapatan Daerah	Retribusi	394.287.249.133,00	387.097.049.334,60	98,18	157.600.575.234,00
3.	Pendapatan Pengelolaan Daerah yang Di	Hasil Kekayaan pisahkan	236.809.097.276,00	259.681.154.910,64	109,66	203.303.789.637,30
4.	Lain-Lain PAD y		311.909.283.149,00	89.192.645.420,98	28,60	271.037.905.200,72
	Jumlah		10.232.167.081.072,00	7.506.995.595.562,97	73,37	6.308.865.160.074,79

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Urajan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00		3.078.707.243.593,03
2.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.028.082.874.975,34
3.	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00	4.303.763.469,96
4.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	27.660.179.168,83
5.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	29.023.540.834,70
6.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	223.373.393,00
7.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	38.271.290.331,48
8.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	69.569.784.861,87
9.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	6.363.833.057,00	6.912.127.918,84	108,62	3.067.786.464,26
10.	Pajak Reklame Kain	1.102.064.520,00	42.393.600,00	3,85	4.857.600,00
11.	Pajak Reklame Berjalan	34.102.423,00	32.495.377,50	95,29	22.720.837,50
12.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	163.305.362.575,00
13.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	41.953.221.326,97
14.	Pajak Air Tanah	67.988.833.912,00	69.055.000.353,66	101,57	65.455.060.881,33
15.	Pajak Batu Kapur	50.652.585,00	30.317.500,00	59,85	29.406.250,00
16.	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	10.065.015,00	29.955.000,00	297,62	24.090.000,00
17.	PBB-P2	366.052.292.395,00	254.295.261.832,22	69,47	267.075.787.988,50
18.	BPHTB-Pemindahan Hak	663.948.520.852,00	1.029.063.240.895,00	154,99	860.142.545.451,00
19.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	120.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.767.120.699.198,00	1.258.427.727.972,59	71,21	0,00
21.	PBJT-Tenaga Listrik	224.411.640.543,00	258.613.874.295,00	115,24	0,00
22.	PBJT-Jasa Perhotelan	5.731.356.141.572,00	3.626.393.376.502,71	63,27	0,00
23.	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000.000,00	26.389.445.674,08	131,95	0,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
24.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	320.722.605.442,00	241.739.528.975,15	75,37	0,00
	Jumlah	9.289.161.451.514,00	6.771.024.745.896,75	72,89	5.676.922.890.002,77

Penjelasan:

 Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

a. Pajak Hotel

Anggaran dan realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.078.707.243.593,03 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp3.078.707.243.593,03 disebabkan jenis Pajak Hotel telah direklasifikasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

b. Pajak Restoran dan Sejenisnya

Anggaran dan realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.028.082.874.975,34 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp1.028.082.874.975,34 disebabkan jenis Pajak Restoran telah direklasifikasi menjadi PBJT Makanan dan/atau Minuman sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

c. Pajak Hiburan

Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas Pajak Tontonan Film, Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya, Pajak Permainan Biliar dan Bowling, Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, serta Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Centre*). Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp169.051.932.059,84 atau 100,00% dibandingkan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp169.051.932.059,84 disebabkan jenis Pajak Hiburan telah direklasifikasi menjadi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Tahun 2024 sebesar Rp6.912.127.918,84 atau 108,62% dari anggaran sebesar Rp6.363.833.057,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi Perbup Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame sehingga menyebabkan tidak optimalnya penerimaan Pajak Reklame.

Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.844.341.454,58 atau 125,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.067.786.464,26. Peningkatan realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2024

disebabkan karena proses perizinan dan proses pemungutan Pajak Reklame sudah diharmonisasikan sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2024.

e. Pajak Reklame Kain

Realisasi Pajak Reklame Kain Tahun 2024 sebesar Rp42.393.600,00 atau 3,85% dari anggaran sebesar Rp1.102.064.520,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi Perbup Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame sehingga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pajak Reklame.

Realisasi Pajak Reklame Kain Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp47.251.200,00 atau 972,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.857.600,00. Peningkatan realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2024 disebabkan proses perizinan dan proses pemungutan Pajak Reklame sudah diharmonisasikan sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2024.

f. Pajak Reklame Berjalan

Realisasi Pajak Reklame Berjalan Tahun 2024 sebesar Rp32.495.377,50 atau 95,29% dibandingkan anggaran sebesar Rp34.102.423,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi Perbup Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame sehingga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pajak Reklame.

Realisasi Pajak Reklame Berjalan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.774.540,00 atau 43,02% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp22.720.837,50. Peningkatan realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2024 disebabkan karena proses perizinan dan proses pemungutan Pajak Reklame sudah diharmonisasikan sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2024.

g. Pajak Penerangan Jalan

Anggaran dan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp163.305.362.575,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp163.305.362.575,00 disebabkan jenis Pajak Penerangan Jalan telah direklasifikasi menjadi PBJT Tenaga Listrik sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

h. Pajak Parkir

Anggaran dan realisasi Pajak Parkir Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Pajak Parkir pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp41.953.221.326,97 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp41.953.221.326,97 disebabkan jenis Pajak Parkir telah direklasifikasi menjadi PBJT Jasa Parkir sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

i. Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp69.055.000.353,66 atau 101,57% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp67.988.833.912,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pajak Air Tanah pada Tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran Piutang Pajak Air Tanah dan peningkatan volume penggunaan air tanah dimana ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah wajib pajak.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.599.939.472,33 atau 5,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp65.455.060.881,33. Secara umum kenaikan realisasi tahun ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah wajib pajak di Tahun 2024 sebanyak 441 wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak sudah mulai meningkat disertai juga pengetahuan wajib pajak tentang sanksi administrasi yang akan dikenakan.

j. Pajak Batu Kapur

Realisasi Pajak Batu Kapur sebesar Rp30.317.500,00 atau 59,85% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp50.652.585,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pajak Batu Kapur pada Tahun 2024, disebabkan potensi Pajak Batu Kapur berasal dari kegiatan penataan lahan yang sifatnya sementara seperti tanah urug dan tanah kapur, bukan bersumber dari pertambangan.

Realisasi Pajak Batu Kapur Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 911.250,00 atau 3,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp29.406.250,00. Potensi Pajak Batu Kapur di wilayah Kabupaten Badung khususnya dari pengelolaan batu kapur dan tanah urug semakin kecil dari tahun ke tahun dan sifatnya insidentil, dan tidak ada penambangan mineral bukan logam.

k. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)

Realisasi Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*) Tahun 2024 sebesar Rp29.955.000,00 atau 297,62% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp10.065.015,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*) pada Tahun 2024, disebabkan potensi pajak batu kapur berasal dari kegiatan penataan lahan yang sifatnya sementara seperti tanah urug dan tanah kapur, bukan bersumber dari pertambangan.

Realisasi Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*) pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.865.000,00 atau 24,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp24.090.000,00. Potensi Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*) di wilayah Kabupaten Badung khususnya dari pengelolaan batu kapur dan tanah urug semakin kecil dari tahun ke tahun dan sifatnya insidentil, tidak ada penambangan mineral bukan logam.

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi PBB-P2 Tahun 2024 sebesar Rp254.295.261.832,22 atau 69,47% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp366.052.292.395,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi PBB-P2 pada Tahun 2024, dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), selain itu kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan Piutang Pajak tahun-tahun sebelumnya masih rendah.

Realisasi PBB-P2 pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.780.526.156,28 atau 4,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp267.075.787.988,50. Secara umum perbedaaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan Piutang Pajak tahun sebelumnya masih rendah.

m. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi BPHTB Tahun 2024 sebesar Rp1.029.063.240.895,00 atau 154,99% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp783.948.520.852,00. Perbedaan nilai anggaran dengan realisasi karena asumsi anggaran BPHTB salah satunya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Pada

Tahun 2024, meningkatnya aktivitas perekonomian menyebabkan aktivitas peralihan hak atas tanah dan bangunan semakin meningkat sehingga realisasi BPHTB melampaui anggaran.

Realisasi BPHTB Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp168.920.695.444,00 atau 19,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp860.142.545.451,00. Kenaikan realisasi disebabkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian khususnya di bidang properti dan investasi sehingga meningkatkan realisasi BPHTB.

n. PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024 sebesar Rp1.258.427.727.972,59 atau 71,21% dari anggaran sebesar Rp1.767.120.699.198,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2024 disebabkan karena belum adanya pedoman mengenai tata cara perhitungan target Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penetapan target kurang didukung oleh perhitungan yang terukur dan data valid, selain itu terdapat kebijakan insentif fiskal kepada pelaku usaha hiburan tertentu di Kabupaten Badung yang berpengaruh terhadap penerimaan PBJT.

Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp230.344.852.997,25 atau 22,41% dibandingkan dengan penerimaan Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp1.028.082.874.975,34. Peningkatan realisasi dikarenakan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 12,60% yang berdampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama industri perhotelan, restoran, dan hiburan.

o. PBJT-Tenaga Listrik

Realisasi PBJT-Tenaga Listrik Tahun 2024 sebesar Rp258.613.874.295,00 atau 115,24% dari anggaran sebesar Rp224.411.640.543,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi pada Tahun 2024 disebabkan belum adanya pedoman mengenai tata cara perhitungan target Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga penetapan target kurang didukung oleh perhitungan yang terukur dan data valid. Selain itu, terdapat kebijakan insentif fiskal kepada pelaku usaha hiburan tertentu di Kabupaten Badung yang berpengaruh terhadap penerimaan PBJT.

Realisasi PBJT-Tenaga Listrik pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp95.308.511.720,00 atau 58,36% dibandingkan dengan penerimaan Pajak Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Tahun 2023 sebesar Rp163.305.362.575,00. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 12,60% yang berdampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, sehingga penggunaan listrik di sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan.

p. PBJT-Jasa Perhotelan

Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan Tahun 2024 sebesar Rp3.626.393.376.502,71 atau 63,27% dari anggaran sebesar Rp5.731.356.141.572,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Tahun 2024 disebabkan belum adanya pedoman mengenai tata cara perhitungan target Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga penetapan target kurang didukung oleh perhitungan yang terukur dan data valid. Selain itu, terdapat kebijakan insentif fiskal kepada pelaku usaha hiburan tertentu di Kabupaten Badung yang berpengaruh terhadap penerimaan PBJT.

Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp547.686.132.909,68 atau 17,79% dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel Tahun

2023 sebesar Rp3.078.707.243.593,03 dikarenakan terdapat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 12,60% berdampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama industri perhotelan, restoran, dan hiburan.

q. PBJT-Jasa Parkir

Realisasi PBJT-Jasa Parkir Tahun 2024 sebesar Rp26.389.445.674,08 atau 131,95% dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000.000.00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Tahun 2024 disebabkan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali pada Tahun 2024. Selain itu upaya ekstensifikasi dengan adanya penambahan 147 wajib pajak parkir selama Tahun 2024, yang menyasar pada toko berjaringan serta usaha penyelenggaraan parkir oleh pihak ketiga di seluruh wilayah Kabupaten Badung.

Realisasi PBJT-Jasa Parkir Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp15.563.775.652,89 atau 37,10 dibandingkan dengan penerimaan Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp41.953.221.326,97. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan tarif PBJT Jasa Parkir dari sebelumnya 30% menjadi 10%, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

r. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp241.739.528.975,15 atau 75,37% dari anggaran sebesar Rp320.722.605.442,00. Perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi pada Tahun 2024 disebabkan belum adanya pedoman mengenai tata cara perhitungan target Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah sehingga penetapan target kurang didukung oleh perhitungan yang terukur dan data valid. Selain itu, terdapat kebijakan insentif fiskal kepada pelaku usaha hiburan tertentu di Kabupaten Badung yang berpengaruh terhadap penerimaan PBJT.

Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp72.687.596.915,31 atau 43,00% dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp169.051.932.059,84. Peningkatan dikarenakan terdapat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 12,60% berdampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama industri perhotelan, restoran, dan hiburan.

- 2. Pemungutan Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - a. Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Perbup Badung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan
 - c. Perbup Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	208.642.637.698,00	214.809.809.217,60	102,96	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.451.976.435,00	1.049.435.500,00	72,28	1.021.468.000,00

No	Union	Tahun 2024			Tahun 2023	
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.071.480.000,00	
4.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	1.001.224.000,00	
5.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	85.106.400,00	
6.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	149.112.000,00	
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.335.000,00	229.162.500,00	1.321,96	69.120.000,00	
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	1.123.160.000,00	
9.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.122.300.000,00	1.233.890.000,00	109,94	0,00	
10.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	309.000.000,00	328.636.500,00	106,35	306.346.500,00	
11.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	144.576.000.000,00	113.952.034.827,00	78,82	101.014.989.001,00	
12.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	48.000.000,00	234.547.500,00	488,64	0,00	
13.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	120.000.000,00	73.658.000,00	61,38	0,00	
14.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	1.000.000,00	0,00	615.060.000,00	
15.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	21.000.000.000,00	26.458.958.940,00	126,00	30.735.620.139,00	
16.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	17.000.000.000,00	28.725.916.350,00	168,98	20.407.889.194,00	
	Jumlah	394.287.249.133,00	387.097.049.334,60	98,18	157.600.575.234,00	

Penjelasan:

 Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perbedaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp208.642.637.698,00 dengan realisasi Rp214.809.809.217,60 atau sebesar 102,96% melebihi target dikarenakan adanya peningkatan dana kapitasi JKN, permintaan pemeriksaan kesehatan petugas Bawaslu, dan kunjungan pasien meningkat baik pasien umum maupun pasien dengan jaminan.

Realisasi Tahun 2024 meningkat sebesar Rp214.809.809.217,60 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Tidak adanya realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2023 karena pada Tahun 2023 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD merupakan bagian dari Pendapatan BLUD (Pendapatan Jasa Layanan). Namun, dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku 1 Januari 2024, Pendapatan Jasa Layanan menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Perbedaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.451.976.435,00 dengan realisasi Rp1.049.435.500,000 atau sebesar 72,28 % (target tidak tercapai) disebabkan kurangnya juru parkir pada saat parkir ramai pada hari-hari tertentu.

Realisasi Tahun 2024 meningkat sebesar Rp27.967.500,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan

Umum di beberapa pengelola yang signifikan kenaikannya seperti Pengelola LPM Kelurahan Kuta sebesar Rp23.910.000,00, Pengelola LPM Desa Tibubeneng sebesar Rp8.625.000,00,00, dan Pengelola Bumdes Desa Dalung sebesar Rp6.825.000,00.

c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Anggaran dan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut menurun signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.071.480.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan Tahun 2024 Pemkab Badung tidak melakukan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023.

d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Anggaran dan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut menurun signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.001.224.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan Tahun 2024 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung tidak memungut Retribusi Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

e. Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang

Anggaran setelah perubahan dan realisasi Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut menurun signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp85.106.400,00. Perbedaan tersebut disebabkan Layanan Tera/Tera Ulang tidak dipungut atau tidak dikenakan retribusi. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Layanan Tera/Tera Ulang tidak dipungut atau tidak dikenakan retribusi dari layanan yang dilaksanakan.

f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi dan anggaran Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut menurun signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp149.112.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi menjadi objek retribusi daerah sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Berdasarkan pertimbangan hukum dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung Nomor 180/6342/HK tanggal 25 April 2022 yang menyebutkan bahwa kegiatan Retribusi Menara Telekomunikasi dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2023.

g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp229.162.500,00 atau 1.321,96% dari anggaran sebesar Rp17.335.000,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi Tahun 2024 disebabkan adanya perpanjangan sewa tempat Circle K, Bank BPD, ATM Mandiri, dan Sewa *Counter Booth* BRI.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp69.120.000,00 atau 231,54%. Perbedaan realisasi tersebut disebabkan karena setelah ditetapkannya Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024, maka sewa ruangan (pemakaian kekayaan daerah) menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha. Sehingga pada Tahun 2024, pendapatan sewa diakui sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

h. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan sebesar Rp1.233.890.000,00 atau 109,94% dari anggaran sebesar Rp1.122.300.000,00. Perbedaan anggaran dengan realisasi retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dikarenakan terdapat peningkatan kunjungan wisata pada obyek wisata di Kabupaten Badung pada saat liburan sekolah.

Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 disebabkan oleh adanya perbedaan nomenklatur akun yang sebelumnya penerimaan retribusi tersebut merupakan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

i. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Realisasi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Tahun 2024 sebesar Rp328.636.500,00 atau 106,35% dari anggaran sebesar Rp309.000.000,00 disebabkan oleh meningkatnya jumlah hewan yang dipotong.

Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp306.346.500,00 karena meningkatnya daya beli masyarakat terhadap daging dan pemotongan hewan kurban Idul Adha di rumah potong hewan karena pengurus masjid dan yayasan ingin mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal semenjak merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku.

j. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun 2024 sebesar Rp113.952.034.827,00 atau 78,82% dari anggaran sebesar Rp144.576.000.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena target pendapatan pada Dinas Pariwisata tidak tercapai maksimal akibat menurunnya kunjungan sebanyak 30% dari tahun sebelumnya dan terjadi bencana alam seperti banjir di beberapa titik jalan menuju daerah tujuan wisata sehingga beberapa negara mengeluarkan *travel warning* kepada warga negaranya agar tidak berkunjung ke daerah hutan dan perairan. Penetapan target mengacu pada nilai sewa sesuai Perda Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp101.014.989.001,00 disebabkan adanya kenaikan nilai sewa untuk tempat olahraga sesuai Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp234.547.500,00 atau 488,64% dari anggaran sebesar Rp48.000.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya peningkatan produksi kopi yang didukung dengan peningkatan pemeliharaan kebun, ketersediaan sarana pemeliharaan berupa pupuk dan *magnewish* (kapur pertanian), serta pendampingan dari Tim Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk budidaya Kopi Arabika di Kawasan Badung *Agro Techno Park*.

Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dari Tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena adanya perubahan nomenklatur sebelumnya yaitu rekening Hasil Kerja Sama Daerah.

l. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp73.658.000,00 atau 61,38% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,00. Realisasi tidak mencapai target karena sebagian besar rekanan menggunakan alat berat konstruksi untuk menunjang kegiatan mereka. Selain itu, pemerintah juga menggunakan alat berat tersebut untuk melayani kegiatan masyarakat melalui swadaya, mendukung pekerjaan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air melalui swakelola, serta menangani bencana alam.

Realisasi Tahun 2024 meningkat dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 karena adanya perubahan nomenklatur akun sebelumnya Retribusi sesuai Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023.

m. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2004 sebesar Rp1.000.000,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan atas pelunasan piutang tahun lalu.

Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar Rp615.060.000,00 disebabkan izin tempat penjualan minuman beralkohol tidak menjadi objek retribusi pada Tahun 2024 dan Perda Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

n. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Realisasi Retribusi PBG Tahun 2024 sebesar Rp26.458.958.940,00 atau 126,00% dari anggaran sebesar Rp21.000.000.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingkat perekonomian yang stabil serta tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat dengan pembayaran Retribusi PBG dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga realisasinya melebihi dari target yang dianggarkan.

Penurunan realisasi Tahun 2024 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp30.735.620.139,00 disebabkan oleh PBG Tahun 2024 merupakan pembayaran SKRD yang terbit Tahun 2024 saja dan adanya *update maintenance* sistem OSS yang baru. Bapenda tidak dapat menerbitkan SKRD per tanggal 6 Desember 2024 sehingga pembayaraan Retribusi PBG menurun dari Tahun 2023.

o. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Realisasi Retribusi Penggunaan TKA Tahun 2024 sebesar Rp28.725.916.350,00 atau 168,98% dari anggaran sebesar Rp17.000.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Badung sehingga semakin memerlukan TKA yang berdampak pada meningkatnya layanan perpanjangan izin melalui TKA *Online* melalui pemerintah pusat.

Realisasi Tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp20.407.889.194,00 disebabkan pada Tahun 2024 terjadi pertumbuhan pariwisata dan

kondisi ekonomi semakin stabil sehingga berdampak pada layanan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

- 2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - c. PP tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Perda Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Banguan Gedung;
 - f. Perda Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - g. Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - h. Keputusan Bupati Badung Nomor 226/048/HK/2024 tentang Penetapan Harga Jual Produk Kopi di Kawasan Badung Agro Techno Park di Kecamatan Petang Tahun 2024.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Urajan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uldiali	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	234.521.891.513,00	234.521.891.513,79	100,00	194.284.515.874,35
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.287.205.763,00	25.159.263.396,85	1.100,00	9.019.273.762,95
	Jumlah	236.809.097.276,00	259.681.154.910,64	109,66	203.303.789.637,30

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Anggaran dan realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2024 adalah sebesar Rp234.521.891.513,79. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dari laba PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2024.

Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp40.237.375.639,44 atau 20,71% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp194.284.515.874,35.

Perbedaan realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) disebabkan adanya peningkatan dari laba PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku 2023 sebesar Rp738.228.309.317,00, meningkat sebesar Rp134.712.031.821,00 dibandingkan laba Tahun 2022 sebesar sebesar RP603.516.277.496,00, sehingga dividen Tahun 2024 yang diterima meningkat.

Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) Tahun Buku 2023 atas Penyertaan Modal dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris I Made Widiada, S.H Nomor 41 tanggal 23 Pebruari 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Mangutama Tahun Buku 2023.

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Tahun 2024 sebesar Rp25.159.263.396,85 atau 1.100,00% dari anggaran sebesar Rp2.287.205.763,00. Perbedaan anggaran dengan realisasi tahun 2024 atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) disebabkan oleh kesalahan penyampaian target dari PDAM ke Bapenda Badung.

Realisasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp16.139.989.633,90 atau 178,95% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.019.273.762,95. Peningkatan realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) disebabkan adanya peningkatan dari laba Perumda Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2023 sebesar Rp45.744.115.267,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.345.435.698 dari laba Tahun 2022 sebesar Rp16.398.679.569,00, sehinggan dividen yang diterima di tahun 2024 meningkat.

Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) Tahun Buku 2023 atas Penyertaan Modal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama diakui berdasarkan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Nomor

05/KPM/PDAM/2024 tentang Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2023.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 No Tahun 2023 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Hasil Penjualan BMD yang Tidak 700.708.399,00 1.272.997.948,00 0,00 0.00 Dipisahkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 4.896.396.452,00 5.566.370.434,00 113,68 3.533.550.600,00 Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 9.605.000,00 3. Hasil Kerja Sama Daerah 31.810.777.913,00 25.279.231.663,05 79,47 30.918.777.524,11 Jasa Giro Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 10.000.000,00 0.00 0,00 0.00 Pendapatan Bunga 145.580.920,38 0,00 7.308.042,30 Pendapatan Denda atas 0,00 0,00 1.897.247.319,49 Keterlambatan 1.158.636.743,55 Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Daerah 274.163.258.784,00 25.200.677.054,62 9,19 22.311.872.834,06 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 56.872.783,10 0,00 30.444.434,72 0.00 27.243.886.047,57 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 2.134.946.984,77 1.028.850.000,00 Pendapatan BLUD 3.294.820.175,09 209.467.015.713,89 320,24

Tabel 5.6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

89.192.645.420,98

28,60

271.037.905.200.72

311.909.283.149,00

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.272.997.948,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan karena tidak diproyeksikan pendapatan dari hasil penjualan BMD.

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp572.289.549,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp700.708.399,00. Peningkatan realisasi Tahun 2024 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.255.514.948,00 dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp17.483.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 terdiri dari Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Kecamatan Kuta Utara sebesar Rp20.000.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp29.500.000,00 dan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain (Lelang Aset) sebesar Rp651.208.399,00. Data risalah Penjualan Aset Lain-lain Tahun 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.566.370.434,00 atau 113,68% dari anggaran sebesar Rp4.896.396.452,00.

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.032.819.834,00 atau 57,53% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.533.550.600,00. Peningkatan realisasi Tahun 2024 disebabkan karena adanya permohonan baru sewa BMD antara lain: sewa ruko WR. Supratman, tanah pesisir pantai, tanah kosong untuk taman dan *tower*, sewa balai budaya dan sewa *ballroom*.

3. Hasil Kerja Sama Daerah

Anggaran dan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.605.000,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.605.000,00. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024, Pemkab Badung tidak menjalin kerja sama baru dan tidak melanjutkan kerja sama yang telah berakhir.

4. Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Tahun 2024 sebesar Rp25.279.231.663,05 atau 79,47% dari anggaran sebesar Rp31.810.777.913,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Jasa Giro tahun 2024 disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan Jasa Giro Kas Daerah, Jasa Giro pada Kas di Bendahara, dan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS, dimana sangat sulit dalam penentuan target terhadap jasa giro.

Realisasi Jasa Giro Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.639.545.861,06 atau 22,31% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp30.918.777.524,11. Penurunan realisasi tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan realisasi belanja di tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap saldo kas yang mengendap pada RKUD, dimana jasa giro dipengaruhi oleh saldo kas yang mengendap pada rekening giro.

5. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 tetap dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Hal ini disebabkan penerima dana bergulir tidak melakukan pengembalian pokok dana bergulir yang disetor ke RKUD Kabupaten Badung sehingga tidak ada realisasi di tahun 2024.

6. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2024 sebesar Rp145.580.920,38 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Bunga tahun 2024 disebabkan adanya realisasi bunga tabungan yang tidak bisa diprediksi sehingga tidak terdapat target.

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2024 meningkat sebesar Rp138.272.878,08 atau 1.892,06% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.308.042,30. Perbedaan antara realisasi Tahun 2024 dan 2023 dikarenakan meningkatnya bunga remunerasi yang dicairkan oleh Pemerintah Pusat pada rekening TDF.

7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 sebesar Rp1.158.636.743,55 dari anggaran sebesar Rp0,00.Perbedaan nilai anggaran dan realisasi tahun 2024 atas Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan tidak terealisasi disebabkan karena pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp738.610.575,94 atau 33,93% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.897.247.319,49. Penurunan realisasi Tahun 2024 dikarenakan adanya peningkatan pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu.

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp25.200.677.054,62 atau 9,19% dari anggaran sebesar Rp274.163.258.784,00. Perbedaan nilai anggaran dengan realisasi disebabkan karena perencanaan dan penganggaran terhadap pendapatan denda pajak daerah Tahun 2024 tidak sesuai potensi denda pajak daerah dan analisa yang memadai.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.888.804.220,56 atau 12,95% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp22.311.872.834,06. Peningkatan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan potensi denda pajak yang belum maksimal sehingga piutang denda pajak meningkat.

9. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp30.444.434,72 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2024 disebabkan oleh sulitnya memperkirakan wajib retribusi yang dikenakan denda keterlambatan membayar retribusi PBG, sehingga tidak terdapat anggaran untuk pendapatan tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2023 pasal 12 menyatakan bahwa Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi Daerah tepat waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang bayar.

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp26.428.348,38 atau 46,47% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp56.872.783,10. Penurunan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2024 meningkatnya kesadaran untuk membayar retribusi tepat waktu dan tepat jumlah sehingga mengurangi jumlah denda retribusi daerah.

10.Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 sebesar Rp27.243.886.047,57 dari anggaran sebesar Rp0,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2024 disebabkan realisasi Pendapatan dari Pengembalian yang tidak dapat diprediksi.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp25.108.939.062,80 atau 1.176,09% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.134.946.984,77. Peningkatan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 dikarenakan terdapat sisa dana BKK Tahun 2024 yang disetorkan kembali ke Kas Daerah.

11.Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp3.924.820.175,09 atau 320,24% dari anggaran sebesar Rp1.028.850.000,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 disebabkan karena Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dan Jasa Giro BLUD dipindahkan ke akun Pendapatan BLUD.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp205.542.195.538,80 Atau 98,13% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp209.467.015.713,89. Penurunan

realisasi Pendapatan BLUD disebabkan adanya perubahan penyajian Penerimaan Pelayanan Kesehatan yang disajikan di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian		Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraian	Uraian		Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Pemerintah Pusat	Transfer	855.147.179.000,00	850.634.213.669,00	99,47	698.555.368.017,00
2.	Pendapatan Transfe Daerah	r Antar	264.361.312.982,00	261.543.054.164,00	98,93	209.010.069.421,00
	Jumlah		1.119.508.491.982,00	1.112.177.267.833,00	99,35	907.565.437.438,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Urajan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Dana Perimbangan	758.114.546.000,00	753.601.580.669,00	99,40	591.293.648.817,00
2.	Dana Desa	48.336.329.000,00	48.336.329.000,00	100,00	47.887.856.200,00
3.	Insentif Fiskal	48.696.304.000,00	48.696.304.000,00	100,00	59.373.863.000,00
	Jumlah	855.147.179.000,00	850.634.213.669,00	99,47	698.555.368.017,00

Penjelasan:

1. Rincian saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya, dan realisasi pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Ulaidii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH	81.101.894.000,00	93.382.261.610,00	115,14	56.580.656.622,00
2.	DAU	402.567.701.000,00	394.657.252.850,00	98,04	349.269.520.772,00
3.	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	38.872.272.000,00	34.735.254.354,00	89,36	7.305.129.366,00
4.	Dana Transfer Khusus-DAK Nonfisik	235.572.679.000,00	230.826.811.855,00	97,99	178.138.342.057,00
	Jumlah	758.114.546.000,00	753.601.580.669,00	99,40	591.293.648.817,00

Penjelasan:

a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi DBH Tahun 2024 Rp93.382.261.610,00 atau 115,14% dari anggaran sebesar Rp81.101.894.000,00. Capaian realisasi DBH dipengaruhi oleh besar kecilnya Treasury Deposit Facility (TDF) yang mengendap di rekening BI. Realisasi DBH Tahun 2024 meningkat sebesar Rp36.801.604.988,00 atau 65,04% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp56.580.656.622,00. Peningkatan realisasi DBH Tahun 2024 sesuai dengan alokasi transfer ke daerah berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi DAU Tahun 2024 sebesar Rp394.657.252.850,00 atau 98,04% dari anggaran sebesar Rp402.567.701.000,00. Perbedaan anggaran dan realisasi disebabkan anggaran DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan dan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak dapat direalisasikan seratus persen. Realisasi DAU Tahun 2024 meningkat sebesar Rp45.387.732.078,00 atau 13,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp349.269.520.772,00. Peningkatan realisasi DAU Tahun 2024 sesuai dengan alokasi transfer ke daerah berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

3) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik

Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 sebesar Rp34.735.254.354,00 atau 89,36% dari anggaran sebesar Rp38.872.272.000,00. Perbedaan anggaran dan realisasi DAK Fisik Tahun 2024 disebabkan oleh penawaran yang rendah dari penyedia.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 meningkat sebesar Rp27.430.124.988,00 atau 375,49% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.305.129.366,00. Peningkatan realisasi DAK Fisik Tahun 2024 sesuai dengan alokasi transfer ke daerah berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.

4) Dana Transfer Khusus-DAK Nonfisik

Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp230.826.811.855,00 atau 97,99 dari anggaran sebesar Rp235.572.679.000,00. Perbedaan anggaran dan realisasi disebabkan adanya SiLPA tahun sebelumnya yang dipotong langsung dan penawaran yang rendah dari penyedia.

Realisasi DAK Non Fisik meningkat sebesar Rp52.688.469.798,00 atau 29,58% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp178.138.342.057,00.

Peningkatan realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 sesuai dengan alokasi transfer ke daerah berdasarkan KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun anggaran 2024.

b. Rincian saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya, dan realisasi pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraiaii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	504.077.000,00	605.552.000,00	120,13	1.442.315.045,00
2.	DBH PPh Pasal 21	74.466.492.000,00	85.964.752.000,00	115,44	52.641.536.936,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraiaii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.445.484.000,00	5.074.353.000,00	114,15	0,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	243.813.000,00	295.576.610,00	121,23	592.235.132,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	12.298,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.442.028.000,00	1.442.028.000,00	100,00	1.904.557.211,00
	Jumlah	81.101.894.000,00	93.382.261.610,00	115,14	56.580.656.622,00

DBH yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp93.382.261.610,00 *tidak sesuai* dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2024. Perbedaan tersebut disebabkan adanya Dana TDF Tahun 2023 yang ditransfer ke RKUD dari Bank Indonesia pada Tahun 2024 sebesar Rp12.228.604.000,00 pada Rekening Nomor 519000543980 atas nama Rek Lain BI TKD Kab.Badung, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Pencairan TDF Tahun 2023 yang dicairkan Tahun 2024

No	Pemecahan TDF	Nilai (Rp)
1.	DBH PBB	66.453.000,00
2.	DBH PBB	4.324.000,00
3.	DBH PBB	3.171.000,00
4.	DBH PBB	11.675.000,00
5.	DBH PBB	15.321.000,00
6.	DBH PBB	531.000,00
8.	DBH PPh Ps 21	8.575.028.000,00
9.	DBH PPh Ps 21	2.923.232.000,00
10.	DBH PPh Ps 25/29	74.964.000,00
11.	DBH PPh Ps 25/29	553.905.000,00
	TOTAL	12.228.604.000,00

c. Rincian saldo DAU yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya, dan realisasi pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.12 Komposisi Anggaran dan Realisasi DAU

No	Urajan	. Т	Tahun 2024		
	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAU	299.602.651.000,00	299.602.651.000,00	100,00	169.579.371.258,00
2.	DAU Tambahan Dukunga Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.094.067.853,00	96,69	3.111.043.514,00
3.	DAU Tambahan Dukunga Pendanaan atas Kebijaka Penggajian Pegaw Pemerintah dengan Perjanjia Kerja	n ai 77.412.618.000,00	69.608.101.997,00	89,92	176.579.106.000,00
4.	DAU yang Ditentuka Penggunaannya Bidar Pendidikan		15.722.469.000,00	100,00	0,00
5.	DAU yang Ditentuka Penggunaannya Bidar Kesehatan		6.629.963.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	402.567.701.000,00	394.657.252.850,00	98,04	349.269.520.772,00

DAU yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp394.657.252.850,00 **tidak sesuai** dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024, disebabkan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan dan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak salur 100,00%.

d. Rincian saldo Dana Transfer Khusus-DAK Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi, dan realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Komposisi Anggaran dan Realisasi DAK Fisik

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023	
	Ordiali	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1.	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	0,00	0,00	0,00	651.040.613,00	
2.	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	0,00	0,00	0,00	1.173.614.677,00	
3.	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	0,00	0,00	0,00	4.112.113.080,00	
4.	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	105.100.000,00	
5.	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	780.260.996,00	
6.	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	483.000.000,00	
7.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- PAUD	3.803.556.000,00	3.006.739.272,00	79,05	0,00	
8.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	1.608.729.000,00	1.357.608.141,00	84,39	0,00	
9.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- SMP	4.815.925.000,00	3.998.744.169,00	83,03	0,00	
10.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan	4.484.496.000,00	3.001.668.411,00	66,93	0,00	
11.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Keluarga Berencana	200.000.000,00	186.156.000,00	93,08	0,00	
12.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	18.926.765.000,00	18.316.410.971,00	96,78	0,00	
13.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	5.032.801.000,00	4.867.927.390,00	96,72	0,00	
	Jumlah	38.872.272.000,00	34.735.254.354,00	89,36	7.305.129.366,00	

Dana Transfer Khusus-DAK Fisik yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp34.735.254.354,00 *tidak sesuai* dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik yang ditetapkan tanggal 22 April 2024, yang disebabkan penawaran yang rendah dari pihak penyedia.

e. Rincian saldo Dana Transfer Khusus - DAK Nonfisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi, dan realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.14 Komposisi Anggaran dan Realisasi DAK Nonfisik

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	DAK Nonfisik - BOS Reguler	98.629.060.000,00	97.586.351.265,00	98,94	83.702.552.009,00
2.	DAK Nonfisik - BOS Kinerja	2.625.000.000,00	2.580.000.000,00	98,29	2.202.500.000,00
3.	DAK Nonfisik - TPG PNSD	94.650.586.000,00	94.650.586.000,00	100,00	79.882.500.000,00
4.	DAK Nonfisik - Tamsil Guru PNSD	4.166.009.000,00	4.166.009.000,00	100,00	569.750.000,00
5.	DAK Nonfisik - BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	373.839.219,00
6.	DAK Nonfisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
7.	DAK Nonfisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	700.000.000,00	678.988.098,00	97,00	668.632.932,00
8.	DAK Nonfisik - BOKKB – BOK	0,00	0,00	0,00	4.231.852.010,00
9.	DAK Nonfisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	449.401.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Union	Ta	ahun 2024		Tahun 2023
	¹ Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
10.	DAK Nonfisik - PK2UKM	0,00	0,00	0,00	424.247.814,00
11.	DAK Nonfisik - Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	334.180.150,00
12.	DAK Nonfisik - BOKB – KB	4.483.337.000,00	2.884.761.320,00	64,34	71.133.168,00
13.	DAK Nonfisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00
14.	DAK Nonfisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	488.650.000,00	397.592.050,00	81,37	483.450.250,00
15.	DAK Nonfisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler	9.773.600.000,00	9.566.769.235,00	97,88	0,00
16.	DAK Nonfisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja	210.000.000,00	150.000.000,00	71,43	0,00
17.	DAK Nonfisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Reguler	1.282.320.000,00	1.163.629.306,00	90,74	0,00
18.	DAK Nonfisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
19.	DAK Nonfisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota	8.947.825.000,00	8.551.670.352,00	95,57	0,00
20.	DAK Nonfisik - Dana BOK-BOK Puskesmas	8.670.891.000	7.954.455.229,00	91,74	3.394.161.000,00
21.	DAK Nonfisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.788.043.505,00
	Jumlah	235.572.679.000,00	230.826.811.855,00	97,99	178.138.342.057,00

Dana Transfer Khusus - DAK Nonfisik yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp230.826.811.855,00 *tidak sesuai* dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024, disebabkan oleh pemotongan langsung dari Pemerintah Pusat terhadap adanya SiLPA Dana BOSP Tahun 2023.

- 2. Realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp48.336.329.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp48.336.329.000,00. Realisasi Dana Desa Tahun 2024 meningkat sebesar Rp448.472.800,00 atau 0,94% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp47.887.856.200,00. Realisasi Dana Desa yang diterima pada Tahun 2024 sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa TA 2024.
- 3. Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2024 sebesar Rp47.887.856.200,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp47.887.856.200,00. Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2024 menurun sebesar Rp11.486.006.800,00 atau 19,35% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp59.373.863.000,00. Realisasi Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun 2024 sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.15 Komposisi Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah

No	Uraian	T	Tahun 2023		
	Uraiaii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	264.171.312.982,00	261.353.054.164,00	98,93	208.510.069.421,00
2.	Bantuan Keuangan	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	Jumlah	264.361.312.982,00	261.543.054.164,00	98,93	209.010.069.421,00

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi, dan realisasi Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No	Urajan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	89.068.929.298,00	83.497.766.182,00	93,75	72.806.930.807,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	71.004.627.171,00	76.027.205.133,00	107,07	52.968.093.838,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.554.099.062,00	72.733.603.769,00	98,88	54.670.790.157,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	354.402.280,00	325.609.259,00	91,88	249.253.468,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	30.189.255.171,00	28.768.869.821,00	95,30	27.815.001.151,00
	Jumlah	264.171.312.982,00	261.353.054.164,00	98,93	208.510.069.421,00

Penjelasan:

Penyebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya:

- a. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp83.497.766.182,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp89.068.929.298,00. Perbedaan anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan karena untuk Tahun 2024, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor hanya terealisasi dari Triwulan I s.d. Triwulan III dan Triwulan IV direalisasikan di tahun berikutnya.
 - Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.690.835.375,00 atau 14,68% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp72.806.930.807,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor di Bali terus meningkat dan Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp76.027.205.133,00 atau 107,07% dari anggaran sebesar Rp71.004.627.171,00. Perbedaan anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan permintaan bea balik nama dari masyarakat.
 - Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp23.059.111.295,00 atau 43,53% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp52.968.093.838,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 secara signifikan disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang berlangsung pada dua periode yaitu tanggal 14 Agustus s/d 30 September 2024 dan 1 November s/d 20 Desember 2024; pertumbuhan kendaraan baru; kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor serta Pemerintah Provinsi Bali melalui Bapenda gencar melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor dan manfaat dari program relaksasi.

- c. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp72.733.603.769,00 atau 98,88% dari anggaran sebesar Rp73.554.099.062,00. Perbedaan anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disebabkan karena untuk Tahun 2024, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor hanya terealisasi dari Triwulan I s.d. Triwulan III dan Triwulan IV direalisasikan di tahun berikutnya.
 - Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 meningkat sebesar Rp18.062.813.612,00 atau 33,04 dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp54.670.790.157,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor di Bali terus meningkat dan Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Bali.
- d. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp325.609.259,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp354.402.280,00. Perbedaan anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan disebabkan karena untuk Tahun 2024, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan hanya terealisasi dari Triwulan I s.d. Triwulan III dan Triwulan IV direalisasikan di tahun berikutnya.
 - Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp76.355.791,00 atau 30,63% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp249.253.468,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan karena pengawasan ketat terhadap wajib pajak, termasuk usaha wisata air, hotel, restoran, dan Perusahaan Air Minum Desa (Pamdes). Langkah ini berhasil meningkatkan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan penggunaan air permukaan serta Pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi COVID-19 turut berkontribusi pada peningkatan konsumsi air oleh hotel, restoran, dan usaha wisata air.
- e. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 sebesar Rp28.768.869.821,00 atau 95,30% dari anggaran sebesar Rp30.189.255.171,00. Perbedaan anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok disebabkan karena untuk Tahun 2024, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok hanya terealisasi dari Triwulan I s.d. Triwulan III dan Triwulan IV direalisasikan di tahun berikutnya.
 - Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp953.868.670,00 atau 3,43% dibandingan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp27.815.001.151,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan karena peningkatan konsumsi rokok. Kenaikan tarif cukai membuat penerimaan dari setiap batang rokok menjadi lebih besar, sementara peningkatan konsumsi berarti lebih banyak rokok yang terjual dan dipajaki. Peningkatan jumlah penduduk juga berarti lebih banyak potensi pembeli rokok, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
- Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp190.000.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2024 menurun sebesar Rp310.000.000 atau 62,00% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp500.000.000,00.Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan realisasi Tahun 2023 karena realisasi berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor 6/03-0/HK/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota untuk Subak/Subak Abian.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.17 Komposisi Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No		Tal	Tahun 2023		
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	3.936.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.005.106.652,95	0,00	821.585.917,81
	Jumlah	3.936.000.000,00	1.005.106.652,95	25,54	821.585.917,81

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.18 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

No		Tahı	Tahun 2024			
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi % (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Pendapatan Hibah dari Kelomp Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00 0,0	0,00		
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisa Dalam Negeri/Luar Negeri	3.936.000.000,00	0,00 0,0	0,00		
	Jumlah	3.936.000.000,00	0,00 0,0	0,00		

Penjelasan:

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp3.936.000.000,00. Adapun anggaran Pendapatan Hibah Tahun 2024 berupa Hibah Sanitasi Air Limbah Terpusat sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan pada Dinas PUPR, namun tidak terealisasi di Tahun 2024 dikarenakan Pemkab Badung tidak memenuhi syarat-syarat pencairan hibah dengan lengkap.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 dan 2023 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19 Komposisi Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

	Tahu	Tahun 2023		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	126.539.881,00	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	878.566.771,95	0,00	821.585.917,81

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Jumlah	0,00	1.005.106.652,95	0,00	821.585.917,81

Pendapatan atas Pengembalian Hibah merupakan realisasi atas pengembalian belanja hibah tahun sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah merupakan realisasi atas pengembalian belanja hibah tahun sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2024 sebesar Rp126.539.881,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2024 meningkat sebesar Rp126.539.881,00 atau 100,00% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2024 sebesar Rp126.539.881,00 merupakan pengembalian belanja hibah uang BOSP tahun-tahun sebelumnya.
- 2. Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2024 sebesar Rp878.566.771,95 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2024 meningkat sebesar Rp56.980.854,14 atau 6,94% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp821.585.917,81. Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2024 sebesar Rp878.566.771,95 merupakan pengembalian hibah tahun-tahun sebelumnya yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp900.000,00 merupakan nilai setoran komite pada TK Negeri dan Kesetaraan;
 - b. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp192.027.169,50 yang terdiri dari:
 - 1) Pengembalian Pekerjaan atas Renovasi Bangunan di Pura Ulun Suwi Subak Uma Teba Br. Sibang Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal sebesar Rp5.000.000,00;
 - 2) Pengembalian Hibah atas volume RAB dengan volume cek fisik lapangan Pekerjaan Renovasi Candi Gelung, Candi Bentar, Tembok Penyengker, Bale Gong, Brangkas, Finishing Pewaregan dan Penataan Area Parkir Pura Hyang Kwanji sebesar Rp11.725.807,50;
 - 3) Pengembalian Bunga Uang Atas Penerimaan Hibah Pekerjaan Renovasi Candi Gelung, Candi Bentar, Tembok Penyengker, Bale Gong, Brangkas, Finishing Pewaregan dan Penataan Area Parkir Pura Hyang Lingkungan Kwanji Sempidi sebesar Rp5.156.400,00;
 - 4) Pengembalian Selisih Pekerjaaan Pada Kegiatan Hibah Pura Dadia Pura Pasek Gelgel Jimbaran sebesar Rp80.133.362,00; dan
 - 5) Pengembalian Pekerjaan Hibah di Pura Pasek Gelgel Desa Adat Abianbase Kecamatan Mengwi kabupaten Badung TA 2023 sebesar Rp90.011.600,00
 - c. Pendapatan atas pengembalian hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp685.639.602,45 yang terdiri dari:
 - 1) Pengembalian Sisa Hibah PMI Provinsi Bali sebesar Rp272.000,00;
 - Pengembalian bunga Belanja Hibah ke Kas Daerah terhadap pengadaan seperangkat Gambelan Gong Kebyar Tempekan Tegal Permai Banjar Batuculung Tahun 2023 sebesar Rp95.377,21;
 - 3) Pengembalian bunga Belanja Hibah ke Kas Daerah terhadap pengadaan seperangkat Gambelan Semar Pegulingan, Gambelan Selonding, Gender Wayang dan Seragam

- Penabuh Sanggar Seni Selendro Agung Banjar Saren Desa Sibangkaja Kec. Abiansemal Kab. Badung Tahun 2023 sebesar Rp585.527,16;
- 4) Pengembalian bunga Belanja Hibah ke Kas Daerah terhadap pengadaan Alat Kesenian, Sarana dan Prasarana Sekaa Gong Langu Sapta Gita Lingkungan Sengguan, Kelurahan Abianbase Kec.Mengwi Kab.Badung Tahun 2023 sebesar Rp1.085.242,09;
- 5) Pengembalian bunga Belanja Hibah ke Kas Daerah pembelian seperangkat Gambelan Gong sebesar Rp105.242,86;
- 6) Pengembalian bunga Belanja Hibah ke Kas Daerah pembelian Pakaian Tari dan Pakaian Penabuh sebesar Rp66.687,13;
- 7) Pengembalian Dana Hibah dalam rangka Biaya Upakara Pujawali di Pura Khayangan Tiga, Pura Dalem Desa Adat lukluk, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi sebesar Rp50.000.000,00;
- 8) Pengembalian Dana Hibah dalam rangka pengadaan kostum, Pura Persimpangan Pasek Gelgel, Desa Adat lukluk, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi sebesar Rp40.000.000,00;
- 9) Pengembalian Bunga Tabungan Belanja Hibah ke KASDA terhadap Pengadaan Gamelan Gender Wayang, Gamelan Angklung dan Kostum Topeng Wali oleh Sanggar Seni Intan Bhuwana Tungga Dewi, Br. Dukuh Moncos, Ds Sobangan, Kec. Mengwi, Kab. Badung Tahun 2023 sebesar Rp617.250,00;
- 10) Pengembalian Pekerjaan Hibah Merajan Dadia Pasek Gel Gel Semanik Pelaga Kec. Petang Kab Badung Tahun 2023 sebesar Rp275.000.000,00;
- 11) Pengembalian Hibah TPS 35 Tahun 2023 sebesar Rp14.248.962,00;
- 12) Pengembalian Hibah TPS3R Tunjung Mas Desa Adat Peminge sebesar Rp54.914.460,00;
- 13) Pengembalian Hibah TPS3R Panca Lestari sebesar Rp8.506.989,00;
- 14) Pengembalian Dana Hibah pada Perubahan APBD TA 2023 untuk TPS-3R Mekar Sari Sejati sebesar Rp6.652.800,00;
- 15) Pengembalian Dana Hibah pada Perubahan APBD TA 2023 untuk TPS-3R Desa Adat Seminyak sebesar Rp19.958.400,00;
- 16) Pengembalian Dana Hibah I Wayan Widiantara Jl. Uluwatu No. 66 sebesar Rp10.922.665,00;
- 17) Pengembalian Dana Hibah biaya Aci-aci di Pura Swawandu/Pura umum di Kabupaten Badung sebesar Rp10.000.000,00;
- 18) Pengembalian Dana Hibah Banjar Beluran Desa Adat Kerobokan sebesar Rp2.608.000,00;
- 19) Pengembalian Hibah Tahun 2022 (Pura Taman Sekar, Banjar Karangenjung, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kab.Badung) sebesar Rp180.000.000,00; dan
- 20) Pengembalian Belanja Hibah Uang HUT ST Hita Karana ke Kas Daerah atas SP2D Nomor 19516/XII/Disbud/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00.

5.1.2 Belanja Daerah


Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan

direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

No Tahun 2024 Tahun 2023 Uraian Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Belanja Operasi 7.004.538.936.527,00 5.282.727.057.332,65 75,42 4.590.419.053.204,98 2. Belanja Modal 2.578.409.319.383,00 1.811.353.534.383,00 70.25 1.045.909.078.881,93 Belanja Tak Terduga 75.000.000.000,00 8.010.617.892,00 10,68 24.363.145.000,00 Belanja Transfer 2.437.274.555.382,00 1.880.849.540.179,00 77,17 1.627.007.437.208,39 12.095.222.811.292,00 8.982.940.749.786,65 7.287.698.714.295,30 Jumlah 74,27

Tabel 5.20 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:



Gambar 5.2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah


5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:


Tahun 2024 No Tahun 2023 **Uraian** Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Belanja Pegawai 2.411.125.451.948,00 1.845.239.173.307,00 76,53 1.437.909.605.479,00 Belanja Barang dan Jasa 2.014.799.491.403,00 1.588.056.469.476,65 78,82 1.565.419.065.596,98 Belanja Subsidi 6.413.200.000,00 3.623.755.746,00 56.50 1.131.803.344,00 Belanja Hibah 2.571.261.793.176,00 1.845.207.158.803,00 71,76 1.585.686.578.785,00 Belanja Bantuan Sosial 939.000.000,00 600.500.000,00 63,95 272.000.000,00 Jumlah 7.004.538.936.527,00 5.282.727.057.332,65 75,42 4.590.419.053.204,98

Tabel 5.21 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi



Gambar 5.4 Komposisi Perbadingan Rincian Belanja Operasi

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

No	Huston	Tahun 2024			Tahun 2023
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	971.518.054.227,00	689.363.356.629,00	70,96	514.106.796.624,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.095.826.214.122,00	828.403.206.225,00	75,60	693.694.103.198,00
3.	Tambahan Penghasilan				
	berdasarkan Pertimbangan	236.464.420.845,00	218.987.227.479,00	92,61	183.299.871.571,00
	Objektif Lainnya ASN				
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.042.330.684,00	39.756.211.825,00	96,87	37.408.129.530,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.797.451.542,00	1.307.889.347,00	72,76	172.663.406,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	19.667.603.822,00	9.647.260.750,00	49,05	9.136.592.600,00
7.	Belanja Pegawai BOSP	12.600.000,00	7.700.000,00	61,11	0,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	44.796.776.706,00	57.766.321.052,00	128,95	91.448.550,00
	Jumlah	2.411.125.451.948,00	1.845.239.173.307,00	76,53	1.437.909.605.479,00

Tabel 5.22 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Penjelasan:

1. Perbandingan anggaran dan realisasi serta perbedaan realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 sebesar Rp689.363.356.629,00 atau 70,96% dari anggaran sebesar Rp971.518.054.227,00. Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tersebut tidak sesuai target disebabkan gaji/tunjangan PPPK dirancang 14 bulan (Gaji, THR, dan gaji 13), namun pembayaran dilakukan mulai dari bulan Mei sesuai SPMT atau hanya 9 bulan.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp175.256.560.005,00 dari Tahun 2023 disebabkan terdapat mutasi pegawai ke Kabupaten Badung, pengangkatan PPPK pada Tahun 2024, kenaikan pangkat, gaji berkala, pelantikan pejabat struktural/fungsional, pegawai meninggal, dan pensiun.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 sebesar Rp828.403.206.225,00 atau 75,60% dari anggaran sebesar Rp1.095.826.214.122,00. Perbedaan tersebut disebabkan penganggaran besaran TPP PPPK disamakan dengan TPP PNS, namun sesuai regulasi besarannya di bawah TPP PNS dan pembayaran hanya untuk 9 bulan.

Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp134.709.103.027,00 dari tahun 2023 disebabkan karena terdapat mutasi pegawai ke Kabupaten Badung, pengangkatan PPPK pada tahun 2024, pelantikan pejabat struktural/fungsional di Kabupaten Badung, mutasi pegawai ke Kabupaten Badung.

c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp218.987.227.479,00 atau 92,61% dari anggaran sebesar Rp236.464.420.845,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp17.477.193.366,00 disebabkan karena tidak tercapainya target Pajak Daerah sehingga berpengaruh terhadap belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (upah pungut).

Realisasi pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.687.355.908,00 dari Tahun 2023 disebabkan karena terdapat pengangkatan PPPK pada Tahun 2024, pelantikan pejabat struktural/fungsional di Kabupaten Badung, mutasi pegawai ke Kabupaten Badung, dan pelantikan pejabat struktural/fungsional.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 sebesar Rp39.756.211.825,00 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp41.042.330.684,00. Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi tersebut disebabkan karena pada Tahun 2024 terjadi masa peralihan periode baru DPRD yang mana posisi ketua dan wakil ketua berstatus anggota, sehingga realisasi jumlah gaji dan tunjangan menjadi lebih rendah. Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.348.082.295,00 dari Tahun 2023 disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat penambahan jumlah anggota DPRD sebanyak lima orang menjadi 45 orang.

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WDH Tahun 2024 sebesar Rp1.307.889.347,00 atau 72,76% dari anggaran sebesar Rp1.797.451.542,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp489.562.195,00 disebabkan karena dalam perencanaan penganggaran tersebut dipasang cadangan sebesar 2,5%, kenaikan 10% dan Kepala Daerah cuti selama 2 bulan.

Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.135.225.941,00 dari Tahun 2023 disebabkan karena komponen Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WDH di tahun 2024 salah satunya termasuk belanja insentif atas pemungutan pajak daerah, sedangkan di tahun 2023 tidak termasuk komponen tersebut.

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WDH Tahun 2024 sebesar Rp9.647.260.750,00 atau 49,05% dari anggaran sebesar Rp19.667.603.822,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp10.020.343.072,00 disebabkan pembayaran BOP Bupati hanya sebesar 60% dan yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara selama 2 bulan.

Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp510.668.150,00 dari realisasi Tahun 2023 disebabkan karena penambahan jumlah pimpinan DPRD pada Tahun 2024 menjadi empat orang.

g. Belanja Pegawai BOSP

Realisasi Belanja Pegawai BOSP sebesar Rp7.700.000,00 atau 61,11% dari anggaran sebesar Rp12.600.000,00. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp4.900.000 disebabkan satu dari tiga pegawai Sanggar Kegiatan Budaya mengundurkan diri sehingga belanja hanya direalisasikan untuk dua orang pegawai.

Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.700.000,00 dari Tahun 2023 disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga.

h. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 sebesar Rp57.766.321.052,00 atau 128,95% dari anggaran sebesar Rp44.796.776.706,00. Pelampauan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp12.969.544.346,00 disebabkan karena adanya perubahan status kepegawaian pegawai kontrak BLUD menjadi ASN sebanyak 417 pegawai terhitung bulan Mei 2024. Perubahab status kepegawaian tersebut menyebabkan Belanja Jasa Pelayanan yang semula dianggarkan sebagai Belanja Jasa dialihkan menjadi Belanja Pegawai.

Meskipun telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja jasa ke belanja pegawai dalam APBD Perubahan, nilai final Jasa Pelayanan yang dihitung tim kerja melebihi ekspektasi karena realisasi pendapatan lebih tinggi dari prognosa awal. Perhitungan dilakukan setelah penutupan mekanisme perubahan anggaran, sehingga terjadi pelampauan Belanja Pegawai akibat kekurangan anggaran yang digeser pada anggaran perubahan.

Pelampauan realisasi Belanja Pegawai BLUD tersebut telah sesuai dengan ambang batas yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp57.674.872.502,00 dari Tahun 2023 disebabkan karena terdapat pengangkatan PPPK pada Tahun 2024.

2. Adapun rincian saldo Belanja Pegawai untuk masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Ta	Tahun 2024		
	- Officiali	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang	474.742.414.561,00	342.453.882.697,74	72,13	279.271.182.477,77
2.	Belanja Jasa	866.966.361.415,00	714.692.426.004,00	82,44	743.952.130.539,00
3.	Belanja Pemeliharaan	129.815.627.719,00	81.897.546.776,00	63,09	86.706.235.798,43
4.	Belana Perjalanan Dinas	136.671.713.910,00	74.298.630.305,00	54,36	71.996.961.441,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk				
	Diberikan kepada Pihak	171.424.703.375,00	149.935.167.592,00	87,46	114.648.614.755,00
	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.983.563.476,00	37.146.558.947,00	100,44	63.225.983.507,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.109.704.054,00	26.984.577.164,64	99,54	0,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BOK	7.631.889.400,00	5.100.663.696.00	66.83	0.00
	Puskesmas	7.031.009.400,00	3.100.003.090,00	00,03	0,00
9.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.453.513.493,00	155.547.016.294,27	95,16	205.617.957.078,78
	Jumlah	2.014.799.491.403,00	1.588.056.469.476,65	78,82	1.565.419.065.596,98

 Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Perbandingan anggaran Belanja Barang sebesar Rp474.742.414.561,00 dengan realisasi sebesar Rp342.453.882.697,74 atau 72,13% karena dalam pelaksanaan pengadaan barang melalui *e-catalog* dan target pendapatan tidak tercapai sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp63.182.700.219,97 dari Tahun 2023 karena pembelian Belanja Barang Pakai Habis meningkat dari Tahun 2023.

Dari realisasi Belanja Barang Tahun 2024 tersebut di antaranya Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak sesuai ketentuan dimana penganggaran belanja tidak didukung kajian perencanaan kebutuhan BBM dan pemakaian kupon BBM tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp9.130.799.000,00. Pengadaan Belanja BBM Tahun 2024 dilaksanakan melalui penunjukan langsung berdasarkan PKS antara PPK dengan dua penyedia SPBU, yaitu:

- 1) SPBU 54.801.18 dengan PKS Nomor 415.4/14/DLHK/2024005/GPK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 untuk penyediaan dexlite; dan
- 2) SPBU 54.801.12 dengan PKS Nomor 415.4/15/DLHK/2024002/AY/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 untuk penyediaan dexlite dan pertamax.

Pemakaian BBM selama Tahun 2024 berupa nota BBM yang ditatausahakan oleh pengelola BBM secara tidak sah. Selain itu, penukaran kupon BBM dilakukan dalam bentuk pencairan uang tunai di kedua SPBU dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp9.130.799.000,00. Sehingga realisasi Belanja Barang dan Jasa lebih saji sebesar Rp9.130.799.000,00.

b. Belanja Jasa

Perbandingan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp866.966.361.415,00 dengan realisasi sebesar Rp714.692.426.004,00 atau 82,44% disebabkan pegawai administrasi yang sebelumnya

dianggarkan pada Belanja Jasa sudah diangkat menjadi PPPK. Realisasi Belanja Jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp29.259.704.535,00 dari Tahun 2023 disebabkan tenaga administrasi yang sebelumnya dianggarkan sebagai pegawai jasa tenaga administrasi telah diangkat menjadi PPPK pada Tahun 2024.

c. Belanja Pemeliharaan

Perbandingan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp129.815.627.719,00 dengan realisasi sebesar Rp81.897.546.776,00 atau 63,09% disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan perbaikan, kebutuhan BBM kendaraan pada setiap perangkat daerah. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.808.689.022,43 dari Tahun 2023 karena pada Tahun 2024 tidak terdapat Belanja Pemeliharaan Aset tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 tersebut di antaranya berupa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kebudayaan, Satpol PP, dan Dinas Pariwisata dengan pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan. Sehingga realisasi Belanja Pemeliharaan lebih saji sebesar Rp108.299.200,00.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Perbandingan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ebesar Rp136.671.713.910,00 dengan realisasi sebesar Rp74.298.630.305,00 atau 54,36% disebabkan adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2024. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.301.668.864,00 dari Tahun 2023 karena Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tahun 2024 meningkat daripada Tahun 2023.

Dari realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 tersebut, di antaranya berupa biaya taksi sebesar Rp3.556.336.000,00 dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap pada 17 perangkat daerah. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp290.680.700,00 pada Sekretariat DPRD dan Dinas Pariwisata yang mengakibatkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas lebih saji sebesar Rp290.680.700.

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Perbandingan anggaran sebesar Rp171.424.703.375,00 dengan realisasi sebesar Rp149.935.167.597,00 atau 87,46% disebabkan karena pencairan dana disesuaikan dengan jumlah proposal yang diterima dan diverifikasi perangkat daerah terkait. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.286.552.837,00 dari Tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan Honorarium kepala lingkungan, pekaseh, bendesa adat, dan sulinggih.

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp27.109.704.054,00 dengan realisasi sebesar Rp26.984.577.164,64 atau 99,54% disebabkan karena adanya perbedaan Standar Harga Satuan yang lebih rendah dari aplikasi SIPLAH.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp26.079.424.560,00 dari Tahun 2023 karena pada Tahun 2024 pencatatan Belanja Barang dan Jasa BOS dibagi menjadi Belanja Barang dan Jasa BOS dan Belanja Barang dan Jasa BOSP.

g. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp36.983.563.476,00 dengan realisasi sebesar Rp37.146.558.947,00 atau 100,44% disebabkan karena kesalahan pada sistem Anggaran Kas sekolah lebih besar dibandingkan dengan SIPD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.984.577.164,64 dari Tahun 2023 karena pada Tahun 2023 hanya terdapat Belanja Barang dan Jasa BOS pada DPA.

h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp7.631.889.400,00 dengan realisasi sebesar Rp5.100.693.696,00 atau 66,83% disebabkan karena pelaksanaan anggaran untuk PMT Ibu Hamil dan Balita mulai bulan September dan terkendala rekanan yang memenuhi syarat pengadaan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.100.663.696,00 dari Tahun 2023 karena ada kegiatan BOK yang didanai Tahun 2024, namun tidak didanai di Tahun 2023.

i. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Perbandingan anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp163.453.513.493,00 dengan realisasi sebesar Rp155.547.016.294,27 atau 95,16% disebabkan karena jumlah pasien yang berkunjung ke puskesmas dan rumah sakit menurun dibandingkan tahun 2023. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp50.070.940.784,51 dari Tahun 2023 karena pada Tahun 2023 adanya belanja untuk kegiatan persiapan akreditasi, persiapan pindah gedung dan jasa SLF (Sertifikat layak Fungsi), sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat kegiatan tersebut.

 Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa berdasarkan fungsi dan organisasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Subsidi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

No Tahun 2024 **Tahun 2023 Uraian** % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Belanja Subsidi kepada BUMN 5.281.200.000,00 2.962.500.000,00 56,10 983.220.000,00 Belanja Subsidi kepada BUMD 500.000.000.00 235.136.847,00 47,03 0.00 Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik 632.000.000,00 426.118.899,00 67,42 148.583.344,00 Swasta 6.413.200.000,00 Jumlah 3.623.755.746,00 56,50 1.131.803.344,00

Tabel 5.24 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Subsidi TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

a. Belanja Subsidi kepada BUMN

Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN berupa subsidi benih padi sebesar Rp5.281.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.962.500.000,00 atau 56,10% disebabkan karena petani/subak tidak melaksanakan penebusan benih padi kepada penyedia sesuai dengan bantuan subsidi yang dimohonkan kepada Pemkab Badung yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 159/048/HK/2024 tentang Penetapan Subak Penerima Subsidi Padi Tahun 2024. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.979.280.000,00 dibandingkan Tahun 2023 disebabkan adanya perbaikan irigasi dan berkurangnya bantuan dari APBDes.

b. Belanja Subsidi kepada BUMD

Perbandingan anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD berupa subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera sebesar Rp500.000.000,000 dengan realisasi sebesar Rp235.136.847,00 atau 47,03% disebabkan Program Sidi Kumbara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mulai dilaksanakan bulan Juli 2024.

Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD Tahun 2024 mengalami kenaikan dari Tahun 2023 karena Program Sidi Kumbara mulai direalisasikan pada Tahun 2024.

c. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta merupakan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi di antaranya Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta. Perbedaan anggaran sebesar Rp440.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp402.617.880,00 atau 91,50% disebabkan tidak tercapainya realisasi sebesar 12.000 Ha atau 100 % disebabkan oleh adanya *refocussing* anggaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) oleh Kementerian Pertanian, dimana sebelumnya perencanaan anggaran APBN untuk AUTP ditargetkan sebanyak 1.000.000 Ha, menjadi hanya 200.000 Ha secara nasional.

Realisasi Belanja Subsidi kepada BUMS Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp258.617.880,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp144.000.000,00 karena adanya perbedaan target dimana pada Tahun 2023 pemberian bantuan subsidi untuk satu kali musim tanam dengan target luasan 4000 Ha, sedangkan pada Tahun 2024 pemberian bantuan subsidi untuk dua kali musim tanam dengan target luasan 12.000 Ha (6.000 Ha untuk satu kali musim tanam).

2. Dasar Hukum Belanja Subsidi di atas telah dilandasi Peraturan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 74/Kpts/SR.230/M/12/2023 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
- b. Keputusan Bupati Badung Nomor 216/048/HH/2024 tentang Penetapan Kelompok Tani/Subak Peserta Asuransi Usaha Tani Padi pada Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
- Perbup Badung Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung;
- d. SK Bupati Badung Nomor 150/048/HK/2024 tentang Penetapan Subak Penerima Subsidi Padi TA 2024.

3. Rincian saldo Belanja Subsidi berdasarkan fungsi dan organisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

Under	Tahun 2024					
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN						
MASYARAKAT DAN DESA						
- DPMD	192.000.000,00	23.501.019,00	12,24			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA						
KECIL, DAN MENENGAH						
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan	500.000.000.00	235.136.847.00	47.02			
Perdagangan	500.000.000,00	233.130.647,00	47,03			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						
PERTANIAN						
- Dinas Pertanian dan Pangan	5.721.200.000,00	3.365.117.880,00	58,82			
Jumlah	6.413.200.000,00	3.623.755.746,00	56,50			

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2024 Tahun 2024		Tahun 2023	
NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	199.910.000,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	128.031.521.091,00	64.939.950.534,00	50,72	102.938.777.552,00
3.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	128.588.000.000,00	124.016.224.263,00	96,44	0,00
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	72.230.276.691,00	67.901.903.791,00	94,01	103.476.167.772,00
5.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.204.191.312.485,00	1.553.983.599.389,00	70,50	1.363.125.364.830,00
6.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.553.121.089,00	6.998.797.889,00	73,26	12.900.958.631,00
7.	Belanja Hibah kepada Koperasi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	323.752.800,00	81.416.100,00	25,15	0,00
9.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.196.100.190,00	13.534.817.342,00	95,34	0,00
10.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.158.115.400,00	3.158.115.400,00	100,00	3.045.400.000,00
11.	Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	9.440.558.500,00	9.428.704.789,00	99,87	0,00
12.	Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	1.349.034.930,00	1.163.629.306,00	86,26	0,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Jumlah	2.571.261.793.176,00	1.845.207.158.803,00	71,76	1.585.686.578.785,00	

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp1.845.207.158.803,00 atau 71,76% dari anggaran sebesar Rp2.571.261.793.176,00. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah TA 2024 disebabkan karena target pendapatan tidak tercapai sehingga tidak semua belanja hibah dapat direalisasikan.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 meningkat sebesar Rp259.520.580.018,00 atau 16,37% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.585.686.578.785,00. Peningkatan realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 disebabkan karena terdapat peningkatan signifikan pada Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp124.016.224.263,00 dari realisasi tahun lalu sebesar Rp0,00, dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.553.983.599.389,00 meningkat sebesar Rp222.561.213.955,00 atau 16,33% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.363.125.364.830,00.

Adapun Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

- 1. Pemberian Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Komandan Korem 163/Wira Satya berupa Bangunan Kantor Makorem 163/Wira Satya yang didasarkan pada BAST Nomor 001/AKJ/MAKOREM/BAST/XII/2024 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 214/0415/HK/2025 tentang Penatapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah Bali berupa Rehab Lapangan Tenis dan Prasarana Penunjang di Rumah Dinas Kapolda Bali yang didasarkan pada BAST Nomor 003/SES/XII/2024 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 211/0415/HK/2025 tentang Penatapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali berupa Bangunan Gedung Auditorium Kejaksaan Tinggi Bali yang didasarkan pada BAST Nomor 019/BAST-DIN/XII/2024 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 212/0415/HK/2025 tentang Penatapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Rincian Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat lebih lanjut pada *Lampiran 4a*.
- Pemberian Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi Bali berupa Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Batas Kota Denpasar -Petang (Segmen 1) berdasarkan BAST Nomor DPS.017.a/SKS/PRJ.DM/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
 - Pemerintah Provinsi Bali berupa Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Batas Kota Denpasar -Petang (Segmen 2) yang didasarkan pada BAST Nomor 056/MGP/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;

- c. Pemerintah Provinsi Bali berupa Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Batas Kota Denpasar -Petang (Segmen 3) yang didasarkan pada BAST Nomor 113/SJU/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
- d. Pemerintah Provinsi Bali berupa Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Batas Kota Denpasar -Petang (Segmen 4) yang didasarkan pada BAST Nomor 055/CEE/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
- e. Pemerintah Provinsi Bali berupa Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Batas Kota Denpasar -Petang (Segmen 5) yang didasarkan pada BAST Nomor 131/PAR-NGR/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
- f. Pemerintah Provinsi Bali berupa Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Batas Kota Denpasar -Petang (Segmen 6) yang didasarkan pada BAST Nomor 105/PAR-NGR/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024; dan
- g. Rincian Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya lebih lanjut pada *Lampiran 4b.*
- 3. Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. PMI Kabupaten Badung dari Dinas Kesehatan sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 1845/0413/HK/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Pada Subkegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan pada APBD TA 2024.
 - b. Ketua Majelis Madya Subak Kabupaten Badung berupa Bangunan Kantor Majelis Madya Subak Kabupaten Badung sesuai BAST Nomor 018/BAST/CBK/XII/2024 yang didasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor 213/0415/HK/2025 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Lansia Werda Sari berupa uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 62/0414/HK/2024;
 - d. Lansia Prema Swarupa berupa uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 78/0414/HK/2024;
 - e. Lansia Prema Swarupa berupa uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 80/0414/HK/2024; dan
 - f. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lebih lanjut pada *Lampiran* 4c.
- 4. Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Lembaga yang berlokasi di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Paser, Kota Malang, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Kutai Karta Negara berupa uang;

- Ketua Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Kuta berupa Bangunan Gedung Gereja yang kegiatan fisiknya belum selesai di TA 2024 dan kegiatan tersebut diluncurkan ke TA 2025 (masa denda);
- c. Kelompok Tani Budidaya Lele Taman Mina Sari berupa Uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 31/0417/HK/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada APBD TA 2024;
- d. Kelompok Nelayan Sari Merta Segara berupa Uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 42/0417/HK/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap pada APBD TA 2024;
- e. Kelompok Nelayan Gading Sari berupa uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 43/0417/HK/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap pada APBD TA 2024;
- f. Kelompok Nelayan Segara Ening berupa Uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 44/0417/HK/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap pada APBD TA 2024;
- g. Kelompok Nelayan Segara Ayu berupa uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 45/0417/HK/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap pada APBD TA 2024;
- h. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar lebih lanjut pada *Lampiran 4d*.
- 5. Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Subak Teba, Subak Tinjak Menjangan, Subak Uma Tegal, Subak Lukluk, Kelompok Tani Sandat Sari dan Kelompok Tani Toya Anyar berupa hibah uang sesuai Keputusan Bupati Badung dengan SK terlampir;
 - Kelompok Ternak Sami Maju, Kelompok Ternak Gopala, Kelompok Ternak Merta Sari dan Kelompok Ternak Janggama Utsaha berupa hibah benih/bibit ternak sesuai Keputusan Bupati Badung dengan SK terlampir;
 - c. Lembaga Nirlaba, Pengadaan Pembinaan Dharma, dan Pembinaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali, Widya Sabha Kabuptaen Badung berupa uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 707/043/HK/2024; dan
 - d. Rincian Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan lebih lanjut pada *Lampiran 4e*.
- 6. Pemberian Hibah kepada Koperasi tidak terealisasi karena adanya penyesuaian prioritas anggaran belanja daerah (*refocussing* anggaran) akibat tidak tercapainya target pendapatan di Tahun 2024.
- 7. Pemberian Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Jagabaya Dulang Mangap Provinsi Bali berupa uang sebesar Rp955.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan kendaraan operasional dan pakaian adat Bali, sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 51/057/HK/2024 tentang

- Penetapan Penerima Hibah Pada Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Perubahan APBD TA 2024;
- b. DPC Gerkatin Kabupaten Badung berupa uang sebesar Rp81.416.100,00 (delapan puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus rupiah) untuk sarana prasarana DPC Gerkatin Kabupaten Badung, sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 53/057/HK/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Pada Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Perubahan APBD TA 2024; dan
- c. MUI Kabupaten Badung berupa uang untuk Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Tahun 1445 Hidjriah dari Kabupaten Badung ke Embarkasi Surabaya, sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 35/057/HK/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Pada Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Perubahan APBD TA 2024.
- 8. Pemberian Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta merupakan pemberian hibah kepada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Badung berupa uang sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 794/054/HK/2023, dan Keputusan Bupati Badung Nomor 184/054/HK/2023 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Lingkungan Pemkab Badung TA 2024.
- 9. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 12/057/HK/2024 dan Nomor 41/057/HK/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Subkegiatan Penyusunan Program di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang memperoleh suara di DPRD Kabupaten Badung TA 2024 dengan nilai bantuan keuangan kepada masingmasing partai politik, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No		Keputusan B	Keputusan Bupati Badung		
	Partai Politik	No12/057/HK/2024	No41/057/HK/2024	Total Realisasi	
1.	Partai PDI Perjuangan	1.190.015.000,00	886.607.400,00	2.076.622.400,00	
2.	Partai Golongan Karya	291.368.800,00	314.483.400,00	605.852.200,00	
3.	Partai Demokrat	114.515.200,00	85.066.800,00	199.582.000,00	
4.	Partai Gerindra	91.993.800,00	105.625.800,00	197.619.600,00	
5.	Partai Nasdem	78.439.200,00	0,00	78.439.200,00	
	Jumlah	1.766.332.000,00	1.391.783.400,00	3.158.115.400,00	

- 10. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah swasta, Satuan pendidikan PAUD swasta dan Satuan pendidikan kesetaraan swasta, selama TA 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 Tahun 2024

tentang Penerima dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024.

- b. Belanja Hibah Dana BOSP BOP PAUD tidak terealisasi 100%, karena:
 - 1) Adanya lembaga pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) yang salah dalam mengganggarkan sehingga tidak bisa direalisasikan;
 - 2) Adanya perbedaan harga yang lebih rendah di aplikasi SIPLAH dengan standar harga satuan (SHS).
- c. Belanja Hibah Dana BOSP BOP Kesetaraan tidak terealisasi 100 % karena:
 - 1) Adanya perbedaan harga yang lebih rendah di aplikasi SIPLAH dengan standar harga satuan (SHS); dan
 - 2) Adanya beberapa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembalikan uang yang sudah salur ke Kas Daerah karena lembaga tersebut memiliki siswa yang sedikit dan lembaga sudah mampu membiayai operasional sekolah sehingga mempengaruhi persentase realisasi belanja.
- 11. Dasar Hukum Ketentuan Belanja Hibah Kabupaten Badung yaitu Perbup Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- 12. Rincian Belanja Hibah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 4f*.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Komposisi Realisasi Belanja Bantuan Sosial

United	Tahun 2024			Tahun 2023
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	939.000.000,00	600.500.000,00	63,95	272.000.000,00
Jumlah	939.000.000,00	600.500.000,00	63,95	272.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial menurut klasifikasi organisasi sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Menurut Klasifikasi Organisasi

No	URUSAN	T	Tahun 2024				
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	801.000.000,00	545.000.000,00	68,03			
2.	Dinas Sosial	138.000.000,00	55.500.000,00	40,22			
	Jumlah	939.000.000,00	600.500.000,00	63,95			

- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp600.500.000,00 atau 63,95% dari anggaran sebesar Rp939.00.00,00. Rendahnya capaian realisasi belanja bantuan sosial ini disebabkan karena rendahnya penerima yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan sosial. Sebab-sebab tinggi rendahnya rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebagai berikut.
 - a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Disdikpora Tahun 2024 sebesar Rp545.000.000,00 atau 68,03% dari anggaran sebesar Rp801.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial ini terdiri atas Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Keluarga Tidak mampu Pada Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024 sebesar Rp267.000.000,00 dan Bantuan Sosial Uang Biaya Pendidikan Bagi Siswa/Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Tahun 2024 sebesar Rp278.000.000,00.
 - b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinsos Tahun 2024 sebesar Rp55.500.000,00 atau 40,22% dari anggaran sebesar Rp138.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial ini terdiri atas Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Individu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Kab. Badung TA 2024 sebesar Rp24.000.000,00 dan Bantuan Sosial Uang yang Diberikan kepada Individu (Bantuan Sosial Lanjut Usia *Bedridden* pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Kab. Badung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.000.000,00. Rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinsos disebabkan dari 23 orang yang diajukan sebagai usulan penerima bantuan, terdapat 17 orang yang memenuhi syarat-syarat penerima bantuan.
- 2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan peraturan berikut:
 - a. Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 2308/047/HK/2024 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa/Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun 2024.
 - b. Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial berdasarkan:
 - 1) Perbup Badung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial pada Lanjut Usia Tidak Mampu; dan
 - 2) SK Bupati Badung Nomor 48/0414/HK/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tidak Mampu Bedridden pada Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan realisasi pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30 Komposisi Realisasi Belanja Modal

No	Unsian	Ta	Tahun 2024		
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	652.949.808.850,00	366.052.702.952,00	56,06	163.387.996.513,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.281.365.094,00	172.862.307.202,00	47,07	272.862.673.241,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	677.005.209.370,00	488.481.991.399,00	72,15	337.676.984.584,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	866.238.881.451,00	769.199.606.246,00	88,80	247.280.031.027,93
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.563.566.511,00	14.409.293.766,00	98,94	14.855.287.321,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	370.488.107,00	347.632.818,00	93,83	9.846.106.195,00
	Jumlah	2.578.409.319.383,00	1.811.353.534.383,00	70,25	1.045.909.078.881,93

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasi pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Tanah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Komposisi Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Union	Та	Tahun 2023		
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	137.479.837.110,00	104.976.977.083,00	76,36	110.940.283.283,00
2.	Belanja Modal Lapangan	515.469.971.740,00	261.075.725.869,00	50,65	52.447.713.230,00
	Jumlah	652.949.808.850,00	366.052.702.952,00	56,06	163.387.996.513,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah Persil

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2024 sebesar 104.976.977.083,00 atau 76,36% dari anggaran sebesar Rp137.479.837.110,00 disebabkan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Realisasi Belanja Modal Tanah Persil menurun sebesar Rp5.963.306.200,00 atau 5,38% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp110.940.283.283,00.

b. Belanja Modal Lapangan

Realisasi Belanja Modal Lapangan Tahun 2024 sebesar 261.075.725.869,00 atau 50,65% dari anggaran sebesar Rp515.469.971.740,00 disebabkan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan. Realisasi Belanja Modal Lapangan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp208.628.012.639,00 atau 397,78% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp52.447.713.230,00.

2. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah menurut klasifikasi organisasi dapat dilihat pada *Lampiran 6.*

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No		Та	hun 2024		Tahun 2023
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	27.672.098.498,00	20.985.480.000,00	75,84	27.848.130.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	76.041.404.955,00	39.533.303.505,00	51,99	31.276.865.566,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.875.853.042,00	556.228.450,00	29,65	632.966.140,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	32.642.067.543,00	2.036.642.000,00	6,24	7.519.335.661,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.480.558.355,00	35.734.668.430,00	49,99	60.281.647.029,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.281.007.675,00	3.761.402.500,00	23,10	4.593.291.250,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	52.183.717.191,00	23.452.595.317,00	44,94	66.711.411.452,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.496.075.000,00	290.000.000,00	19,38	378.755.505,00
9.	Belanja Modal Komputer	46.967.846.267,00	11.751.666.855,00	25,02	55.866.637.851,00
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	166.299.709,00	163.288.882,00	98,19	6.021.255.000,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	253.358.610,00	197.182.000,00	77,83	49.600.000,00
12.	Belanja Modal Alat Peraga	300.000.000,00	239.085.000,00	79,70	0,00
13.	Belanja Modal Rambu-Rambu	20.651.004.700,00	17.780.282.595,00	86,10	11.239.117.787,00
14.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	123.266.182,00	3.225.000,00	2,62	443.660.000,00
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	9.282.732.658,00	9.249.786.558,00	99,65	0,00
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.864.074.709,00	7.127.470.110,00	72,26	0,00
	Jumlah	367.281.365.094,00	172.862.307.202,00	47,07	272.862.673.241,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal -Peralatan dan Mesin TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun 2024 sebesar Rp20.985.480.000,00 atau sebesar 75,84% dari anggaran sebesar Rp27.672.098.498,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Besar pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.862.650.000,00 atau 24,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar

- Rp27.848.130.000,00 disebebkan karena pada Tahun 2024 tidak terdapat pembelian mesin proses.
- b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2024 sebesar Rp39.533.303.505,00 atau 51,99% dari anggaran sebesar Rp76.041.404.955,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2024 mengalami kenaikan Rp8.256.437.939,00 atau 26,40% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp31.276.865.566,00 disebabkan karena adanya peningkatan pembelian alat angkutan darat tak bermotor.
- c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2024 sebesar Rp556.226.450,00 atau 29,65% dari anggaran sebesar Rp1.875.853.042,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp76.737.690,00 atau 12,12% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp632.966.140,00 disebabkan karena adanya pengurangan pembelian alat bengkel.
- d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2024sebesar Rp2.036.642.000,00 atau 6,24% dari anggaran sebesar Rp32.642.067.543,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2024 menurun sebesar Rp5.482.693.661,00 atau 72,91% dari realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp7.519.335.661,00 disebabkan karena pengurangan pembelian alat pengolahan Alat Panen.
- e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024 sebesar Rp35.734.668.430,00 atau 49,99% dari anggaran Rp71.480.558.355,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024 menurun sebesar Rp24.546.978.599,00 atau 40,72% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp60.281.647.029,00 disebabkan karena adanya pengurangan jumlah pembelian alat kantor.
- f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2024 sebesar Rp3.761.402.500,00 atau 23,10% dari anggaran sebesar Rp16.281.007.675,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2024 menurun sebesar Rp831.888.750,00 atau 18,11 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.593.291.250,00 disebabkan karena adanya pengurangan pembelian modal alat studio.
- g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp23.452.595.317,00 dari anggaran sebesar Rp52.183.717.191,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.

- Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp43.258.816.135,00 atau 64,84% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp66.711.411.452,00 disebabkan karena tidak terdapat pembelian alat kesehatan umum.
- h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2024 sebesar Rp290.000.000,00 atau 19,38% dari anggaran sebesar Rp1.496.075.000,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2024 menurun sebesar Rp88.755.505,00 atau 23,43% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp378.755.505,00 disebabkan karena terjadi penurunan yang signifikan pada belanja modal unit alat laboratorium.
- i. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2024 sebesar Rp11.751.666.855,00 atau 25,02% dari anggaran sebesar Rp46.967.846.267,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran dan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan.
 - Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2024 menurun sebesar Rp44.114.970.996,00 atau 78,96% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp55.866.637.851,00 disebabkan karena adanya pengurangan jumlah belanja modal komputer;
- j. Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Tahun 2024 sebesar Rp163.288.882,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp166.299.709,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2024 menurun sebesar Rp5.857.966.118,00 atau 97,29% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.021.255.000,00 disebabkan karena adanya pengurangan belanja modal sumur pemboran pada Disperpa.
- k. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2024 sebesar Rp197.182.000,00 atau 77,83% dari anggaran sebesar Rp253.358.610,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp147.582.000,00 atau 297,54% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp49.600.000,00 disebabkan adanya peningkatan pembelian peralatan SAR.
- Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Tahun 2024 sebesar Rp239.085.000,00 atau 79,70% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e*catalog sehingga harga disesuaikan dengan penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp239.085.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 adanya peningkatan jumlah pembelian Alat Peraga Percontohan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2024 sebesar Rp17.780.282.595,00 atau 86,10% dari anggaran sebesar Rp20.651.004.700,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp6.541.164.808,00 atau 58,20% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp11.239.117.787,00 adanya peningkatan pembelian rambu lalu lintas darat pada Disperkim;

- n. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2024 sebesar Rp3.225.000,00 atau 2,62% dari anggaran sebesar Rp123.266.182,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *ecatalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp440.435.000,00 atau 99,27% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp443.660.000,00 adanya penurunan pembelian Peralatan Permainan dan Peralatan Olahraga Air.
- o. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin BOSP Tahun 2024 sebesar Rp9.249.786.558,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp9.282.732.658,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp9.249.786.558,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP yang sebelumny dicatat dan disajikan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- p. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD Tahun 2024 sebesar Rp7.127.470.110,00 atau 72,26% dari anggaran sebesar Rp9.864.074.709,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan melalui *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp7.127.470.110,00 adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang sebelumny dicatat dan disajikan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- 2. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

No Tahun 2024 **Tahun 2023** Uraian Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Belanja Modal Bangunan Gedung 672.280.934.354,00 485.484.189.614,00 72,21 309.569.031.459,00 Belanja Modal Monumen 600.431.412,00 551.798.614,00 91,90 0,00 Belanja Modal Tugu Titik 2.465.523.604,00 2.321.371.760,00 94,15 28.107.953.125,00 Kontrol/Pasti Belania Modal Gedung dan 1.658.320.000,00 0,00 124.631.411,00 7,52 Bangunan BLUD 488.481.991.399,00 Jumlah 677.005.209.370,00 72,15 337.676.984.584,00

Tabel 5.33 Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp488.481.991.399,00 atau 72,15% dari anggaran sebesar Rp677.005.209.370,00 disebabkan karena adanya penyesuaian prioritas program belanja daerah pada beberapa dinas akibat tidak tercapainya target pendapatan.

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal -Gedung dan Bangunan TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2024 sebesar Rp485.484.189.614,00 meningkat sebesar Rp175.915.158.155,00 atau 56,83% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp309.569.031.459,00 disebabkan karena adanya peningkatan pekerjaan pembuatan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan serta Kesehatan;
 - b. Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2024 sebesar Rp551.798.614,00 mengalami peningkatan sebesar Rp551.798.614,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 disebabkan karena terdapat Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Penataan Monumen Bom Bali di Dinas Pariwisata;
 - c. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2024 sebesar Rp2.321.371.760,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.786.581.365,00 atau 91,74% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp28.107.953.125,00 disebabkan karena obyek yang dikerjakan pada tahun tersebut berbeda lingkup dan volume pekerjaan;
 - d. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp124.631.411,00 mengalami kenaikan sebesar Rp124.631.411,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 disebabkan adanya perencanaan gedung untuk BLUD.
- 3. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2024 **Tahun 2023** Uraian % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 713.500.751.567,00 647.024.855.295,00 90,68 210.693.988.714,93 Belanja Modal Bangunan Air 152.227.367.704,00 121.816.463.655,00 80,02 33.979.199.746,00 Belanja Modal Instalasi 271.148.700,00 120.774.796,00 44,54 2.508.730.250,00 Belanja Modal Jaringan 239.613.480,00 237.512.500,00 99,12 98.112.317,00 Jumlah 866.238.881.451,00 769.199.606.246,00 88,80 247.280.031.027,93

Tabel 5.34 Komposisi Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Penjelasan:

- 1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp769.199.606.246,00 atau 88,80% dari anggaran sebesar Rp866.238.881.451,00 disebabkan karena adanya penyesuaian prioritas program belanja daerah pada beberapa dinas akibat tidak tercapainya target pendapatan.
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2024 sebesar Rp647.024.855.295,00 meningkat sebesar Rp436.330.866.580,07 atau 207,09% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp210.693.988.714,93 disebabkan oleh perencanaan yang baik dan proses pengadaan barang dan jasa yang lancar akan berdampak pada penyerapan anggaran yang diharapkan atau yang direncanakan. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023, Belanja Modal Jembatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tidak terealisasi karena pemerintah menyesuaikan prioritas program belanja daerah dan menganggarkannya kembali pada Tahun 2025.
- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2024 sebesar Rp121.816.463.655,00 meningkat sebesar Rp87.837.263.909,00 atau 258,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp33.979.199.746,00 disebabkan karena adanya peningkatan signifikan pada Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya.
- c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2024 sebesar Rp120.774.796,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.387.955.454,00 atau 95,19% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.508.730.250,00 disebabkan karena penururan Belanja Modal Instalasi pada Kelurahan Kuta 2024.
- d. Belanja Modal Instalasi merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tertinggi realisasi persentasenya, mengalami penurunan dari Tahun 2023 disebabkan karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan sesuai SPD yang telah diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung. Selain itu, pada Kelurahan Kedonganan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp122.428.200,00 tidak dapat terealisasi karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan sesuai jadwal atau surat penyediaan dana yang tidak diterbitkan.
- e. Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp237.512.500,00 meningkat sebesar Rp139.400.183,00 atau 142,08% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp98.112.317,00 disebabkan karena adanya peningkatan Belanja Jaringan Listrik Lainnya pada Disperpa.
- 3. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.35 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per Perangkat Daerah

No	URUSAN	Tahun 2024				
	URUSAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.409.198.724,00	0,00	0,00		
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	597.150.912.554,00	521.640.651.205,00	87,35		
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	265.904.314.862,00	247.002.575.438,00	92,89		
4.	Dinas Pertanian Dan Pangan	517.671.611,00	435.604.807,00	84,15		
5.	Kecamatan Kuta	134.355.500,00	120.774.796,00	89,89		
6.	Kelurahan Kedonganan	122.428.200,00	0,00	0,00		
	Jumlah	866.238.881.451,00	769.199.606.246,00	88,80		

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Komposisi Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Urajan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	246.732.135,00	197.000.000,00	79,84	13.387.370.290,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak	0,00	0,00	0,00	937.546.600,00
	Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga				
3.	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam	0,00	0,00	0,00	469.393.395,00
	Renovasi				
5.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	40.277.036,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	14.016.834.376,00	13.912.293.766,00	99,25	0,00
	Jumlah	14.563.566.511,00	14.409.293.766,00	98,94	14.855.287.321,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2024 sebesar Rp197.000.000,00 atau 79,84% dari anggaran sebesar Rp246.732.135,00 disebabkan karena belanja dilaksanakan dengan *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan harga penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.190.370.290,00 atau 98,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp13.387.370.290,00 disebabkan karena tidak diterbitkan SPD untuk anggaran perubahan 2024.
 - b. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000.
 - Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp300.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dilakukan penganggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2023.
 - c. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2024 Rp13.912.293.766,00 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp14.016.834.376 disebabkan karena belanja dilaksanakan dengan *e-catalog* sehingga harga disesuaikan dengan harga penawaran.
 - Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOP Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.912.293.766,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak dilakukan penganggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2023.
- 2. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.37 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah

No	LIDUCAN	Ţ	Tahun 2024				
	URUSAN	Anggaran	Realisasi	%			
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	14.316.834.376,00	14.212.293.766,00	99,27			
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	49.513.135,00	0,00	0,00			
3	Dinas Pertanian Dan Pangan	197.219.000,00	197.219.000,00	100,00			
	Jumlah	14.563.566.511,00	14.409.293.766,00	98,94			

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38 Komposisi Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Urajan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00	48.690.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	370.488.107,00	347.632.818,00	93,83	9.797.416.195,00
	Jumlah	370.488.107,00	347.632.818,00	93,83	9.846.106.195,00

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp347.632.818,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp370.488.107,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 menurun sebesar Rp9.449.783.377,00 atau 96,45% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp9.797.416.195,00. Penurunan ini terjadi karena Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – *Software* berupa Sistem Informasi Tata Ruang, telah dibangun pada Tahun 2022 dan dimanfaatkan pada Tahun 2023, sehingga pada Tahun 2024 hanya dilakukan pembaruan data. Selain itu, tidak ada penganggaran maupun realisasi untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Lisensi dan *Franchise*, yang menyebabkan penurunan sebesar Rp48.690.000,00.

2. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya menurut klasifikasi organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 5.39 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Perangkat Daerah

No	LIBLICAN	Tahun 2024					
NO	URUSAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271.488.107,00	250.632.818,00	92,32			
2.	Kecamatan Kuta Selatan	99.000.000,00	97.000.000,00	97,98			
	Jumlah	370.488.107,00	347.632.818,00	93,83			

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Tidak Terduga TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya, dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40 Komposisi Realisasi Belanja Tidak Terduga

Union	Tal	hun 2024		Tahun 2023
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	75.000.000.000,00	8.010.617.892,00	10,68	24.363.145.000,00

Penjelasan:

- 1. Belanja Tidak Terduga hanya dapat direalisasikan jika terjadi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti bencana alam. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp8.010.617.892,00 atau 10,68% dari anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 menurun sebesar Rp16.352.527.108,00 atau 67,12% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp24.363.145.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2024 terjadi bencana alam lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 termasuk juga pengeluaran anggaran untuk pengembalian dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp235.541.892,02 sesuai dengan SK Bupati Badung Nomor 151/054/HK/2024.
- 3. Pengeluaran belanja tersebut didasarkan pada:

Tabel 5.41 Dasar Keputusan Terkait Belanja Tidak Terduga

No	Keputusan Bupati Badung	Tentang	Dipergunakan Untuk				
1.	176/054/HK/2024	, 00	Perbaikan Pura Puncak Banua, Banjar Semanik, Desa Pelage Kecamatan Petang Kabupaten Badung				
2.	215/054/HK/2024	, 55	Membiayai kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dampak bencana cuaca ekstrim, angin kencang, hujan deras, dan kebakaran di Kabupaten Badung				
3.	114/054/HK/2024	Penetapan Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Terduga Dalam APBD TA 2024	a Kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban				
4.	154/054/HK/2024	Penetapan Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Terduga Dalam APBD TA 2024	Membiayai kerusakan dan kerugian yang dialami oleh				
5.	248/054/HK/2024	, 55	a Perbaikan Bangunan Panti Asuhan Hope Children'S D Home di Banjar Untal-Untal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, mengalami kerusakan akibat bencana kebakaran				
6.	151/054/HK/2024	Penetapan Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Terduga Dalam APBD TA 2024	Pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (BOP PAUD) Disebabkan karena sekolah tersebut tutup (tidak mendapat siswa) dan sekolah tersebut menggunakan dana swadaya sendiri				
7.	448/054/HK/2024	Penetapan Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Terduga Dalam APBD TA 2024	Membiayai kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban dampak bencana kebakaran di Kabupaten Badung				

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.42 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Daerah

No	Liveion	Ta	Tahun 2023		
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	1.179.425.157.826,00	827.134.629.289,00	70,13	655.316.549.073,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.257.849.397.556,00	1.053.714.910.890,00	83,77	971.690.888.135,39
	Jumlah	2.437.274.555.382,00	1.880.849.540.179,00	77,17	1.627.007.437.208,39

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No	United	Tal		Tahun 2023	
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.003.706.922.775,00	686.183.283.207,00	68,36	584.925.208.499,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	175.718.235.051,00	140.951.346.082,00	80,21	70.391.340.574,00
	Jumlah	1.179.425.157.826,00	827.134.629.289,00	70,13	655.316.549.073,00

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp827.134.629.289,00 atau 70,13% dari anggaran sebesar Rp1.179.425.157.826,00. Pemkab Badung dalam menyalurkan dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor 86/0419/HK/2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung TA 2024, dan Keputusan Bupati Badung Nomor 149/0419/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 86/0419/HK/2023 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung TA 2024.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 meningkat sebesar Rp171.818.080.216,00 atau 26,22% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp655.316.549.073,00. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi pajak daerah dan retribusi dari tahun sebelumnya.

2. Belanja Bagi Hasil menurut Klasifikasi Organisasi dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

	LIDUCAN		Tahun 2024				
URUSAN			Anggaran	Realisasi	%		
PENUNJANG KEUANGAN	URUSAN	PEMERINTAHAN					

LIBLICAN	Tahun 2024					
URUSAN	Anggaran	Realisasi	%			
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.179.425.157.826,00	827.134.629.289,00	70,13			
Jumlah	1.179.425.157.826,00	827.134.629.289,00	70,13			

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan

No	Under	Tahun 2024			Tahun 2023
	' Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemkab/Kota	734.192.030.238,00	623.377.553.037,00	84,91	255.125.047.285,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	410.054.150.382,00	316.734.140.922,00	77,24	642.234.385.115,39
3.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	48.336.329.000,00	48.336.329.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	65.266.887.936,00	65.266.887.931,00	100,00	74.331.455.735,00
	Jumlah	1.257.849.397.556,00	1.053.714.910.890,00	83,77	971.690.888.135,39

Penjelasan:

- 1. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp1.053.714.910.890,00 atau 83,77% dari anggaran sebesar Rp1.257.849.397.556,00 dikarenakan tidak tercapainya realisasi pendapatan pajak dan retribusi sehingga memengaruhi besaran capaian realisasi transfer bantuan keuangan tersebut. Pemerintah Provinsi Bali dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- 2. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp82.024.022.754,61 atau 8,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp971.690.888.135,39.
- 3. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disalurkan kepada Pemkab Badung yang dianggarkan pada Dinas Kebudayaan berdasarkan Perbup Badung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kembali oleh Pemkab Badung kepada subak di kelurahan berdasarkan Perbup Badung Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- 4. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemkab Badung disalurkan kepada 6 Kabupaten dengan rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9*.
- 5. Transfer Bantuan Keuangan dari Pemkab Badung disalurkan kepada 40 Desa dengan rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*.


5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pembiayaan Daerah TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.45 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	T	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	993.909.492.620,00	993.909.492.620,76	100,00	1.095.443.127.485,46
2.	Pengeluaran Pembiayaan	254.298.254.382,00	250.000.000.000,00	98,31	31.087.104.000,00
	Jumlah	739.611.238.238,00	743.909.492.620,76	100,58	1.064.356.023.485,46

Komposisi realisasi Pembiayaan TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:



Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Union		Ţ	Tahun 2023				
Uraian				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Sisa	Lebih	Perhitungan	Anggaran	002 000 402 020 00	000 000 400 000 70	400.00	4 005 440 407 405 40
Tahun Sebelumnya		993.909.492.620,00	993.909.492.620,76	100,00	1.095.443.127.485,46		
Jumlah				993.909.492.620,00	993.909.492.620,76	100,00	1.095.443.127.485,46

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan realisasi TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Silpa Tahun Sebelumnya

No		Tahun 2024			Tahun 2023	
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	731.736.528.488,55	0,00	0,00	1.061.918.180.794,89	

No	Uraian		Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.	Pelampauan	Penerimaan	249.716.357.644,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer		249.7 10.337.044,00			
3.	Penghematan Belanja		0,00	982.169.321.889,22	0,00	0,00
4.	Sisa Belanja Lainnya		12.456.606.487,45	11.740.170.731,54	94,25	33.524.946.690,57
	Jumlah		993.909.492.620,00	993.909.492.620,76	100,00	1.095.443.127.485,46

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp993.909.492.620,76. Anggaran dan realisasi untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2024 sesuai dengan SILPA Tahun 2023. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2024 menurun sebesar Rp101.533.634.865,46 atau 9,27% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.095.443.127.485,46 disebabkan realisasi pendapatan dan belanja lebih tinggi dari tahun lalu.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.48 Komposisi Anggaran dan Realisasi Pengeluaraan Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal Daerah	254.298.254.382,00	250.000.000.000,00	98,31	31.087.104.000,00
Jumlah	254.298.254.382,00	250.000.000.000,00	98,31	31.087.104.000,00

Penjelasan:

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp250.000.000.000,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp254.298.254.382,00. Penyebab capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 tidak sesuai target dikarenakan Penyertaan Modal pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana sebesar Rp4.298.254.382,00 tidak terealisasi. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp218.912.896.000,00 atau 704,19% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp31.087.104.000,00 disebabkan karena adanya Penyertaan Modal ke PT BPD Bali sebesar Rp200.000.000.000,00 dan Perumda Tirta Mangutama sebesar Rp50.000.000.000,000.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Penyertaan Modal Daerah TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal

No	United	Tahun 2024			Tahun 2023	
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD:	-				
1	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	0,00	
2	Perusahaan Umum Daerah Tirta Mangutama	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00	
3	Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana	4.298.254.382,00	0,00	0,00	31.087.104.000,00	
	Jumlah	254.298.254.382,00	250.000.000.000,00	98,31	31.087.104.000,00	

Penjelasan:

- Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Bali Tahun 2024 adalah sebesar Rp200.000.000.000,000. Penyertaan Modal Daerah Pemkab Badung pada PT BPD Bali sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.050.617.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 43,65% sesuai SK Bupati Badung Nomor 818/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemkab Badung pada PT BPD Bali tanggal 4 Desember 2024.
- 2. Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Tirta Mangutama Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.000.000.000.000,00. Penyertaan Modal Daerah Pemkab Badung pada Perumda Air Tirta Mangutama sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp333.738.167.485,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 100,00% sesuai SK Bupati Badung Nomor 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemkab Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama tanggal 14 Agustus 2024.
- 3. Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2024, Pemkab Badung tidak merealisasikan penyertaan modal pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana sebesar Rp4.298.254.382,00 dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut belum dapat memberikan Bagi Hasil ke Pemkab Badung karena dalam Laporan Keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana masih mengalami kerugian.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.50 Komposisi Anggaran dan Realisasi SiLPA/(SiKPA)

Harton	Tahun 2024			Tahun 2023	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Daerah	11.355.611.573.054,00	8.620.177.970.048,92	75,91	7.217.252.183.430,60	
✓ Pendapatan Asli Daerah	10.232.167.081.072,00	7.506.995.595.562,97	73,37	6.308.865.160.074,79	
✓ Pendapatan Transfer	1.119.508.491.982,00	1.112.177.267.833,00	99,35	907.565.437.438,00	
√ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.936.000.000,00	1.005.106.652,95	9,37	821.585.917,81	
Belanja Daerah dan Transfer	12.095.222.811.292,00	8.982.940.749.786,65	74,27	7.287.698.714.295,30	
✓ Belanja Operasi	7.004.538.936.527,00	5.282.727.057.332,65	75,42	4.590.419.053.204,98	
√ Belanja Modal	2.578.409.319.383,00	1.811.353.534.383,00	70,25	1.045.909.078.881,93	

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
√ Belanja Tak Terduga	75.000.000.000,00	8.010.617.892,00	10,68	24.363.145.000,00	
✓ Belanja Bagi Hasil Pendapatan	1.179.425.157.826,00	827.134.629.289,00	70,13	655.316.549.073,00	
✓ Belanja Bantuan Keuangan	1.257.849.397.556,00	1.053.714.910.890,00	83,77	971.690.888.135,39	
Surplus/Defisit	(739.611.238.238,00)	(362.762.779.737,73)	49,05	(70.446.530.864,70)	
Pembiayaan Daerah	739.611.238.238,00	743.909.492.620,76	100,58	1.064.356.023.485,46	
√ Penerimaan Pembiayaan	993.909.492.620,00	993.909.492.620,76	100,00	1.095.443.127.485,46	
✓ Pengeluaran Pembiayaan	254.298.254.382,00	250.000.000.000,00	98,31	31.087.104.000,00	
Pembiayaan Netto	739.611.238.238,00	743.909.492.620,76	100,58	1.064.356.023.485,46	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	381.146.712.883,03	0,00	993.909.492.620,76	

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemkab Badung pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp381.131.235.504,92 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian SILPA Terikat dan SILPA Non Terikat

Uraian	Nilai
> Dana SiLPA Terikat	
✓ DBH	126.564.152,00
✓ DAU Penggajian Formasi PPPK	31.669.459.776,00
✓ DAU Pendanaan Kelurahan	513.442.072,00
✓ DAU Bidang Pendidikan	3.493.846.875,00
✓ DAU Bidang Kesehatan	735.424.486,00
✓ DAK Fisik	3.780.443.039,00
✓ DAK Non Fisik - BOKB	133.136.750,00
✓ DAK Non Fisik – BOK Dinas	2.677.404.998,00
✓ DAK Non Fisik – BOK Puskesmas	2.982.675.132,00
✓ DAK Non Fisik - PPPA	227.575.664,00
✓ DAK Non Fisik - PK2UMK	47.122.186,00
✓ DAK Non Fisik - BOP PAUD	2.800.000,00
✓ DAK Non Fisik - BOP Kesetaraan	51.000,00
✓ DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya – Museum	11.685.140,00
✓ DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah	2.536.608.230,00
✓ DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	452.705.000,00
✓ DAK Non Fisik - Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	3.831.900,00
✓ DAK Non Fisik - Dana BOSP	549.250.481,00
✓ KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	58.730.910,00
✓ DID (Insentif Fiskal)	43.482.063.753,00
✓ Kas di BLUD – RSD Mangusada	5.835.653.043,45
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal I	439.158.473,99
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal II	154.516.199,51
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal III	168.680.346,05
√ Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal IV	115.297.400,20
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Mengwi I	133.732.353,43
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Mengwi II	235.341.599,04
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Mengwi III	76.609.539,25
√ Kas di UPTD. Puskesmas Petang I	109.567.618,95
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Petang II	73.137.537,66
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Kuta Utara	92.619.951,38
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	467.680.994,80

Uraian	Nilai
√ Kas di UPTD. Puskesmas Kuta I	94.491.568,68
✓ Kas di UPTD. Puskesmas Kuta II	141.121.056,93
✓ TDF	138.287.578,00
✓ Kas di Bendahara Penerimaan Bapenda	15.477.378,11
Jumlah SiLPA Terikat	101.776.194.183,43
SiLPA Non Terikat	279.370.518.699,61
Jumlah	381.146.712.883,04

2. Rincian SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Keberadaaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19
Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11
Kas di BLUD	8.137.607.683,32
Kas Dana BOSP	554.303.772,41
Kas Dana BOK Puskesmas	2.982.675.132,00
Jumlah	381.146.712.883,03

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.5*. Jumlah SiLPA *tidak sama* dengan nilai Saldo Akhir Kas dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 5.5.7*. Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL sebesar Rp381.146.712.883,03 *tidak sama* dengan saldo akhir Kas yang tersaji dalam LAK sebesar Rp381.160.637.883,03 dengan selisih berupa Kas Lainnya sebesar Rp13.925.000,00. Saldo Kas Lainnya di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.925.000,00 merupakan pencatatan dan penyajian Utang PPh Pasal 23 belum disetorkan ke Kas Negara oleh Dinas Pariwisata. Atas kekurangan penyetoran PPh Pasal 23 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 19 s.d. 20 Mei 2025.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemkab Badung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Angaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.53 Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	982.155.464.231,22	1.061.916.661.794,89
Kas di Bendahara Penerimaan	2.729.500,00	1.519.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.128.218,00	0,00
Kas di BLUD	11.020.430.065,34	32.800.699.607,23
Kas Dana BOS	719.740.606,20	723.301.671,31
Jumlah	993.909.492.620,76	1.095.442.182.073,43

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan 2022 pada Pemkab Badung. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp993.909.492.620,76 menurun sebesar Rp101.532.689.452,67 atau 9,27% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.095.442.182.073,43.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.54 Rincian Penggunaan SAL

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	993.909.492.620,76	1.095.443.127.485,46

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemkab Badung pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemkab Badung selama TA 2024 dan 2023. Untuk saldo SiLPA TA 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas pengakuan SiLPA Pemkab Badung pada TA 2023 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *poin 5.2.4* di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.55 Rincian SiLPA/SiKPA

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	381.146.712.883,04	993.909.492.620,76

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemkab Badung pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *poin 5.1.4*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *poin 5.2.5* di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.56 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pengembalian Biaya Admin ke Kas BOS SD	0,00	2.900,00
Kurang Bayar Biaya Admin	0,00	(20.000,00)
Kas BOP Kesetaraan yang Belum Dilaporkan pada Tahun Sebelumnya	0,00	962.512,03
Jumlah	0,00	945.412,03

Penjelasan:

- 1) Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan di Tahun 2024.
- 2) Terdapat koreksi berupa mutasi tambah atas SiLPA BOP Kesetaraan yang belum dilaporkan di Tahun 2023 sebesar Rp965.412,03.
- 3) Terdapat koreksi berupa mutasi kurang atas kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya atas biaya admin bank BOP PAUD yang belum tercatat di Tahun 2023 sebesar Rp20.000,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemkab Badung per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.57 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19	982.155.464.231,22
Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11	2.729.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.128.218,00
Kas di BLUD (RSD & Puskesmas)	11.120.282.815,32	11.020.430.065,34
Kas Dana BOSP	554.303.772,41	719.740.606,20
Jumlah	381.146.712.883,03	993.909.492.620,76


Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *poin 5.1.4*.

Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *poin 5.2.3* di atas.

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL sebesar Rp381.146.712.883,03 *tidak sama* dengan saldo Kas dan Setara Kas yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp381.160.637.883,03 dengan selisih berupa Kas Lainnya sebesar Rp13.925.000,00. Saldo Kas Lainnya di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.925.000,00 merupakan pencatatan dan penyajian Utang PPh Pasal 23 belum disetorkan ke Kas Negara oleh Dinas Pariwisata. Atas kekurangan penyetoran PPh Pasal 23 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 19 s.d. 20 Mei 2025.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemkab Badung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemkab Badung untuk per tanggal 31 Desember 2024 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.6 Komposisi Neraca

Secara lebih rinci, Neraca Pemkab Badung per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Aset Lancar	1.164.854.445.401,13	1.576.495.125.902,43	(411.640.680.501,30)	(26,11)
2	Investasi Jangka Panjang	2.593.896.396.173,28	2.217.970.662.781,18	375.925.733.392,10	16,95
3	Aset Tetap	12.749.210.596.380,59	11.341.640.722.774,81	1.407.569.873.605,70	12,41
4	Aset Lainnya	550.471.881.663,59	432.687.092.032,08	117.784.789.631,51	27,22
5	Properti Investasi	223.328.112.858,51	190.857.785.700,73	32.470.327.157,78	17,01
	Jumlah	17.281.761.432.477.10	15.759.651.389.191.23	1.522.110.043.285.79	9.66

Tabel 5.58 Komposisi Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Tabel 5.59 Rincian Saldo Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kas dan Setara Kas	381.160.637.883,03	993.909.492.620,76	(612.748.854.737,73)	(61,65)
2	Piutang	1.210.279.920.023,87	1.176.077.632.818,79	34.202.287.205,08	2,91
3	Penyisihan Piutang	(737.114.350.337,14)	(695.177.710.021,26)	(41.936.640.315,88)	6,03
4	Beban di Bayar Dimuka	4.551.422.266,16	2.571.213.911,84	1.980.208.354,32	77,01
5	Persediaan	305.976.815.565,21	99.114.496.572,30	206.862.318.992,91	208,71

N	o Uraian 31 Desember 2024 (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Jumlah	1.164.854.445.401,13	1.576.495.125.902,43	(411.640.680.501,30)	(26,11)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19	982.155.464.231,22	(612.699.629.814,03)	(62,38)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11	2.729.500,00	13.562.378,11	496,88
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.128.218,00	(11.128.218,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	8.137.607.683,32	10.303.994.294,34	(2.166.386.611,02)	(21,02)
5	Kas Lainnya	13.925.000,00	0,00	13.925.000,00	100,00
6	Kas Dana BOSP	554.303.772,41	719.740.606,20	(165.436.833,79)	(22,99)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	2.982.675.132,00	716.435.771,00	2.266.239.361,00	316,32
	Jumlah	381.160.637.883,03	993.909.492.620,76	(612.748.854.737,73)	(61,65)

Penjelasan:

1. Kas di Kas Daerah

Pemkab Badung memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024 merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank BPD Bali Cabang Mangupura dengan nomor rekening 009.01.02.00011.1. Saldo tersebut merupakan hasil rekonsiliasi dengan laporan pihak BPD Bali Cabang Mangupura dengan hasil sesuai. Terdapat perbedaan saldo Kas di Kas Daerah pada rekening koran dengan SIPD sebesar Rp0,01. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut termasuk sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.4* di atas.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Pemkab Badung memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.291.878,11. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2024 dan disetorkan di awal Tahun 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.61 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan	814.500,00	2.729.500,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah	15.477.378,11	0,00
	Jumlah	16.291.878,11	2.729.500,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan berupa Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebesar Rp814.500,00.

Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupa pendapatan jasa giro pada rekening transitoris Bapenda sebesar Rp15.477.378,11.

3. Kas di BLUD

Pemkab Badung menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.137.607.683,32 terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp5.835.653.043,45 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.301.954.639,87.

RSUD Mangusada menggunakan empat rekening dalam proses transaksi penerimaan dengan rincian saldo Kas di BLUD RSUD Mangusada sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Saldo Kas di BLUD RSUD

No	Uraian	No Rekening	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo di BPD Bali Cabang Mangupura	0260105001314	2.389.438.517,91	6.456.266.303,34
2	Saldo di BRI	225301000124302	445.145.670,27	281.441.968,27
3	Saldo di BNI	6969699978	1.986.112.290,00	594.299.922,00
4	Saldo di Bank Mandiri	1750001174688	993.486.234,27	789.364.648,98
5	Saldo Kas di Bendahara Penerima	Tunai	18.182.493,00	32.644.144,00
6	Saldo Kas Pengeluaran Farmasi	Tunai	100.000,00	0,00
7	Saldo kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	Tunai	3.187.838,00	8.211.751,00
	Jumlah		5.835.653.043,45	8.162.228.737,59

Saldo Kas di BLUD Puskesmas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	040.01.05.00055-5	109.567.618,95	166.966.644,46
2	Puskesmas Petang II	009.01.05.00113-0	73.137.537,66	42.630.999,77
3	Puskesmas Abiansemal I	040.01.05.00058-9	439.158.473,99	297.714.604,60
4	Puskesmas Abiansemal II	009.01.05.00189-0	154.516.199,51	172.681.965,860
5	Puskesmas Abiansemal III	040.01.05.00059-1	168.680.346,05	96.599.099,80
6	Puskesmas Abiansemal IV	040.01.05.00059-0	115.297.400,20	189.733.537,92
7	Puskesmas Mengwi I	026.01.05.00049-2	133.732.353,43	148.243.748,13
8	Puskesmas Mengwi II	009.01.05.00112-0	235.341.599,04	48.733.171,55
9	Puskesmas Mengwi III	009.01.05.00190-0	76.609.539,25	131.567.409,78
10	Puskesmas Kuta Utara	036.01.05.00021-8	92.619.951,38	89.718.938,41
11	Puskesmas Kuta I	013.01.05.00052-8	94.491.568,68	15.048.632,91
12	Puskesmas Kuta II	033.01.05.00025-8	141.121.056,93	68.467.613,37
13	Puskesmas Kuta Selatan	036.01.05.00020-9	467.680.994,80	673.659.190,19
	Jumlah		2.301.954.639,87	2.141.765.556,75

Adapun saldo Kas di BLUD tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan LAI sebagai berikut.

Tabel 5.64 LAI KAP Puskesmas dan RSD Mangusada Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI	Opini
1	Puskesmas Petang I	00007/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Petang II	00008/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Abiansemal I	00010/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Abiansemal II	00019/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Puskesmas Abiansemal III	00011/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Abiansemal IV	00018/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Mengwi I	00012/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Mengwi II	00013/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Puskesmas Mengwi III	00017/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Kuta Utara	00014/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
11	Puskesmas Kuta I	00015/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
12	Puskesmas Kuta II	00016/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Kuta Selatan	00009/2.0909/AU.5/11/0157-2/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
14	RSD Mangusada	00053/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/IV/2025	Wajar Tanpa Pengecualian

4. Kas Lainnya

Pemkab Badung memiliki saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.925.000,00 yang merupakan Utang PPh Pasal 23 pada Dinas Pariwisata yang belum disetorkan ke Kas Negara.

5. Kas Dana BOSP

Pemkab Badung memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp554.303.772,41 yang tersebar pada 280 sekolah negeri di seluruh Kabupaten Badung, terdiri dari 246 sekolah dasar, 28 SMP, 1 Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF), dan 5 TK Negeri.

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	BOS SD - REGULER	482.436.376,00	358.004.756,00
2	BOS SD - KINERJA	0,00	0,00
3	BOS SMP - REGULER	66.814.105,00	358.911.446,05
4	BOS SMP - KINERJA	0,00	15.934,00
5	BOP - TK NEGERI	3.900.455,56	1.847.465,62
6	BOP - KESETARAAN	1.152.835,85	961.004,53
	Jumlah	554.303.772,41	719.740.606,20

Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada Lampiran 11

6. Kas Dana BOK Puskesmas

Pemkab Badung Tahun 2024 mengelola Dana BOK pada 13 Puskesmas yang memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.982.675.132,00 yang tersimpan pada rekening di Bank Nasional Indonesia sesuai instruksi dari pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Saldo Kas di BOK Puskesmas

No	Uraian	No Rekening	Nama rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	1590081488	51030200012BOKPKMPETA NGI	313.658.049,00	23.875.325,00

No	Uraian	No Rekening	Nama rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	Puskesmas Petang II	1590081477	51030200013BOKPKMPETA NGII	262.655.441,00	49.322.563,00
3	Puskesmas Abiansemal I	1590081524	51030200008BOKPKMABIA NSEMALI	199.286.746,00	88.539.204,00
4	Puskesmas Abiansemal II	1590081513	51030200009BOKPKMABIA NSEMALII	215.180.410,00	33.887.822,00
5	Puskesmas Abiansemal III	1590081535	51030200010BOKPKMABIA NSEMALIII	158.413.877,00	38.815.935,00
6	Puskesmas Abiansemal IV	1590081499	51030200011BOKPKMABIA NSEMALIV	200.367.717,00	27.280.441,00
7	Puskesmas Mengwi I	1590081546	51030200005BOKPKMMEN GWII	185.810.066,00	35.726.386,00
8	Puskesmas Mengwi II	1590081568	51030200006BOKPKMMEN GWIII	304.233.024,00	67.710.367,00
9	Puskesmas Mengwi III	1590081502	51030200007BOKPKMMEN GWIIII	229.634.325,00	52.257.102,00
10	Puskesmas Kuta Utara	1590081580	51030200004BOKPKMKUTA UTARA	359.124.146,00	179.255.848,00
11	Puskesmas Kuta I	1590081557	51030200002BOKPKMKUTA I	145.521.646,00	42.723.784,00
12	Puskesmas Kuta II	1590081466	51030200003BOKPKMKUTA II	174.360.889,00	34.263.213,00
13	Puskesmas Kuta Selatan	1590081579	51030200001BOKPKMKUAS ELATAN	234.428.796,00	42.777.781,00
		Jumlah		2.982.675.132,00	716.435.771,00

Rincian mutasi tambah kurang dari saldo Kas di BOK dapat dilihat pada Lampiran 12.

5.3.1.1.2 Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang per tanggal Neraca yaitu:

Tabel 5.66 Komposisi Anggaran dan Realisasi Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Daerah	831.000.934.949,77	820.146.999.534,79	10.853.935.414,98	1,32
2	Piutang Retribusi Daerah	28.490.612.825,51	8.026.801.921,54	20.463.810.903,97	254,94
3	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	304.704.785.495,59	294.017.154.467,46	10.687.631.028,13	3,64
4	Piutang Transfer Antar Daerah	46.083.586.753,00	53.886.676.895,00	(7.803.090.142,00)	(14,48)
	Jumlah	1.210.279.920.023,87	1.176.077.632.818,79	34.202.287.205,08	2,91

Penyajian dan pengungkapan saldo Piutang dalam Lembar Muka Laporan Keuangan dan CaLK mengacu pada struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Saldo Piutang Pajak

			• •		
No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	176.818.320.090,20	(176.818.320.090,20)	(100,00)
2	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	157.064.902.342,87	(157.064.902.342,87)	(100,00)
3	Piutang Pajak Tontonan Film	0,00	15.427.548.784,13	(15.427.548.784,13)	(100,00)
4	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	4.540.865.136,56	(4.540.865.136,56)	(100,00)
5	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	5.955.767.930,64	(5.955.767.930,64)	(100,00)
6	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Me gatron	2.864.895.348,86	284.854.290,33	2.580.041.058,53	905,74
7	Piutang Pajak Reklame Berjalan	0.00	0,50	(0,50)	(100,00)
8	Piutang Pajak Parkir	0,00	9.895.192.365,81	(9.895.192.365,81)	(100,00)
9	Piutang Pajak Air Tanah	26.375.011.048,29	24.855.108.081,25	1.519.902.967,04	6,12
10	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.864.250,00	100.894.250,00	(2.030.000,00)	(2,01)
11	Piutang PBB-P2	458.979.378.016,00	425.203.546.262,50	33.775.831.753,50	7,94
12	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	156.979.003.898,91	0,00	156.979.003.898,91	0,00
13	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	162.434.535.514,27	0,00	162.434.535.514,27	0,00
14	Piutang PBJT-Jasa Parkir	2.285.566.790,31	0,00	2.285.566.790,31	0,00
15	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.983.680.083,13	0,00	20.983.680.083,13	0,00
	Jumlah	831.000.934.949,77	820.146.999.534,79	10.853.935.414,98	1,32

Penjelasan:

- 1. Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Pajak Restoran dan Sejenisnya, Piutang Pajak Tontonan Film, Piutang Pajak diskotik, Karaoke, Klub malam, dan sejenisnya mengalami penurunan karena perubahan kode dan nama rekening baru yaitu Piutang PBJT.
- 2. Piutang pajak panti pijat, pijat refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) mengalami penurunan karena piutang pajak panti pijat, pijat refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) berubah menjadi satu dengan piutang panti pijat dan pijat refleksi.
- 3. Piutang Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron mengalami kenaikan karena banyaknya reklame yang terpasang dan peningkatan tempat usaha.
- 4. Piutang Pajak reklame berjalan mengalami penurunan karena wajib pajak reklame berjalan jumlahnya menurun.

- 5. Piutang Pajak parkir mengalami penurunan karena piutang parkir berubah menjadi satu dengan piutang PBJT parkir.
- 6. Piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan karena jumlah wajib pajak air tanah bertambah, tingkat kepatuhan wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- 7. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan mengalami penurunan karena jumlah wajib pajak tidak mengalami penambahan yang signifikan dan wajib pajak sudah melakukan pembayaran piutangnya.
- 8. Piutang PBB-P2 mengalami peningkatan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajibannya dan masih perlu meningkatan validitas database atau integrasi sistem informasi antar instansi atau perangkat daerah terkait seperti Badan Pertanahan Nasional.
- 9. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman mengalami peningkatan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajibannya, belum optimalnya penegakan hukum perpajakan daerah belum memiliki PPNS khususnya yang menangani tindak pidana perpajakan daerah, kurangnya petugas Juru Sita Pajak dan Penilaian Aset dalam melaksanakan upaya penagihan secara paksa atas piutang pajak daerah.
- 10. Piutang PBJT -Jasa Perhotelan mengalami peningkatan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajibannya, belum optimalnya penegakan hukum perpajakan daerah belum memiliki PPNS khususnya yang menangani tindak pidana perpajakan daerah, kurangnya petugas Juru Sita Pajak dan Penilaian Aset dalam melaksanakan upaya penagihan secara paksa atas piutang pajak daerah.
- 11. Piutang PBJT-Jasa Parkir mengalami peningkatan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajibannya, belum optimalnya penegakan hukum perpajakan daerah belum memiliki PPNS khususnya yang menangani tindak pidana perpajakan daerah, kurangnya petugas Juru Sita Pajak dan Penilaian Aset dalam melaksanakan upaya penagihan secara paksa atas piutang pajak daerah.
- 12. Piutang PBJT -Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami peningkatan karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak kurang dalam memenuhi kewajibannya, belum optimalnya penegakan hukum perpajakan daerah belum memiliki PPNS khususnya yang menangani tindak pidana perpajakan daerah, kurangnya petugas Juru Sita Pajak dan Penilaian Aset dalam melaksanakan upaya penagihan secara paksa atas piutang pajak daerah.

Penjelasan hal hal penting lainnya:

- Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemkab Badung per 31 Desember 2024 dan 2023 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak, namun belum terbayar.
- 2. Dari saldo Piutang Pajak tersebut di antaranya merupakan saldo Piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP pada Tahun 2013 sebesar Rp205.684.127.007,00 dengan jumlah NOPD 168.298 dimana sudah dilakukan validasi terhadap piutang tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan PBB-P2, Bapenda Kabupaten Badung melaksanakan sistem jemput bola/mendekatkan pelayanan ke masyarakat yang jauh dari perkotaan dimana melibatkan kepala lingkungan dan bekerja sama dengan PT Bank BPD Bali. Rincian sisa Piutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian S	Saldo Piutang	PBB-P2	per Kecamatan
----------------------	---------------	--------	---------------

NO	Kecamatan		Piutang PBB-P2 Per 31 Des 2024 (Rp)	Jumlah NOPD yang memiliki Piutang
1	Kuta		101.926.064.598	10.228
2	Mengwi		27.690.921.504	14.758
3	Abiansemal dan Petang		18.125.947.110	27.237
4	Kuta Selatan		233.896.222.904	16.569
5	Kuta Utara		77.340.221.900	13.500
		Jumlah	458.979.378.016,00	

- 3. Bapenda Kabupaten Badung akan berusaha melakukan validasi dan memproses lebih lanjut hasil validasi dari NOPD yang belum melakukan pembayaran piutang PBB-P2 sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang secara bertahap, sehingga saldo piutang PBB-P2 lebih valid dan dapat diyakini oleh para stakeholder.
- 4. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada Lampiran 13a.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.019.312.472,97	0,00	22.019.312.472,97	0,00
2	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	88.964.500,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	341.539.000,00	1.055.674.000,00	(714.135.000,00)	(67,65)
4	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.040.796.852,54	6.881.163.421,54	(840.366.569,00)	(12,21)
	Jumlah	28.490.612.825,51	8.026.801.921,54	20.463.810.903,97	254,94

Penjelasan:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan Retribusi, sehingga akhir Tahun 2024 Piutang Retribusi memiliki saldo sebesar Rp22.623.743.704,97 dan Rp0,00 pada akhir Tahun 2023 karena masih diakui sebagai Piutang Pendapatan BLUD dan bukan Piutang Retribusi.

2. Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan merupakan piutang macet yang dimiliki oleh hotel yang telah tutup.

- 3. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
 - Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terdapat penurunan nilai piutang karena adanya pembayaran piutang di awal tahun sebesar Rp1.055.674.000,00 dan pengakuan Piutang di akhir tahun hanya Rp341.539.000,00 yang disebabkan kunjungan wisatawan yang menurun di Tahun 2024.
- 4. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menjadi Rp0,00 karena telah dilakukan pelunasan di Tahun 2024 dan Pemkab Badung tidak memungut retribusi tersebut sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Piutang Retribusi PBG mengalami penurunan pada Tahun 2024 karena adanya pelunasan piutang tahun sebelumnya dan disebabkan kesiapan pemohon untuk membayar retribusi PBG sesuai dengan nilai retribusi permohonan yang harus dibayar oleh masing-masing pemohon, sehingga secara langsung mempengaruhi besarnya piutang yang tersisa.
- 6. Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 13b*.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(Kenaikan)/Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Hasil Pemanfaatan	438.521.505.60	438.521.505.60	0.00	0.00
	BMD yang Tidak Dipisahkan	436.321.303,00	436.321.303,00	0,00	0,00
2	Piutang Jasa Giro	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	0,00
3	Piutang Denda Pajak Daerah	304.103.761.388,99	269.422.311.014,70	34.681.450.374,29	12,87
4	Piutang Pendapatan BLUD	160.940.601,00	24.156.321.947,16	(23.995.381.346,16)	(99,33)
	Jumlah	304.704.785.495,59	294.017.154.467,46	10.687.631.028,13	3,64

Tabel 5.70 Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penjelasan:

- 1. Adanya kenaikan Piutang Denda Pajak Daerah disebabkan karena belum adanya kesadaran WP untuk membayar pajak daerah sesuai batas waktu sehingga dikenakan denda.
- 2. Piutang Jasa Giro adalah Dana TDF berdasarkan Rekening Koran Bank Indonesia dengan nomor rekening: 519000543980 dan nama rekening: Rek Lain BI TDF TKD Kab Badung.
- 3. Adanya penurunan pada Piutang Pendapatan BLUD disebabkan karena sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, Piutang Pendapatan BLUD disajikan pada Akun Piutang Retribusi Daerah.

Penjelasan hal-hal penting lainnya:

- 1. Pada Tahun 2024 telah diterbitkan Perbup Badung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administrasif berupa Denda terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024. Atas peraturan tersebut diterbitkan Keputusan Bupati Badung Nomor 565/HK/2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Wajib Pajak tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp1.351.416.600,00.
- 2. Terdapat perjanjian sewa tanah dan bangunan dengan Surat Perjanjian Nomor 027/1386/DLHK/2021 dan 020/REMAJA/XII/2021 tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Pemkab Badung di TPST Mengwitani untuk Pengembangan TPST dengan Menggunakan Teknologi *Refused Derived Fuel* (RDF) antara Pemkab Badung dengan PT Reciki Mantap Jaya. Adapun aset yang disewakan adalah tanah seluas 11.100 m² dan bangunan seluas 5.966,23 m² dengan nilai sewa sebesar Rp1.840.795.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 3. Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 13c* dan d.

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan saldo Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.676.391.688,00	20.336.628.052,00	(2.660.236.364,00)	(13,08)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama KendaraanBermotor	15.425.850.723,00	17.146.357.561,00	(1.720.506.838,00)	(10,03)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.926.434.246,00	16.328.619.660,00	(3.402.185.414,00)	(20,84)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	54.910.096,00	75.071.622,00	(20.161.526,0)0	(26,86)
	Jumlah	46.083.586.753.00	53.886.676.895.00	(7.803.090.142.00)	(14.48)

Tabel 5.71 Rincian Saldo Piutang Transfer Antar Daerah

Penjelasan:

Atas Piutang Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor 186/04-E/HK/2025 perihal Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota Se-bali Triwulan IV Bulan November dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 tanggal 14 Februari 2025.

5.3.1.1.2.5 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas saldo Penyisihan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Adapun rincian nilai dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Saldo Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(Kenaikan) /Penurunan (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(525.213.192.372,55)	(503.249.464.753,70)	(21.963.727.618,85)	4,36
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(14.300.261.017,50)	(13.163.744.970,10)	(1.136.516.047,40)	8,63
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(197.600.896.947,09)	(178.764.500.297,46)	(18.836.396.649,63)	10,54
	Jumlah	(737.114.350.337,14)	(695.177.710.021,26)	(41.936.640.315,88)	(6,03)

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada Lampiran 14a dan 14b.

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
_1	Beban Dibayar Dimuka	4.551.422.266,16	2.571.213.911,84	1.980.208.354,32	77,01
	Jumlah	4.551.422.266,16	2.571.213.911,84	1.980.208.354,32	77,01

Penjelasan:

Beban Dibayar Dimuka merupakan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat berupa sewa lahan atas kegiatan *Agro Techno Park* di Kabupaten Badung yang dimulai sejak 19 September 2019 sampai dengan 19 september 2029 (10 Tahun) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.519.653.050,00 berdasarkan dokumen Berita Acara Nomor 602.1/3695/Diperpa tentang Pembayaran Sewa Lahan untuk Lokasi Pembangunan *Agro Techno Park* di Kecamatan Petang Kabupaten Badung.

Pada Tahun 2024 terdapat pengurangan Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp450.485.539,36 yang merupakan beban tahun berjalan dengna sisa Beban dibayar dimuka sebesar Rp2.120.728.372,48. Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 15a*.

Lebih lanjut, nilai realisasi SP2D pada 6 paket pekerjaan belanja modal lebih besar dari progres fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.430.693.893,68 yang menjadi Beban Dibayar Dimuka dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 15b.*

5.3.1.1.4 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Saldo Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Persediaan	305.976.815.565,21	99.114.496.572,30	206.862.318.992,91	208,71
	Jumlah	305.976.815.565,21	99.114.496.572,30	206.862.318.992,91	208,71

Penjelasan:

Rincian persediaan dapat dilihat pada Lampiran 16.

- 1. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSD Mangusada Kabupaten Badung serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik;
- Selama Tahun 2024, Pemkab Badung menerima hibah berupa Blangko KTP EL dari Provinsi Bali pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp468.372.000,00 dan hibah dari Pusat sebesar Rp20.364.000,00. Hal ini didukung dengan BAST sebagai berikut:
 - a. BAST Nomor B.28.471.13/114/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 3 Januari 2024;
 - b. BAST Nomor B.12.400.12/2899/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 22 April 2024;
 - c. BAST Nomor B.400.12/3800/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 22 Mei 2024;
 - d. BAST Nomor B.400.12/4961/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 9 Juli 2024;
 - e. BAST Nomor B.400.12/6192/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 27 Agustus 2024;
 - f. BAST Nomor B.28.471.13/767/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 29 Januari 2024;
 - g. BAST Nomor B.400.12/7730/IV/DPMD DUKCAPIL tertanggal 5 November 2024; dan
 - h. BAST Nomor 400.8.1.2/4082/SES tertanggal 13 Desember 2024
- 3. Tahun 2024 Pemkab Badung menerima hibah berupa obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) program dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp15.380.510.343,77, terdiri dari obat program sebesar Rp13.782.425.633,54 dan BMHP program sebesar Rp1.598.084.710,23 untuk mendukung program kesehatan tertentu, jenis obat yang diterima antara lain: obat malaria, TBC, HIV AIDS, Gizi, KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Jiwa, kecacingan, Imunisasi, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Rabies.
- 4. Pemeritah Kabupaten Badung juga menerima hibah obat dan BMHP buffer stock dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp795.283,10 terdiri dari obat sebesar Rp582.152,00 dan BMHP sebesar Rp213.131,10. untuk mendukung program kesehatan tertentu, jenis obat yang diterima antara lain : obat anti alergi, obat pencegahan syok obat anti inflamasi/radang dan obat lambung.
- 5. Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Saldo Persediaan Obat kadaluwarsa
--

No	Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Obat kadaluarsa/Rusak	61.817.826,13
2	Dinas Kesehatan	Suku cadang Alat Kedokteran/BMHP Kedaluarsa/Rusak	52.268.662,31
	Jumlah		114.086.488,44

Persediaan yang Kondisinya Usang/Kedaluwarsa/Tidak Berlaku pada Dinas Kesehatan Obat Kedaluwarsa sebesar Rp61.817.826,13 dan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp52.268.662,31, dikeluarkan dari persediaan karena sudah tidak bisa digunakan oleh pasien lagi. Terdapat penghapusan obat kedaluwarsa yang sudah dihapuskan di RSD mangusada sebesar Rp345.015.374,58 tanpa melalui persetujuan dari Bupati.

- 6. Persediaan yang Kondisinya Usang/Kedaluwarsa/Tidak Berlaku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Surat No.032/12623/DPUPR tanggal 25 November 2024 tentang Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah yang tercatat di Persediaan untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Penyusunan DED yang dilaksanakan pada tahun 2015 s/d tahun 2018 dengan nilai Rp1.929.378.050,00.
- 7. Adapun rincian terkait barang kondisi usang/kedaluwarsa/tidak berlaku terdapat pada *Lampiran* 17.
- 8. Pada Tahun 2024 diterbitkan Persetujuan Pemusnahan BMD :
 - a. Pada Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 178/054/HK/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Badung pada Dinas Perhubungan, untuk menyetujui pemusnahan BMD berupa Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya dhi plat uji karena tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain dalam kondisi kedaluwarsa dan/atau menguap dengan nilai sebesar Rp4.721.295,00.
 - b. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 444/054/HK/2024 tentang Penghapusan *Detail Enginering Design* pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dari Daftar Barang Milik Daerah untuk menyetujui pemusnahan BMD berupa Penyusunan DED Peningkatan Jalan Desa sebanyak 17 Obyek DED tahun perolehan 2016 sampai 2020 sebesar Rp611.061.275,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Investasi Non-Permanen	0,00	18.167.486.851,00	(18.167.486.851,00)	(100,00)
2	Investasi Permanen	2.593.896.396.173,28	2.199.803.175.930,18	283.629.912.222,65	17,91
	Jumlah	2.593.896.396.173,28	2.217.970.662.781,18	375.925.733.392,10	12,75

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Investasi Jangka Panjang NonnPermanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Investasi dalam Obligasi	0,00	5.278.116.851,00	(5.278.116.851,00)	(100,00)
2	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	(8.653.155.090,00)	8.653.155.090,00	(100,00)
3	Dana Bergulir	0,00	21.542.525.090,00	(21.542.525.090,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	18.167.486.851,00	(18.167.486.851,00)	(100,00)

Penjelasan:

- 1. Penjelasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Dalam Obligasi Pada Tahun 2023, penggunaan akun Investasi dalam Obligasi merupakan akun untuk mencatat dan menyajikan investasi dana bergulir berupa ternak sapi yang diberikan kepada masyarakat. Saldo awal Investasi dalam Obligasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.278.116.851,00 menurun sebesar Rp782.817.314,00 atas hasil monev Disperpa untuk ternak-ternak sapi yang telah mati sehingga saldo akhir Investasi dalam Obligasi adalah sebesar Rp4.495.299.537,00. Pencatatan dan penyajian dana bergulir berupa ternak pada akun Investasi dalam Obligasi dinilai kurang tepat sehingga dilakukan reklasifikasi dari Investasi dalam Obligasi yang dicatat pada Dana Bergulir sebesar Rp4.495.299.537,00 sehingga saldo akhir Investasi dalam Obligasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.
- 2. Penjelasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi dalam Proyek Pembangunan Pada Tahun 2023, penggunaan akun Investasi dalam Proyek Pembangunan merupakan akun untuk mencatat dan menyajikan penyisihan atas Dana Bergulir sebesar (Rp8.653.155.090,00). Pencatatan dan penyajian penyisihan Dana Bergulir pada akun Investasi dalam Proyek Pembangunan dinilai kurang tepat sehingga dilakukan reklasifikasi dari Investasi dalam Proyek Pembangunan yang dicatat pada Dana Bergulir sebesar (Rp8.653.155.090,00) sehingga saldo akhir Investasi dalam Proyek Pembangunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.
- 3. Penjelasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.037.824.627,00 terdiri atas rincian sebagai berikut;

Tabel 5.78 Rincian Dana Bergulir

No	Perangkat Daerah	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6.241.155.090,00	6.241.155.090,00
	1) Dana Bergulir UKM	2.510.275.982,00	2.510.275.982,00
	2) Dana Berglir IKM	1.508.146.878,00	1.508.146.878,00
	3) Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	36.050.000,00	36.050.000,00
	4) Dana Bergulir Koperasi di BPD	321.622.267,00	321.622.267,00
	5) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	1.865.059.963,00	1.865.059.963,00

Perangkat Daerah	per 31 Desember 2024 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Pertanian dan Pangan	17.361.669.537,00	12.866.370.000,00
Dinas Perikanan	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00
Dinas Sosial (Sosial dan Tenaga Kerja)	200.000.000,00	200.000.000,00
Jumlah	26.037.824.627,00	21.542.525.090,00
NRV	0,00	21.542.525.090,00
	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Perikanan Dinas Sosial (Sosial dan Tenaga Kerja) Jumlah	Perangkat Daerah (Rp) Dinas Pertanian dan Pangan 17.361.669.537,00 Dinas Perikanan 2.235.000.000,00 Dinas Sosial (Sosial dan Tenaga Kerja) 200.000.000,00 Jumlah 26.037.824.627,00

- a. Selisih saldo akhir per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2024 adalah mutasi tambah atas dana bergulir ternak pada Disperpa atas reklasifikasi dari Investasi dalam Obligasi yang dicatat pada Dana Bergulir sebesar 4.495.299.537,00.
- b. Secara periodik, dilakukan penyesuaian sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca per 31 Desember 2024 menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) pada BPKAD. Atas kondisi ini, maka dilakukan penyisihan untuk mengetahui NRV Dana Bergulir tersebut berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Badung yang ditetapkan melalui Perbup Badung Nomor 19 Tahun 2024. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 5 (lima) tahun disisihkan sebesar 100,00% dari nilai investasi. Adapun rincian saldo Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir dapat dilihat pada *Lampiran 18 dan 19*.
- c. Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung Nomor 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, yaitu atas saldo Investasi Non Permanen pada 4 (empat) PD: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Sosial dan Tenaga Kerja), Tim Peneliti Inspektorat menyampaikan kepada Ketua Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) untuk melakukan pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap usulan penghapusan dan hibah, dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Investasi Non Permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah;
 - 2) Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan; dan
 - 3) Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, kiranya dapat dilakukan pemutihan/penghapusan terhadap dana bergulir tersebut.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2021 menyampaikan sebagai berikut:

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56, Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- 2) Perbup Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Perbup Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Jangka Panjang Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD (*Lampiran 20*) serta penjelasannya yang terdiri dari:

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali	1.975.935.471.059,45	1.655.453.596.923,18	320.481.874.136,27	14,00
2	Perumda Tirta Mangutama	465.645.020.750,15	391.607.478.883,00	74.037.541.867,15	13,25
3	Perumda Pasar Mangusedana	47.315.904.363,69	47.742.100.124,00	(426.195.760,31)	(0,89)
4	PT Jamkrida Bali Mandara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	-
5	PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	-
	Jumlah	2.593.896.396.173,29	2.199.803.175.930,18	394.093.220.243,11	17,91

Penjelasan:

1. PT Bank BPD Bali:

Uraian	Nilai
Nilai Penyertaan yang telah disahamkan:	Rp850.617.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun ini	Rp200.000.000.000,00
Total	Rp1.050.617.000.000,00
Persentase Kepemilikan s/d Tahun 2024:	
(sesuai CaLK PT Bank Pembangunan Daerah Bali)	
Laba Tahun 2024 (Audit)	Rp355.003.765.650,05
Dividen 2023 (Audit)	Rp234.521.891.513,79

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 5.80 Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank BPD Bali

No	Uraian	Jumlah	Peraturan
4	Penyertaan Modal Tahun 2010		Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2010 tentang
'	Penyenaan Modal Tahun 2010		Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali

No	Uraian	Jumlah	Peraturan
2	Penyertaan Modal Tahun 2011	6.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1890/01/HK/2011 tentang Penetapan Saham Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali
3	Penyertaan Modal Tahun 2012	10.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 449/01/HK/2012
4	Penyertaan Modal Tahun 2012	20.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1167/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali
5	Penyertaan Modal Tahun 2012	100.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 3324/01/HK/2012 tentang Penetapan Saham Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali
6	Penyertaan Modal Tahun 2013	14.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1194/01/HK/2013 tentang Penetapan Saham Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali
7	Penyertaan Modal Tahun 2014	100.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 2723/01/HK/2013 tentang Penetapan Saham Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali
8	Penyertaan Modal Tahun 2014	150.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 1657/01/HK/2014 tentang Penetapan Saham Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali
9	Penyertaan Modal Tahun 2015	300.000.000.000,00	Keputusan Bupati Badung Nomor 2137/01/HK/2015 tentang Penetapan Saham Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali
10	Penyertaan Modal Tahun 2022	50.000.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
11	Penyertaan Modal Tahun 2024	200.000.000.000,00	Keputusan Bupadi Badung Nomor 818/01/HK/2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali
	Jumlah	1.050.617.000.000,00	

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2024 yang disajikan berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali sebesar 43,65% (**sesuai** *Lampiran 21*) dari keseluruhan modal PT Bank BPD Bali.

Penyertaan Modal sebesar Rp1.050.000.000.000,000 merupakan setoran modal Pemkab Badung pada PT Bank BPD Bali yang telah disahamkan. Berikut ini transaksi yang mempengaruhi Penyertaan Modal Pemkab Badung pada Tahun 2024 yaitu:

- a. Pemkab Badung melaksanakan penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp200.000.000.000,000 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 818/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemkab Badung Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
- b. Pemkab Badung memperoleh deviden sebesar Rp234.521.891.513,79 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 1 Maret 2024 untuk Tahun Buku 2023.

Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali Tahun 2024 telah diaudit oleh KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Perumda Tirta Mangutama

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan bahwa PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama. Terkait Pencatatan investasi pada Perumda Tirta Mengutama menggunakan metode ekuitas. Rincian nilai Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama adalah sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Mangutama

No	Tahun	Jumlah Penyertaan (Rp)	Peraturan	
1	1976	2.425.810,00	Laporan Akuntan Keuangan Negara Per 1 Januari 1976	
2	1989	7.818.128.152,00	BAST Nomor BA-2/MK/1989 Tgl:17 Maret 1989	
3	1993	2.313.300.000,00	Perda Nomor 5/Perda/1976	
4	1996	3.527.150.000,00	Lap. Perubahan Ekuitas Th.1999	
5	1997	4.218.096.925,00	BAST Nomor KU.09.04/VV.14/637 tanggal 2 Juni 1997	
6	2002	17.267.976.000,00	BAST Nomor 52.a TAHUN 2002 (I),PDAM.56/BA/XI/2002(II) tanggal 25	
			Nopember 2002	
7	2003	2.385.300.000,00	BAST Nomor 52.a TAHUN 2002 (I),PDAM.25/PA/XI/2003(II) tanggal 10 Nopember 2003	
8	2006	5.452.384.000,00	BAST Nomor 112 Tahun 2006	
9	2009	868.815.000,00	BAST Nomor 154 Tahun 2009 (I),31/BA/VII/2009 (II), tanggal 22 Juli 2009	
10	2009	560.583.000,00	BAST Nomor 155 Tahun 2009 (1), 35/BA/VIII/2009 (II) tanggal 20 Agustus 2009	
11	2010	1.721.427.000,00	BAST Nomor 909.a TAHUN 2010 (1), PDAM.50/B.A/XII/TAHUN 2010 (11) tanggal 3 Desember 2010	
12	2010	1.265.485.000,00	BAST Nomor 909.a TAHUN 2010 (I)PDAM.48/B.A/XII/TAHUN 2010 (I) tanggal 2 Desember 2010	
13	2012	299.000.000,00	BAST Nomor 493.a TAHUN 2010 (I), PDAM.35/B.A/VII/TAHUN 2010 (II), tanggal 30 Agustus 2010	
14	2012	9.942.827.927,00	BAST Nomor 1789 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012	
15	1992 s/d 2003	17.567.230.217,00	BA. Pengelolaan Sementara PU Tk.I Bali.	
16	2014	1.511.711.306,00	BAST Nomor 334/BAST/PKPAM/2009 tanggal 27 Agustus 2009	
17	2012	22.000-000.000,00	Keputusan Bupati Badung No.2225/01/HK/2012 tanggal 24 Juli 2012	
18	2015	(780.348.450,00)	NPHD BMD Antara Sekda dam Dengan Bupati Badung Nomor 028/4610/PA.Aset (1), 032/2496/PERSETDA (II) tgl. 1 Juni 2015	
19	2017	81.588.512.090,00	Keputusan Bupati Badung No.786/01//HK/2017	
20	2018	10.066.511.246,00	BAST. Nomor 2715 Tahun 2018	
21	2018	3.611.328.050,00	BAST. Nomor 3034 Tahun 2018	
22	2018	81.573.737.881,00	BAST Nomor 986 Th 2018	
23	2021	8.956.586.330,00	Keputusan Bupati Badung No.835/01/HK/2021	
24	2024	50.000.000.000,00	SK Bupati Nomor 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal	
25 2024 387.452.000,00 SK		,	Pemerintah Kab.Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama SK Bupati Nomor 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Badung pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama	
Ju	ımlah	334.125.619.484,00		

Nilai Penyertaan yang telah ditetapkan Perda sebesar Rp98.721.840.337,65. Pasal 5 Perda Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung menyatakan bahwa "Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada

PDAM Tirta Mangutama sebesar Rp98.721.840.337,62 (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen)".

Pada Tahun 2024 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah total sebesar Rp50.387.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya berupa Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Abiansemal dan Kuta Utara dengan jumlah sebesar Rp387.452.000,00 (sesuai dengan Berita Acara Nomor 1578b/BAST-PDAM/III/2014, 1585b/BASTB-PDAM/III/2014,1579C/MOUPKPAM-PDAM/III/2014) yang telah ditetapkan statusnya sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 820/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemkab Badung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
- Penyertaan Modal Pemkab Badung berupa uang sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 724/01/HK/2024 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemkab Badung Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama untuk pengembangan SPAM.

Nilai investasi yang diakui oleh Pemkab Badung *sama dengan* nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Mangutama dalam laporan keuangan Tahun Buku 2024.

Laporan keuangan PDAM Tirta Mangutama Tahun 2024 telah diaudit KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3. Perumda Pasar Mangu Giri Sedana

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemkab Badung pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana sampai dengan 31 Desember 2024 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu:

Tabel 5.82 Rincian Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Modal sesuai Keputusan Bupati Badung No.1382 Tgl.13 Okt	1.476.562.562,00
2	Penggunaan Modal untuk likuidasi	(861.078.879,00)
3	Penyertaan Modal Pemda sesuai BAST	6.205.095.000,00
4	Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002	580.000.000,00
5	Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya	3.453.871.000,00
6	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.22 Th. 2009	83.310.000,00
7	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.23 Th. 2010	1.000.000.000,00
8	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.52 Th. 2012	2.700.000.000,00
9	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.547/01/HK/2016	4.803.470.000,00
10	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No.2501/01/HK/2016	4.484.731.963,43
11	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No. 434/01/HK/2019	2.000.000.000,00
12	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No. 571/01/HK/2019	1.388.679.970,10
13	Penyertaan Modal Pemda sesuai Keputusan Bupati No 756/01/HK/2023	31.087.104.000,00
	Jumlah (Nilai Penyertaan yang Sudah Ada Perda)	58.401.745.616,53

Penyertaan Modal pada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dan Perda Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

Perda Perubahan nama Perumda menjadi Pangan Mangu Giri Sedana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

Laporan Keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

4. PT Jamkrida Bali Mandara

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemkab Badung pada PT Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2014	5.000.000.000,00	Perda Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali
Jumlah 5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	

Tabel 5.83 Rincian Penyertaan Modal pada PT Jamkrida Bali Mandara

PT Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Izin Operasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara yaitu metode biaya (*cost method*).

Laporan Keuangan PT Jamkrida Bali Mandara telah diaudit KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

5. PT Jasa Marga Bali Tol

Pemkab Badung memiliki kepemilikan pada PT Jasa Marga Bali Tol sebesar 6,32% atau sebanyak 59.707 lembar saham dengan nilai penyertaan Rp100.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Jasa Marga Bali Tol. Pencatatan investasi pada PT Jasa Marga Bali Tol menggunakan metode biaya.

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Tanah	6.767.361.627.727,89	6.269.963.532.358,89	497.398.095.369,00	7,93
2	Peralatan dan Mesin	2.631.122.377.345,98	2.449.064.662.637,31	182.057.714.708,67	7,43
3	Gedung dan Bangunan	3.838.625.740.990,62	3.469.555.654.407,44	369.070.086.583,18	10,64
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.730.534.159.910,72	3.992.773.894.898,92	737.760.265.011,80	18,48
5	Aset Tetap Lainnya	128.528.806.918,01	120.341.005.567,75	8.187.801.350,26	6,80
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	150.013.481.005,28	87.771.851.406,23	62.241.629.599,05	70,91
7	Akumulasi Penyusutan	(5.496.975.597.517,91)	(5.047.829.878.501,73)	(449.145.719.016,18)	8,90
	Jumlah	12.749.210.596.380,59	11.341.640.722.774,81	1.407.569.873.605,78	12,41

Penjelasan:

- 1. Pemkab Badung telah menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang kodefikasi BMD.
- 2. Penyusunan Laporan BMD Tahun 2024 menggunakan Aplikasi SIMD BMD disebabkan karena pemda belum dapat menerapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang penatausahaan BMD untuk pengolahan data dan informasi mutasi BMD sebagai upaya penerapan Aplikasi e-BMD. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:
 - a. Dengan melakukan proses migrasi data dari data aplikasi Simda BMD ke Aplikasi E-BMD pada seluruh Kartu Inventaris Barang (KIB) dari KIB A-F untuk data *audited* tahun 2023;
 - b. Walaupun telah melakukan migrasi data hingga data audited tahun 2023 namun aplikasi E-BMD belum dapat digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan tahun 2024 karena saldo awal belum dicocokkan seluruhnya dan cara penggunaan (*Manual Book*) aplikasi E-BMD belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

5.3.1.3.1 Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Tanah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Tanah Persil	3.646.622.081.001,96	3.384.292.976.501,96	262.329.104.500,00	7,93
2	Tanah Non Persil	73.696.824.950,00	72.890.624.950,00	806.200.000,00	1,11
3	Lapangan	3.047.042.721.775,93	2.812.779.930.906,93	234.262.790.869,00	8,33
	Jumlah	6.767.361.627.727,89	6.269.963.532.358,89	497.398.095.369,00	7,93

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Tanah selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.86 Mutasi Tanah

rabel 0.00 Matasi Tali	uii
Uraian	Nilai
Saldo Awal	6.269.963.532.358
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	366.052.702.952,00
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya::	
✓ Penilaian atas 32 Bidang tanah	231.365.368.000,00
✓ Inventarisasi Tanah Negara	22.657.344.150,00
Mutasi antar Perangkat Daerah	7.769.100.000,00
lumlah Mutasi Tambah	627.844.515.102
Uraian	Nilai
Лutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penyesuaian Belanja Modal ke KIB F	286.324.583,00
✓ Pembayaran utang tanah tahun 2023 (aset sudah tercatat)	33.175.000.000,00
Mutasi antar Perangkat Daerah	7.769.100.000,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	214.800.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	27.780.105.000,00
Koreksi BPK reklasifikasi ke Properti Investasi	23.412.594.150,00
Koreksi BPK Reklasifikasi ke aset lainnya (Pinjam Pakai)	37.808.496.000,00
lumlah Mutasi Kurang	130.446.419.733
Saldo Akhir	6.767.361.627.727

Rincian mutasi Tanah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran 23.

- 2. Penambahan mutasi Tanah sebesar Rp627.844.515.102,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi tambah sebesar Rp366.052.702952,00 yang merupakan Belanja Modal pada delapan Perangkat Daerah.
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp231.365.368.000,00 diakibatkan oleh hasil penilaian atas 32 bidang tanah sesuai berita acara penetapan taksiran nilai tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Tanah Nomor 2334 tanggal 12 Agustus 2024 Rp142.862.915.000 (16 bidang tanah)
 - 2) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Tanah Nomor 032/2590/BPKAD/2024 tanggal 11 September 2024 Rp7.594.550.000 (3 bidang tanah)
 - 3) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Tanah Nomor 032/2920/BPKAD/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Rp11.938.905.000 (1 bidang tanah)
 - 4) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Tanah Nomor 032/2994/BPKAD/2024 tanggal 19 Nopember 2024 Rp42.778.125.000 (5 bidang tanah)
 - 5) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Tanah Nomor 032/2995/BPKAD/2024 tanggal 19 Nopember 2024 Rp10.937.388.000 (3 bidang tanah)
 - 6) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Tanah Nomor 032/340/BPKAD/2024 tanggal 5 Pebruari 2024 Rp15.253.485.000 (4 bidang tanah)
 - c. Mutasi tambah sebesar Rp22.657.344.150,00 merupakan inventarisasi tanah negara sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 591/01/HK/2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Kuta Utara dengan Kode peta P 180 Desa Canggu sebanyak satu bidang tanah.
 - d. Mutasi tambah sebesar Rp7.769.100.000,00 merupakan mutasi dari Pengelola ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan BAST Nomor 032/17750/Setda/BPKAD tanggal 3 September 2024 ke DLHK sebanyak satu bidang tanah.

- 3. Pengurangan mutasi Tanah sebesar Rp130.446.419.733,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi kurang penyesuaian belanja modal ke KIB F sebesar Rp286.324.583,00 merupakan penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp93.594.312,00 berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Perluasan dan Penataan RS Suwiti Petang.
 - Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp93.866.040,00 berdasarkan DPPT RPH Mambal dengan SP2D Nomor 51.03/04.0/000757/LS/3.27.2.09.0.00.10.0000/PPR3/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp98.864.231,00 berdasarkan DPPT untuk tanah perdagangan alamat Banjar Den Kayu Baleran Desa Werdi Bhuana Kecamatan Mengwi.
 - b. Mutasi kurang sebesar Rp33.175.000.000,00 merupakan utang atas pembelian tanah persil lainnya untuk bidang tanah di SD Negeri 2 Kuta dan SD Negeri 5 Kuta.
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp7.769.100.000,00 merupakan mutasi antar perangkat daerah berdasarkan BAST Nomor 032/17750/Setda/BPKAD tanggal 3 September 2024 ke DLHK sebanyak satu bidang tanah.
 - d. Mutasi kurang sebesar Rp214.800.000,00 merupakan reklasifikasi ke Properti Investasi berupa Tanah Bangunan Ruko Jalan WR Supratman Nomor 8 Denpasar sesuai SK Bupati Badung nomor 242/058/HK/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Penetapan Properti Investasi Kabupaten Badung Tahun 2024.
 - e. Mutasi kurang sebesar Rp27.780.105.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya karena dipinjam pakaikan yaitu:
 - Satu bidang tanah di Jalan Patimura, sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Kepolisian Daerah Bali Nomor 032/10093/SETDA/BPKAD/2024 dan Nomor B/2/V/LOG.1.7.2/2024 yang dimanfaatkan sebagai gedung Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.
 - 2) Dua bidang tanah di Jalan Raya Sesetan Nomor 312, Pedungan Denpasar Selatan, sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali Nomor 032/23348/Setda/BPKAD dan Nomor 4803/PL.310/I.4/12/2024 yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional Karantina di Provinsi Bali.
 - f. Mutasi kurang sebesar Rp23.412.594.150,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Aset Tetap yang seharusnya dicatat sebagai Properti Investasi sebanyak tiga bidang tanah.
 - g. Mutasi kurang sebesar Rp37.808.496.000,00 merupakan Reklasifikasi ke aset lainnya pinjam pakai atas tiga bidang tanah sesuai Sesuai Perubahan (Pertama) Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kota Denpasar Nomor 032/5522/Setda/BPKAD tanggal 20 Maret 2024.
- 4. Progres pelaksanaan sertifikasi Tanah Pemkab Badung Tahun 2024 terdiri atas aset tanah jalan secara keseluruhan terdapat 557 ruas jalan dengan luas total 4.486.235m² sebesar

Rp1.306.565.039.218,00 dari total nilai aset tanah untuk jalan sebesar Rp1.764.004.191.836,20. Di tahun 2024 telah berhasil diterbitkan sertifikat sebanyak 498 sertifikat.

- 5. Pada aplikasi SIMDA BMD terdapat 1.835 bidang tanah yang terdiri dari 15 bidang tanah sebagai Properti Investasi sebesar Rp117.781.727.850,00, 3 (tiga) bidang tanah Aset Lainnya (pinjam pakai) sebesar Rp27.780.105.000,00 dan 1.817 bidang tanah Aset Tetap sebesar Rp6.714.703.285.027,89, yang terdiri atas:
 - a. Tanah yang sebagian besar digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai jalan sebanyak 487 bidang sebesar Rp1.567.640.765.087,00; dan
 - b. Sisanya sebanyak 1.330 bidang sebesar Rp5.147.062.519.940,89 adalah tanah non jalan.
- 6. Terdapat 340 bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.110.816.696.257,00 yang belum disertifikatkan atas nama Pemkab Badung dan terdapat 12 bidang tanah merupakan hibah tanah dari Provinsi Bali dengan sebesar Rp561.323.565.876,20.
- 7. Terhadap bidang tanah yang belum bersertifikat, akan ditelusuri dokumen kepemilikan bidang tanah dan berkoordinasi dengan BPN.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.87 Rincian Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 31 Desember 2023 Kena

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Alat Besar	212.805.039.305,31	188.576.712.707,91	24.228.326.597,40	12,85
2	Alat Angkutan	353.810.408.541,20	333.005.424.736,20	20.804.983.805,00	6,25
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.114.086.981,33	11.649.622.435,53	464.464.545,80	3,99
4	Alat Pertanian	30.645.157.773,11	28.415.790.367,95	2.229.367.405,16	7,85
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	528.185.322.082,96	499.816.713.697,82	28.368.608.385,14	5,68
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	130.548.303.409,80	107.842.314.340,25	22.705.989.069,55	21,05
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	447.511.040.842,79	426.167.394.375,56	21.343.646.467,23	5,01
8	Alat Laboratorium	152.097.243.544,57	151.194.920.614,77	902.322.929,80	0,60
9	Alat Persenjataan	1.554.015.565,00	1.330.542.882,00	223.472.683,00	16,80
10	Komputer	601.773.027.934,15	585.326.853.689,00	16.446.174.245,15	2,81
11	Alat Eksplorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.021.255.000,00	6.021.255.000,00	0,00	0,00
14	Alat Keselamatan Kerja	2.575.734.618,00	1.598.322.858,00	977.411.760,00	61,15
15	Alat Peraga	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00
16	Peralatan Proses/Produksi	77.712.250,00	77.712.250,00	0,00	0,00
17	Rambu-rambu	149.831.963.924,76	106.869.507.406,32	42.962.456.518,44	40,20
18	Peralatan Olahraga	1.478.065.573,00	1.077.575.276,00	400.490.297,00	37,17
	Jumlah	2.631.122.377.345,98	2.449.064.662.637,31	182.057.714.708,67	7,43

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.88 Mutasi Peralatan dan Mesin

labei 5.88 Mutasi Peralatan dan Mesin				
Uraian	Nilai			
Saldo Awal		2.449.064.662.637,31		
Mutasi Tambah:				
- Belanja Modal	172.862.307.202,00			
Penyesuaian Belanja Modal KIB C ke KIB B	30.290.529.088,00			
- Penyesuaian Belanja Modal KIB D ke KIB B	6.962.931.384,00			
Penyesuaian Belanja Modal KIB E ke KIB B	211.950.000,00			
Mutasi Antar perangkat daerah	20.635.569.511,04			
Mutasi dari KIB D	120.000.000,00			
Penerimaan Hibah	484.757.461,00			
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Setda	1.600.310.000,00			
- Kurang Catat atas barang intra sebelumnya terbaca ekstra Setda, Dinas Perhubungan, RSUD, Disdikpora	18.228.355.161,49			
Jumlah Mutasi Tambah		251.401.987.857,53		
Mutasi Kurang:				
- Penyesuaian Belanja Modal B ke C	19.440.000,00			
- Penyesuaian Belanja Modal B ke D	163.288.882,00			
- Penyesuaian Belanja Modal B ke E	254.000.000.00			
- Penyesuaian Belanja Modal B ke F	99.600.855,00			
- Mutasi Antar perangkat daerah	20.635.569.511.04			
- Hibah	239.085.000,00			
- Reklas Ke Persediaan (Barang Habis Pakai)	16.232.000,00			
- Barang Ekstrakompatable Tahun Berjalan	505.723.930.00			
- Reklas Ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai)	8.850.624.613,94			
- Reklas Ke Aset Lainnya (usulan	30.819.610.707,88			
Penghapusan/pemindahtanganan)				
- Lebih catat atas volume pekerjaan Dinas Perhubungan	248.576.000,00			
- Reklasifikasi ke aset lainnya rusak berat	7.480.093.599,00			
- Reklasifikasi ke Persediaan	7.150.000,00			
Jumlah Mutasi Kurang		69.344.273.148,86		
Saldo Akhir		2.631.122.377.345,98		

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 24*.

- 2. Penambahan mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp251.401.987.857,53 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi tambah belanja modal sebesar Rp172.862.307.202,00 merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (LRA) Tahun 2024 pada 35 perangkat daerah.
 - b. Mutasi tambah dari penyesuaian belanja modal sebesar dijelaskan pada Lampiran 25.
 - c. Mutasi tambah antar perangkat daerah sebesar Rp20.635.569.511,04 merupakan mutasi tambah antar perangkat daerah pada 23 perangkat daerah.
 - d. Mutasi tambah dari KIB D sebesar Rp120.000.000,00 merupakan mutasi tambah dari KIB D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e. Mutasi tambah penerimaan hibah dijelaskan sebesar Rp484.757.461,00 pada Lampiran 26.

- f. Mutasi tambah reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap merupakan dari Dinas Sekretariat Daerah sesuai berita acara reklasifikasi Nomor: 032/22980/setda tanggal 11 desember 2024 sebesar Rp1.600.310.000,00.
- g. Mutasi tambah atas kurang catat barang intrakomptabel sebelumnya terbaca ekstrakomptabel Setda, Dinas Perhubungan, RSUD, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga sebesar Rp18.228.355.161,49.
- h. Mutasi tambah atas kurang catat hibah Dinas Kominfo (barang ekstrakomptabel) sebesar Rp5.278.050,00 sesuai NPHD Nomor: 5659477/PGD/BAST/X/2024 fisik berupa Access Point 15 unit.
- 3. Pengurangan mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.344.273.148,86 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi kurang dari penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp516.889.737,00 dijelaskan pada *Lampiran 25*.
 - b. Mutasi kurang antar perangkat daerah sebesar Rp20.635.569.511,04 merupakan mutasi kurang antar perangkat daerah pada 23 perangkat daerah.
 - c. Mutasi kurang pengurangan hibah sebesar Rp239.085.000,00 dijelaskan pada *Lampiran 26*.
 - d. Mutasi kurang Reklas ke Persediaan (Barang Habis Pakai) sebesar Rp16.232.000,00 merupakan mutasi kurang reklas ke persediaan pada Dinas Perhubungan, Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Dinas Pariwisata.
 - e. Mutasi kurang Barang ekstrakomptable Tahun Berjalan sebesar Rp505.723.930,00 pada 12 perangkat daerah.
 - f. Terdapat reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pinjam pakai yaitu:
 - Kendaraan plat DK 1091 F sesuai dengan perjanjian pinjam pakai oleh PPTI Nomor 032/19627/Setda/BPKAD/2024 tanggal 11 Oktober 2024 selama 5 tahun dan berakhir pada Tahun 2029 sebesar Rp284.106.000,00; dan
 - 2) Perjanjian pinjam pakai oleh Bawaslu dengan Nomor 032/59/Setda/BPKAD/2024 tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp3.996.625.802,52 dan Nomor 032/43/Setda/BPKAD/2024 tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp4.569.892.811,42.
 - g. Mutasi kurang dari Reklas Ke Aset Lainnya (usulan penghapusan/pemindahtanganan) sebesar Rp30.819.610.707,88 merupakan usulan penghapusan pada 22 perangkat daerah.
 - h. Mutasi kurang dari lebih catat atas volume pekerjaan Dinas Perhubungan sebesar Rp248.576.000,00 atas 2.244 unit aset rambu bersuar lainnya (LPJ) Tahun 2024.
 - Mutasi kurang dari reklasifikasi ke aset lainnya rusak berat sebesar Rp7.480.093.599,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - j. Mutasi kurang dari reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp7.150.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - k. Mutasi kurang atas kurang catat barang ekstrakomptabel merupakan mutasi kurang sebesar Rp5.278.050,00 pada perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai NPHD Nomor 5659477/PGD/BAST/X/2024 berupa Access Point 15 unit.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.602.600.865.895,53	3.237.341.218.936,78	365.259.646.958,75	11,28
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	55.825.577.449,53	64.082.180.877,53	(8.256.603.428,00)	(12,88)
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	138.138.629.809,86	124.098.933.750,06	14.039.696.059,80	11,31
4	Tugu/Tanda Batas	42.060.667.835,70	44.033.320.843,07	(1.972.653.007,37)	(4,48)
	Jumlah	3.838.625.740.990,62	3.469.555.654.407,44	369.070.086.583,18	10,64

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Gedung dan Bangunan

Tabel 5.90 Rincian Gedung dan Bangunan				
Uraian	Nilai			
Saldo Awal		3.469.555.654.407,44		
Mutasi Tambah:				
- Belanja Modal	488.481.991.399,00			
- Penyesuaian Belanja Modal	19.440.000,00			
- Mutasi Antar perangkat daerah	114.166.948.347,58			
- Mutasi Antar KIB	35.255.544.480,00			
- Properti Investasi	11.100.257.222,00			
- Hibah	5.227.587.382,00			
- Koreksi Kurang Catat	548.000.000,00			
- DED yang belum dikapitalisasi ke fisik gedung	647.110.860,56			
- Aset gedung extra seharusnya intra	21.781.987,42			
Jumlah Mutasi Tambah	0 0 ,	655.468.661.678,56		
Mutasi Kurang:				
- Properti Investasi	11.100.257.222,00			
- Penyesuaian Belanja Modal	83.655.567.785,81			
- Mutasi Antar perangkat daerah	114.166.948.347.58			
- Mutasi Antar perangkat daeran - Bukan Aset Tetap (Bukan Aset Pemda)	2.663.498.304.00			
,	, ,			
- Barang Ekstracompatable	19.440.000,00			
- Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan	47.019.015.147,35			
/pemindahtanganan/sebab lainnya)				
- Double catat dengan Pemprov	1.193.331.751,20			
- Reklas ke aset Lainnya (Pinjam Pakai)	11.389.561.440,00			
- Reklas ke aset lainnya (hibah)	3.733.363.448,84			
- Reklas ke Property Investasi	11.283.226.980,78			
- Kekurangan Volume Pekerjaan	174.364.667,82			
- Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan/sebab lainnya)	47.019.015.147,35			
Jumlah Mutasi Kurang		(286.398.575.095,38)		
Saldo Akhir		3.838.625.740.990,62		

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

- 2. Penambahan mutasi Gedung dann Bangunan sebesar Rp655.468.661.678,56 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi tambah Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp488.481.991.399,00 adalah belanja modal dari 18 perangkat daerah;
 - b. Mutasi tambah atas Penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp19.440.000,00 merupakan penyesuaian Belanja Modal pada Dinas Kesehatan yang direklas ke Barang ekstrakomptabel.
 - c. Mutasi tambah Antar perangkat daerah sebesar Rp114.166.948.347,58 merupakan mutasi aset gedung pada 11 perangkat daerah;
 - d. Mutasi tambah Antar KIB sebesar Rp35.255.544.480,00 merupakan mutasi pada lima perangkat daerah;
 - e. Mutasi tambah Properti investasi sebesar Rp11.100.257.222,00 merupakan penambahan properti investasi pada BPKAD berupa Gedung KPN Bina Sejahtera dan *Food Court*;
 - f. Mutasi tambah berupa hibah sebesar Rp5.227.587.382,00 merupakan penambahan hibah dari Kementrian PUPR kepada BPKAD berupa renovasi lapangan Gelora Samudra dan Trisakti;
 - g. Koreksi kurang catat sebesar Rp548.000.000,00 merupakan penambahan aset pada Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olah Raga;
 - h. DED yang belum dikapitalisasi ke fisik gedung sebesar Rp647.110.860,56 merupakan penambahan aset pada Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga; dan
 - i. Penambahan Aset Gedung dari ekstrakomptabel sebesar Rp21.781.987,42 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga.
- 3. Pengurangan mutasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp286.398.575.095,38 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Properti Investasi sebesar Rp11.100.257.222,00 merupakan pengurangan atas properti investasi Sekretariat Daerah yang dimutasikan pencatatannya ke BPKAD Pengelola yaitu Gedung KPN Bina Sejahtera dan *Food Court*;
 - b. Penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp83.655.567.785,81 merupakan penyesuaian belanja modal gedung pada 15 perangkat daerah;
 - c. Mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp114.166.948.347,58 merupakan mutasi aset pada 11 perangkat daerah;
 - d. Bukan Aset Tetap (bukan Aset Pemda) sebesar Rp2.663.498.304,00 pada BPKAD merupakan renovasi lapangan Trisakti kepada Desa Legian;
 - e. Barang Ekstrakomptable sebesar Rp19.440.000,00 merupakan pengurangan atas barang ekstrakomptable pada Dinas Kesehatan;
 - f. Reklas ke Aset Lainnya (usulan penghapusan/pemindahtanganan/sebab lainnya) sebesar Rp47.019.015.147,35 pada 15 perangkat daerah;
 - g. *Double* catat dengan Pemprov sebesar Rp1.193.331.751,20 merupakan pengurangan pencatatan ganda atas gedung yang berlokasi di Jalan Kamboja;
 - h. Reklas ke Aset Lainnya (Pinjam Pakai) sebesar Rp11.389.561.440,00 merupakan pengurangan atas reklas ke Aset Lain-Lain berdasakan *addendum* pinjam pakai dengan Kota Denpasar dan penyesuaian atas gedung yang digunakan oleh PMI dan KPA;

- i. Reklas ke Aset lainnya (Hibah) sebesar Rp3.733.363.448,84 merupakan reklas ke aset lainnya pada tiga perangkat daerah;
- j. Reklas ke Properti Investasi sebesar Rp11.283.226.980,78 merupakan reklas ke Properti Investasi pada tiga perangkat daerah;
- k. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp174.364.667,82 merupakan penyesuaian atas volume pekerjaan pada tiga perangkat daerah.
- 4. Pemkab Badung menerima hibah dari Kementerian PUPR berupa renovasi dua lapangan, yaitu Lapangan Trisakti dan Gelora Samudera berdasarkan BAST Nomor 325.1/BA/DC/2024. Pemerintah mencatat hibah tersebut sebagai Pendapatan Hibah. Pemerintah menyerahkan Lapangan Gelora Samudera sebesar Rp2.564.089.078,00 kepada Kecamatan Kuta dan Lapangan Trisakti sebesar Rp2.663.498.304,00 kepada Desa Legian. Lapangan Trisakti bukan merupakan aset milik Pemkab Badung, sehingga pemerintah melakukan penghapusan atas aset hibah tersebut.
- 5. Adanya reklas Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya disebabkan beberapa faktor antara lain adanya usulan pemusnahan, usulan pemindah tanganan, usulan penghapusan barang rusak berat, dan dimanfaatkan/dioperasikan oleh pihak ketiga berupa pinjam pakai.
- 6. Pada Gedung dan Bangunan, terdapat usulan penghapusan dengan nilai perolehan sebesar Rp47.019.015.147,35.
- 7. Pencatatan KIB C pada aplikasi SIMDA BMD termasuk Aset Gedung dan Bangunan yang diklasifikasikan sebagai Properti Investasi.
- 8. Penyesuaian belanja modal dijelaskan pada Lampiran 28.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Jalan, Jaringan, dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Jalan	3.259.032.307.434,87	2.621.170.050.085,94	637.862.257.348,93	24,34
2	Jembatan	203.449.996.332,78	194.178.694.256,78	9.271.302.076,00	4,77
3	Bangunan Air Irigasi	498.287.864.075,67	458.798.636.532,06	39.489.227.543,61	8,61
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.556.325.446,99	1.556.325.446,99	0,00	0,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	946.689.025,00	946.689.025,00	0,00	0,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	442.349.270.490,02	391.871.211.849,02	50.478.058.641,00	12,88
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.036.383.982,30	873.095.100,30	163.288.882,00	18,70
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40.996.227.138,58	40.781.651.916,32	214.575.222,26	0,53
9	Bangunan Air Kotor	3.249.059.830,42	3.249.059.830,42	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	25.034.966.017,00	24.956.331.221,00	78.634.796,00	0,32
11	Instalasi Air Kotor	28.442.009.105,55	28.442.009.105,55	0,00	0,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00
13	Instalasi Gardu Listrik	833.067.560,00	833.067.560,00	0,00	0,00
14	Instalasi Pertahanan	44.426.357.181,60	44.426.357.181,60	0,00	0,00
15	Instalasi Gas	935.535.975,00	935.535.975,00	0,00	0,00
16	Instalasi Lain	1.681.341.880,00	1.681.341.880,00	0,00	0,00
17	Jaringan Air Minum	94.985.602.198,69	94.831.275.946,69	154.326.252,00	0,16
18	Jaringan Listrik	80.386.665.231,75	80.338.070.981,75	48.594.250,00	0,06
19	Jaringan Telepon	2.655.088.004,50	2.655.088.004,50	0,00	0,00
20	Jaringan Gas	235.103.000,00	235.103.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.730.534.159.910,72	3.992.773.894.898,92	737.760.265.011,80	18,48

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.92 Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		3.992.773.894.898,92
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal (LRA)	769.199.606.246,00	
- Penyesuaian Belanja Modal	39.626.297.656,05	
- Mutasi Antar perangkat daerah	38.152.870.994,81	
- Mutasi Antar KIB	36.336.923.250,00	
- Hibah	29.551.834.400,00	
- DED yang belum direklas ke fisik bangunan	20.890.955,56	
Jumlah Mutasi Tambah		912.888.423.502,42
Mutasi Kurang:		
- Penyesuaian Belanja Modal	134.377.948.183,00	
- Mutasi Antar perangkat daerah	38.152.870.994,81	
- Mutasi Antar KIB	120.000.000,00	
- Bukan Aset Tetap	161.070.257,00	
- Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	2.027.863.121,30	
- Kekurangan volume pekerjaan	288.405.934,51	
Jumlah Mutasi Kurang		175.128.158.490,62
	Saldo Akhir	4.730.534.159.910,72

Rincian mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

- 2. Penambahan mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp912.888.423.502,42 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi tambah sebesar Rp769.199.606.246,00 merupakan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada empat perangkat daerah;
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp39.626.297.656,05 merupakan penyesuaian Belanja Modal jalan, Jaringan, dan Irigasi pada empat perangkat daerah;
 - c. Mutasi tambah sebesar Rp38.152.870.994,81 merupakan mutasi antar perangkat daerah pada empat perangkat daerah;

- d. Mutasi tambah sebesar Rp36.336.923.250,00 merupakan mutasi antar KIB Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada satu perangkat daerah;
- e. Mutasi tambah sebesar Rp29.551.834.400,00 merupakan hibah Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada satu perangkat daerah; dan
- f. Mutasi tambah sebesar Rp20.890.955,56 merupakan DED yang belum direklasifikasi sebagai fisik bangunan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada satu perangkat daerah.
- 3. Pengurangan mutasi Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar Rp175.128.158.490,62 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi kurang sebesar Rp134.377.948.183,00 merupakan penyesuaian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada dua perangkat daerah;
 - b. Mutasi kurang sebesar Rp38.152.870.994,81 merupakan mutasi antar perangkat daerah atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada dua perangkat daerah;
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp120.000.000,00 merupakan mutasi antar KIB Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada satu perangkat daerah;
 - d. Mutasi kurang sebesar Rp161.070.257,00 merupakan bukan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada satu perangkat daerah;
 - e. Mutasi kurang sebesar Rp2.027.863.121,30 merupakan reklasifikasi ke Aset Lainnya (usulan penghapusan) pada empat perangkat daerah; dan
 - f. Mutasi kurang sebesar Rp288.405.934,51 merupakan penyesuaian akibat kekurangan volume pada dua perangkat daerah.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.93 Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bahan Perpustakaan	111.783.573.735,98	104.319.601.797,98	7.463.971.938,00	7,15
2	Barang Bercorak Kesenian/	9.621.795.090,84	9.150.139.680,08	471.655.410,76	5,15
	Kebudayaan/Olahraga				
3	Hewan	1.067.726.302,50	781.042.301,00	286.684.001,50	36,71
4	Biota Perairan	52.075.000,00	84.735.000,00	(32.660.000,00)	(38,54)
5	Tanaman	1.306.663.850,00	1.308.513.850,00	(1.850.000,00)	(0,14)
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	4.696.972.938,69	4.696.972.938,69	0,00	0,00
	Jumlah	128.528.806.918,01	120.341.005.567,75	8.187.801.350,26	6,80

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.94 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
Saldo Awal	120.341.005.567,75
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	14.409.293.766,00
- Penyesuaian Belanja Modal	394.917.910,76

Uraian	Ni	lai
- Hibah	43.500.000,00	
Reklas dari persediaan	526.000.000,00	
-Reklas dari KDP ke ATL	542.934.670,00	
Jumlah Mutasi Tambah		15.916.646.346,76
Mutasi Kurang:		
Penyesuaian Belanja Modal	211.950.000,00	
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/Hibah/Aset Lainnya)	7.516.894.996,50	-
Jumlah Mutasi Kurang		(7.728.844.996,50)
Saldo Akhir		128.528.806.918,01

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran* 30.

- 2. Penambahan mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.916.646.346,76 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi tambah Belanja Modal sebesar Rp14.409.293.766,00 pada dua perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga dan Dinas Pertanian dan Pangan.
 - b. Mutasi tambah penyesuaian Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Rp394.917.910,76.
 - c. Mutasi tambah hibah pada pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga sebesar Rp43.500.000,00.
 - d. Mutasi tambah reklas dari persediaan sebesar Rp526.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan BAST Reklas No. 433/XII/PPK/Bidnak/Diperpa/2024 tgl 31 Desember 2024 Sebesar Rp526,000,000 sebanyak 77 ekor sapi terdiri dari 32 sapi jantan @8.000.000 = Rp256.000.000, 45 sapi betina @Rp6.000.000 = Rp270.000.000.
 - e. Mutasi tambah reklas dari Konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap lainnya sebesar Rp542.934.670,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga merupakan aset yang semula tercatat di KDP berupa DED menjadi aset buku arsitektur karena fisiknya berupa buku.
- 3. Pengurangan mutasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.728.844.996,50 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Mutasi kurang penyesuaian Belanja Modal sebesar Rp211.950.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga dan Dinas Pertanian dan Pangan.
 - b. Mutasi kurang reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp7.516.894.996,50 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Perikanan.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.95 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No		Uraian		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Konstruksi	Dalam	Pengerjaan	9.373.331.274,56	15.488.650.517,56	(6.115.319.243,00)	(39,48)
	Tanah						
2	Konstruksi	Dalam	Pengerjaan	172.392.855,00	143.266.585,00	29.126.270,00	20,33
	Peralatan da	an Mesin					
3	Konstruksi	Dalam	Pengerjaan	9.158.377.490,80	18.904.072.526,67	(9.745.695.035,87)	(51,55)
	Gedung dar	Banguna	an				
4	Konstruksi	Dalam	Pengerjaan	131.309.379.384,92	53.235.861.777,00	78.073.517.607,92	146,66
	Jalan, Jaring	gan, dan I	rigasi				
	J	umlah		150.013.481.005,28	87.771.851.406,23	62.241.629.599,05	70,91

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Ni	lai
Saldo Awal		87.771.851.406,23
Mutasi Tambah:		-
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB A)	286.324.583,00	-
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB B)	99.600.855,00	-
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	13.761.112.013,00	•
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	127.415.016.799,00	•
- Kurang catat progres fisik per 31 Desember 2024	4.593.518.565,30	•
Jumlah Mutasi Tambah		146.155.572.815,30
Mutasi Kurang:		•
- Mutasi Antar KIB (KIB C)	35.255.544.480,00	
- Mutasi Antar KIB (KIB D)	36.336.923.250,00	-
- SK Penghapusan DED (KIB C)	1.614.240.000,00	-
- lebih catat progres fisik per 31 Desember 2024	2.430.693.893,68	•
- Mutasi ke KIB C (Kapitalisasi)	647.110.860,56	•
- Mutasi ke KIB D (Kapitalisasi)	20.890.955,56	•
- Mutasi ke KIB E (DED Sekolah)	542.934.670,00	
- Reklasifikasi ke aset lainnya (KDP hapus karena sudah ada	1.712.235.251,78	
DED terbaru)		
- Reklasifikasi ke aset lainnya (KDP hapus karena sudah lebih 5	5.353.369.854,67	•
tahun)	·	
Jumlah Mutasi Kurang		(83.913.943.216,25)
Saldo Akhir		150.013.481.005,28

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada *Lampiran 31a*.

- 2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp146.155.572.815,30 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bertambah sebesar Rp98.864.231,00 yang berasal dari Belanja Modal Tanah berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk tanah perdagangan alamat Banjar Den Kayu Baleran Desa Werdi Bhuana Kec. Mengwi;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan bertambah sebesar Rp93.866.040,00 yang berasal dari Belanja Modal Tanah berupa DPPT RPH Mambal serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED Bangunan Gedung tempat kerja lainnya berlokasi di BPP Abiansemal sebesar Rp9.556.54,00 dan DED Bangunan Parkir BPP Mengwi sebesar Rp29.317.211,00. Selain itu

- pada Dinas Pertanian dan Pangan terdapat penambahan yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp11.864.013,00 berupa DED Jalan lainnya Lokasi BPP Mengwi;
- c. Dinas Kesehatan sebesar Rp93.594.312,00 yang berasal dari Belanja Modal Tanah berupa DPPT Perluasan dan Penataan RS Suwiti Petang serta Belanja Modal Bangunan dan Gedung berupa DED penataan halaman (pavingisasi) Pustu Jimbaran II Kuta Selatan sebesar Rp19.173.585,00;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp99.600.855,00 yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Penyusunan DED CCTV sub kegiatan penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp297.138.120,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- f. Dinas Perhubungan sebesar Rp94.498.506,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED rehabilitasi gedung dan penataan halaman PKB di Tangtu;
- g. Dinas Pariwisata sebesar Rp98.039.279,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED Bangunan Kios Pantai Pandawa;
- h. Dinas Perikanan sebesar Rp98.401.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED Pembangunan Gedung PIAT Baha;
- i. Dinas Kebudayaan sebesar Rp99.968.265,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED Penataan Museum Yadnya;
- j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp10.390.495.331,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED dan luncuran rincian database dijelaskan lebih lanjut pada *Lampiran 31b* serta jurnal koreksi kurang catat KDP pada SDN 4 Kerobokan dan SLTP 1 Petang sebesar Rp2.787.813.508,48;
- k. Kecamatan Kuta Selatan sebesar Rp29.162.630,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED penataan ruangan Kantor Lurah Jimbaran;
- 1. Kecamatan Kuta Utara sebesar Rp51.210.192,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa DED untuk Gedung Kantor Kerobokan Kaja dan Kerobokan Kelod;
- m. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebesar Rp127.403.152.786,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Luncuran Bidang Bina Marga serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Luncuran Pembangunan Gedung Hanggar dan Penataan Pos Penanganan Reaksi Cepat (PRC) sebesar Rp2.544.151.349,00. Rincian database dijelaskan lebih lanjut pada *Lampiran 31c*. Terdapat penyesuaian kurang catat progres fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.805.705.056,82.
- 3. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp83.913.943.216,25 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkurang sebesar Rp52.050.381.750,41 merupakan mutasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Koreksi BPK atas lebih catat progres fisik per 31 Desember 2024 serta reklasifikasi ke aset lainnya karena sudah ada DED terbaru dan KDP yang sudah lebih dari 5 tahun;

- b. Dinas Kesehatan berkurang sebesar Rp18.740.830.191,67 merupakan mutasi dari belanja modal gedung dan bangunan serta reklasifikasi ke aset lainnya karena KDP sudah lebih dari 5 tahun;
- c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga berkurang sebesar Rp12.785.154.014,17 yang merupakan mutasi ke Gedung dan Bangunan, Penghapusan DED, koreksi BPK atas lebih catat per 31 Desember 2024, kapitalisasi ke Gedung Bangunan dan Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta reklasifikasi ke aset lainnya karena sudah ada DED terbaru dan KDP sudah lebih dari 5 tahun;
- d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkurang sebesar Rp89.109.900,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya karena KDP sudah lebih dari 5 tahun;
- e. Dinas Perhubungan berkurang sebesar Rp20.291.140,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dikapitalisasi ke induk bangunan dan gedung PKB Jalan Raya Tangtu;
- f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berkurang sebesar Rp228.176.220,00 yang merupakan KDP yang dikapitalisasi ke induk bangunan Hanggar TPST Mengwi Tani serta reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Konstruksi Dalam Pengerjaan sudah lebih dari 5 tahun.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Ur	aian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Akumulasi Peralatan dar	Penyusutan n Mesin	(1.945.117.511.976,23)	(1.772.356.692.948,12)	(172.760.819.028,11)	9,75
2	Akumulasi Gedung dan E	Penyusutan Bangunan	(685.520.561.521,60)	(628.048.524.666,60)	(57.472.036.855,00)	9,15
3	Akumulasi Jalan, Jaringa	Penyusutan an, Irigasi	(2.860.131.807.740,07)	(2.645.518.241.443,60)	(214.613.566.296,47)	8,11
4	Akumulasi Aset Tetap La	Penyusutan ainnya	(6.205.716.280,01)	(1.906.419.443,41)	(4.299.296.836,59)	225,52
	Jumla	h	(5.496.975.597.517,91)	(5.047.829.878.501,73)	(449.145.719.016,17)	8,90

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.98 Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(5.047.829.878.501,73)
Mutasi Tambah:	
- Koreksi tambah saldo awal	380.900.153,00
- Mutasi saldo awal mutasi antar perangkat daerah	50.932.152.641,99
- Akumulasi Penyusutan tahun berjalan	462.266.300.621,12
Jumlah Mutasi Tambah	513.579.353.416,11
Mutasi Kurang:	

Uraian	Nilai
- Koreksi kurang saldo awal	725.208.204,00
- Mutasi atas saldo awal antar perangkat daerah	53.746.317.587,94
- Akumulasi Penyusutan tahun berjalan	9.962.108.608,00
Jumlah Mutasi Kurang	(64.433.634.399,94
Saldo Akhir	(5.496.975.597.517,91

Rincian lebih lanjut atas Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada *Lampiran 32a, 32b, 32c, dan 32d.*

5.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Aset Tidak Berwujud	27.661.341.620,34	27.551.390.792,34	109.950.828,00	0,40
2	Aset Lain-lain	705.209.800.701,83	549.746.276.780,07	155.463.523.921,76	28,28
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.535.206.228,34)	(12.377.857.042,07)	(3.157.349.186,27)	(25,51)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(169.760.572.430,24)	(132.232.718.498,26)	(37.527.853.931,98)	(28,38)
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.896.518.000,00	0,00	2.896.518.000,00	0,00
	Jumlah	550.471.881.663,59	432.687.092.032,08	117.784.789.631,51	27,22

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Lisensi dan Franchise	1.753.846.500,00	1.753.846.500,00	0,00	0,00
2	Hak Cipta	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0.00
3	Software	24.793.000.570,34	24.683.049.742,34	109.950.828,00	0,40
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	924.494.550,00	924.494.550,00	0,00	0,00
	Jumlah	27.661.341.620,34	27.551.390.792,34	109.950.828,00	0,40

Penjelasan:

1. Adanya penghapusan Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp334.686.000,00 dengan SK Penghapusan Nomor 032/268/Disperkim

tanggal 26 Pebruari 2024 dan Nomor 431/054/HK/2024 tanggal 10 Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Software Aplikasi Sistem Informasi IMB Rp157.850.000,00.
- b. Software Pelayanan IMB Rp49.555.000,00.
- c. Software Dokumentasi dan Arsip Visual Kegiatan Strategis Keciptakaryaan Rp97.955.000,00.
- d. Software Pembuatan Website Dinas Cipta Karya Rp29.326.000,00.
- 2. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp444.636.828,00 bersumber dari:
 - 1) Belanja Modal sebesar Rp347.632.818,00 terdiri dari Kecamatan Kuta Selatan sebesar Rp97.000.000,00 dan Dinas PUPR sebesar Rp250.632.818,00; dan
 - 2) NonBelanja Modal/Barjas BPKAD sebesar Rp97.004.010,00.
 - b. Amortisasi yang diakui selama periode berjalan adalah sebesar Rp3.492.035.186,00.
 - c. Tidak ada perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan selain yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya.
 - d. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tak berwujud sesuai Perbup Badung Nomor 26 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Tabel 5.101 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Perangkat Daerah	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	40.277.036,00	(8.726.692,00)	31.550.344,00
2	Dinas Kesehatan	9.498.000.000,00	(2.057.900.000,00)	7.440.100.000,00
3	RSUD Mangusada	4.548.530.325,00	(2.267.196.992,00)	2.281.333.333,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	319.175.818,00	(75.273.038,00)	243.902.780,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	120.395.000,00	(120.395.000,00)	0,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.606.200,00	(249.467.200,00)	83.139.000,00
7	Dinas Pariwisata	258.889.850,00	(258.889.850,00)	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.822.000,00	(19.822.000,00)	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.382.000,00	(47.382.000,00)	0,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.975.400,00	(14.975.400,00)	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.385.635.000,00	(1.390.777.199,00)	994.857.801,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.647.840.968,00	(2.088.991.712,00)	558.849.256,00
13	Dinas Kebudayaan	1.643.840.490,00	(1.643.840.490,00)	0,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	396.277.470,00	(222.734.317,00)	173.543.153,00
15	Badan Pendapatan Daerah	3.140.411.210,00	(3.140.411.210,00)	0,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.890.350,00	(704.890.350,00)	0,00
17	Sekretariat Daerah	1.177.151.503,34	(1.020.198.611,34)	156.952.892,00
18	Sekretariat DPRD	200.626.000,00	(134.102.500,00)	66.523.500,00
19	Kecamatan Kuta Utara	57.915.000,00	(57.915.000,00)	0,00
20	Kecamatan Kuta Selatan	97.000.000,00	(1.616.667,00)	95.383.333,00
21	Kecamatan Kuta	9.700.000,00	(9.700.000,00)	0,00
	Jumlah	27.661.341.620,34	(15.535.206.228,34)	12.126.135.392,00

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Aset Lain-lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-lain serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rincian Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	572.182.023.991,20	535.816.279.050,07	36.365.744.941,13	6,79
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	133.027.776.710,63	13.929.997.730,00	119.097.778.980,63	854,97
	Jumlah	705.209.800.701,83	549.746.276.780,07	155.463.523.921,76	28,28

Penjelasan:

1. Aset Rusak Berat/Usang:

Jumlah sebesar Rp572.182.023.991,20 merupakan saldo nilai buku Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2024. Di tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp77.450.106.802,96 dan mutasi kurang sebesar Rp41.084.361.861,83 dari keseluruhan aset yang rusak berat dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.103 Mutasi Aset Rusak Berat/Usang

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku
Saldo Awal	535.816.279.050,07	(130.515.370.881,26)	405.300.908.168,81
Penambahan dari reklasifikasi dari	i aset tetap, Mutasi Antar pera	ingkat daerah	
Tanah	0,00	0,00	
Peralatan dan Mesin	42.645.010.306,88	(34.508.490.954,33)	
Gedung dan Bangunan	25.260.338.378,28	(10.932.052.992,00)	
Jalan Irigasi Jaringan	2.027.863.121,30	(1.855.853.074,66)	
Aset Tetap Lainnya	7.516.894.996,50	0,00	
Total Penambahan	77.450.106.802,96	(47.296.397.020,99)	
Pengurangan berupa Penghapusa	ın dan Mutasi Antar perangkat	t daerah	
Peralatan dan Mesin	13.533.378.881,62	5.377.735.399,34	
Gedung dan Bangunan	26.947.811.259,27	10.692.972.084,01	
Jalan Irigasi Jaringan	236.795.722,44	67.919.197,66	
Aset Tetap Lainnya	366.375.998,50	0,00	
Total Pengurangan	41.084.361.861,83	16.138.626.681,01	
TOTAL	572.182.023.991,20	(161.673.141.221,24)	410.508.882.769,96

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah:

Jumlah sebesar Rp133.027.776.710,63 merupakan saldo akhir Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan per 31 Desember 2024. Nilai tersebut terdiri dari penambahan dari Tahun 2024 sebesar Rp119.097.778.980,63 dan saldo Tahun 2023 sebesar Rp13.929.997.730,00. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Daerah

1 3.50. 01		Akumulasi		rasional Pemerintah Daerah
Jenis Aset	Nilai Perolehan	Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku	Keterangan
	lola Keuangan dan Asc	et Daerah		
Tanah	13.929.997.730,00 65.588.601.000,00	0,00	12.212.650.113,00 65.588.601.000,00	- Surat Perjanjian Pinjam Pakai Pemkab Badung dengan Kepolisian Daerah Bali Nomor: 032/10093/Setda/ BPKAD/2024 dan Nomor: B/2/V/LOG.1.7.2/2024 dimanfaatkan sebagai Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. (1 bidang tanah jalan patimura - Sesuai Perjanjian Pinjam akai Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Balai Besar Karantina Hewan,lkan dan Tumbuhan Bali Nomor: 032/23348/Setda/BPKAD dan Nomor: 4803/PL.310/I.4/12/2024 dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional Karantina di Provinsi Bali. (2 bidang tanah di Jalan Raya Sesetan Nomor 312, Pedungan Denpasar Selatan) - Reklasifikasi ke aset lainnya (Pinjam Pakai) pinjam pakai atas 3 bidang tanah sesuai Sesuai Perubahan (Pertama) Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kota Denpasar Nomor: 032/5522/Setda/BPKAD tanggal 20 Maret 2024
Peralatan dan Mesin	8.850.624.613,94	414.818.964,00	8.435.805.649,94	- Perjanjian Pinjam Pakai oleh PPTI (DK 1091 F) Nomor 032/19627/Setda/BPKAD/2024 tanggal 11 Oktober 2024 selama 5 tahun berakhir tahun 2029 - Perjanjian Pinjam Pakai oleh Bawaslu Nomor 032/59/Setda/BPKAD/2024 tanggal 3 Januari 2024, Nomor 032/43/Setda/BPKAD/2024
Gedung dan Bangunan	26.664.552.948,84	3.505.316.574,00	23.159.236.374,84	 renovasi rumah dinas praja no.4 yg dipinjam pakai PHDI yang sudah diaset lain-lain gedung Pos Jaga karena pinjam pakai oleh Polres pinjam pakai gedung oleh KPU pinjam pakai Gedung, monomen, Bangunan Parkir, Taman Permanen, Tempat Ibadah, Candi Lainnya, Pagar Permanen oleh KPU Bawaslu Reklas ke aset lainnya karena pinjam pakai dengan PemKot Denpasar reklasifikasi atas Temuan Kekurangan Volume GB Dinas PUPR yang telah dimutasikan antar OPD ke BPKAD

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku	Keterangan
J				dipindahcatatkan ke Aset Lain- lain
Dinas Pendidil	kan, Kepemudaan dar	ı Olah Raga		
Gedung dan Bangunan	95.754.000,00	394.179,00	95.359.821,00	reklasifikasi Atas Temuan Kekurangan Volume GB Dinas Pendidikan, Kepemudaaan, dan Olahraga
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.822.223.039,78	0,00	4.822.223.039,78	KDP hapus karena sudah lebih 5 tahun KDP hapus karena sudah ada DED terbaru
Dinas Pekerjaa	an Umum dan Penataa	an Ruang		
Gedung dan Bangunan	25.731.720,05	129.618,00	25.602.102,05	reklasifikasi atas Temuan Kekurangan Volume GB Dinas PUPR dipindahcatatkan ke Aset Lain-lain
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.794.934,51	3.221.333,00	231.573.601,51	reklasifikasi atas Temuan Kekurangan Volume JIJ Dinas PUPR dipindahcatatkan ke Aset Lain-lain
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.886.305.200,00	0,00	1.886.305.200,00	KDP hapus karena sudah ada DED terbaru KDP hapus karena sudah lebih 5 tahun
Sekretariat Da	erah			
Gedung dan Bangunan	3.334.071.337,00	1.005.778.181,00	2.328.293.156,00	Reklasifikasi ke aset lainnya karena hibah
Dinas Pariwisa	ata			
Gedung dan Bangunan	145.764.111,84	68.266.190,00	77.497.921,84	Reklasifikasi ke aset lainnya karena hibah
Dinas Kesehat	tan			
Gedung dan Bangunan	6.790.092.208,00	1.367.569.348,00	5.422.522.860,00	Reklasifikasi ke aset lainnya karena hibah ke pinjam dan pakai dengan PMI dan KPA
Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.293.366,67	0,00	139.293.366,67	KDP hapus karena sudah lebih 5 tahun
Dinas Kearsip	an dan Perpustakaan			
Konstruksi Dalam Pengerjaan	89.109.900,00	0,00	89.109.900,00	KDP hapus karena sudah lebih 5 tahun
Dinas Lingkun	gan Hidup dan Keber	sihan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	128.673.600,00	0,00	128.673.600,00	KDP hapus karena sudah lebih 5 tahun
Dinas Perhubu	ıngan			
Peralatan dan Mesin	248.576.000,00	4.142.447,00	244.433.553,00	reklasifikasi atas Temuan kekurangan volume pekerjaan 2244 unit aset rambu bersuar lainnya (LPJ) Tahun 2024 dipindahcatatkan ke Aset Lain-lain
Dinas Peruma	han Rakyat dan Kawa	san Permukiman		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.611.000,00	446.758,00	53.164.242,00	reklasifikasi atas Temuan Kekurangan Volume Dinas Perkim

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Nilai Buku		Keterangan	
				JIJ	Kelurahan	Benoa
				dipinda	hcatatkan ke Aset L	ain-lain
Jumlah	133.027.776.710,63	8.087.431.209,00	124.940.345.501,63			

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Peralatan mesin sebesar Rp8.850.624.613,94 kepada :
 - 1) PPTI berupa kendaraan roda 4 DK 1091 F Nomor 032/19627/Setda/BPKAD/2024 tanggal 11 Oktober 2024 selama 5 tahun berakhir Tahun 2029 sebesar Rp284.106.000,00.
 - Bawaslu Nomor 032/59/Setda/BPKAD/2024 tanggal 3 Januari 2024 Rp3.996.625.802,52
 berupa :
 - (a) Pompa Air sebesar Rp72.150.000,00;
 - (b) Tiang Bendera sebesar Rp6.225.780,30;
 - (c) Fire Extinguisher sebesar Rp64.153.147,50;
 - (d) Stationary Generating Set sebesar Rp636.888.012,33;
 - (e) Lemari Kayu sebesar Rp319.757.789,11;
 - (f) CCTV Camera Control Television System sebesar Rp197.389.514,60;
 - (g) LCD Projector/Infocus sebesar Rp81.236.170,29;
 - (h) Meja Kerja Kayu sebesar Rp303.729.832,57;
 - (i) Meja Tambahan sebesar Rp78.393.857,37;
 - (j) Sofa sebesar Rp64.895.040,00;
 - (k) A.C. Sentral sebesar Rp151.660.186,67;
 - (l) A.C. Split sebesar Rp281.524.148,02;
 - (m) Televisi sebesar Rp30.967.844,91;
 - (n) Sound System sebesar Rp414.608.345,43;
 - (o) Kaca Hias sebesar Rp1.837.691,54;
 - (p) Kursi Kerja Pejabat lainnya Rp250.273.920,00;
 - (q) Kursi Rapat Pejabat lainnya sebesar Rp23.230.080,00;
 - (r) Video Monitor sebesar Rp643.428.465,27;
 - (s) Alat Studio Video Lainnya sebesar Rp282.732.595,50; dan
 - (t) Telephone (PABX) sebesar Rp91.543.381,06;
 - 3) Bawaslu Nomor 032/43/Setda/BPKAD/2024 tanggal 3 Januari 2024 Rp4.569.892.811,42
 - (a) Pompa Air sebesar Rp72.150.000,00;
 - (b) Fire Extinguisher sebesar Rp95.162.329,84;
 - (c) Stationary Generating Set sebesar Rp654.662.977,02;
 - (d) Lemari Kayu sebesar Rp430.798.907,84;
 - (e) CCTV Camera Control Television System sebesar Rp197.389.514,60;

- (f) LCD Projector/Infocus sebesar Rp81.236.170,29;
- (g) Meja Kerja Kayu sebesar Rp201.769.028,86;
- (h) Meja Resepsionis sebesar Rp62.838.926,44;
- (i) Meja Tambahan sebesar Rp158.291.716,03;
- (j) Sofa sebesar Rp27.039.600,00;
- (k) A.C. Sentral sebesar Rp151.660.186,67;
- (1) A.C. Split sebesar Rp331.574.904,40;
- (m) Sound System sebesar Rp414.608.345,43;
- (n) Tiang Bendera sebesar Rp212.356.961,40;
- (o) Kaca Hias sebesar Rp2.450.255,38;
- (p) Kursi Kerja Pejabat lainnya sebesar Rp297.918.450,00;
- (q) Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya sebesar Rp23.230.080,00;
- (r) Video Monitor sebesar Rp642.584.889,84;
- (s) Alat Studio Video Lainnya sebesar Rp282.732.595,50;
- (t) Telephone (PABX) sebesar Rp91.955.757,88; dan
- (u) Rambu bersuar lainnya sebesar Rp137.481.214,05
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung dan Bagunan sebesar Rp21.758.676.769,07 kepada:
 - 1) PHDI berupa Renovasi Rumah Dinas praja No.4 yang merupakan reklas dari belanja modal sebesar Rp158.803.290,00;
 - 2) Polres Badung berupa gedung Pos Jaga sebesar Rp249.405.674,00;
 - 3) KPU berupa pinjam pakai gedung sebesar Rp9.124.372.795,62;
 - 4) Bawaslu berupa pinjam pakai gedung sebesar Rp8.719.927.452,38;
 - 5) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai monumen sebesar Rp27.552.779,72;
 - 6) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai Bangunan Parkir sebesar Rp1.993.467.529,00;
 - 7) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai Taman Permanen sebesar Rp46.804.185,63;
 - 8) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai Bangunan Tempat Ibadah sebesar Rp551.348.121,65;
 - 9) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai Candi Lainnya sebesar Rp200.661.083,12;
 - 10) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai Candi Lainnya Rp136.294.008,00;
 - 11) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai Candi Lainnya berupa Rp87.520.475,79; dan
 - 12) KPU Bawaslu berupa pinjam pakai Pagar Permanen sebesar Rp45.519.373,18.

5.3.1.4.3 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dana Transfer Treasury	2.896.518.000,00	0,00	2.896.518.000,00	0,00
	Deposit Facility (TDF)				
	Jumlah	2.896.518.000,00	0,00	2.896.518.000,00	0,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp2.896.518.000,00 merupakan Dana TDF yang belum dicatat berdasarkan Rekening Koran Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000543980 dan nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab. Badung.

5.3.1.5 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.106 Rincian Properti Investasi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Properti Investasi Tanah	141.194.322.000,00	117.566.927.850,00	23.627.394.150,00	20,10
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	88.164.444.490,51	76.881.217.509,73	11.283.226.980,78	14,68
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(6.030.653.632,00)	(3.590.359.659,00)	(2.440.293.973,00)	67,97
	Jumlah	223.328.112.858,51	190.857.785.700,73	32.470.327.157,78	17,01

- 1. Penambahan Properti Investasi Tanah berupa Tanah Bangunan Pemerintah yang terletak di Jl. WR. Supratman No. 8, Denpasar dengan luas 400 m², penggunaan untuk tanah bangunan ruko sebesar Rp214.800.000,00 dan reklasifikasi atas kesalahan pencatatan aset tetap yang seharusnya dicatat sebagai Properti Investasi Tanah dengan nilai Rp23.412.594.150,00. Sehingga total kenaikan Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp23.627.394.150,00.
- 2. Penambahan Properti Investasi Gedung dan Bangunan merupakan nilai atas jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan aset tetap yang seharusnya dicatat sebagai Properti Investasi Gedung Bangunan dengan total nilai Rp11.283.226.980,78.
- Penambahan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi adalah Penambahan dari beban penyusutan tahun berjalan untuk Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar Rp2.440.293.973,00
- Properti Investasi Tanah dicatat di SIMDA BMD pada KIB A dan Properti Investasi Gedung dan Bangunan dicatat pada KIB C karena akun Properti Investasi pada aplikasi SIMDA BMD belum tersedia.

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	186.737.697.816,35	249.589.900.443,93	(62.852.202.627,58)	(25,18)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	186.737.697.816,35	249.589.900.443,93	(62.852.202.627,58)	(25,18)

Tidak termasuk saldo jaminan pemeliharaan yang melewati Tahun 2024 untuk menjamin bahwa penyedia barang atau jasa akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dibayarkan. Rincian jaminan pemeliharaan yang melewati Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 34*.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	13.925.000,00	0,00	13.925.000,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	38.477.476.443,05	28.371.544.072,51	10.105.932.370,54	35,62
3	Utang Belanja	148.239.046.373,30	221.218.356.371,42	(72.979.309.998,12)	(32,99)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00
	Jumlah	186.737.697.816,35	249.589.900.443,93	(62.852.202.627,58)	(25,18)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.925.000,00	0,00	13.925.000,00	0,00
	Jumlah	13.925.000,00	0,00	13.925.000,00	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp13.925.000,00 merupakan Utang PPh Pasal 23 yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
➢ Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III				
✓ Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	32.984.083.568,87	12.597.111.250,00	20.386.972.318,87	161,84
≻ Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa				
✓ Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	4.255.588.513,96	0,00	4.255.588.513,96	0,00
✓ Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	1.237.753.134,16	2.294.488.719,78	(1.056.735.585,62)	(46,06)
Pendapatan Diterima Dimuka-PajakDaerah				
✓ Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	51.226,06	13.479.944.102,73	(13.479.892.876,67)	(100,00)
Jumlah	38.477.476.443,05	28.371.544.072,51	10.105.932.370,54	35,62

Penjelasan:

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah (Buletin Teknis Nomor 22).

Pendapatan Diterima Dimuka Pajak PBJT dan Bunga PBJT dimasukkan ke akun Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III dikarenakan akun pendapatan diterima dimuka Pajak PBJT dan Bunga PBJT belum ada di SIPD.

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *Lampiran 35a, 35b, 35c, 35d dan 35e.*

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.111 Rincian Utang Belanja dan Transfer

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	43.877.876.859,00	28.654.671.935,00	15.223.204.924,00	53,13
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	25.301.847.904,00	57.555.952.026,40	(32.254.104.122,40)	(56,04)
3	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	33.175.000.000,00	(33.175.000.000,00)	(100,00)

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.249.583.559,97	0,00	3.249.583.559,97	0,00
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.343.935.005,33	0,00	1.343.935.005,33	0,00
4	Utang Belanja Tidak Terduga	81.320.000,00	235.541.892,02	(154.221.892,02)	(65,48)
5	Utang Belanja Bagi Hasil	73.923.109.794,00	84.672.880.782,00	(10.749.770.988,00)	(12,70)
6	Utang Belanja Bantuan Keuangan	461.373.251,00	16.924.309.736,00	(16.462.936.485,00)	(97,27)
	Jumlah	148.239.046.373,30	221.218.356.371,42	(72.979.309.998,12)	(32,99)

- 1. Utang Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp15.223.204.924,00 dikarenakan terdapat kenaikan yang signifikan pada utang atas Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2024 dan utang jasa pelayanan ASN pada RSD Mangusada.
- 2. Utang Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp32.254.104.122,40 disebabkan adanya utang yang sangat signifikan terhadap utang obat dan jasa pelayanan kesehatan pada RSD Mangusada Tahun 2023, sedangkan di Tahun 2024 utang jasa pelayanan dicatat pada utang belanja pegawai.
- 3. Utang Belanja Modal Tanah mengalami penurunan sebesar Rp33.175.000.000,00 dikarenakan utang Belanja Modal Tanah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga untuk Tahun 2023 sebesar Rp33.175.000.000,00.
- 4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp3.249.583.559,97 dikarenakan ketidaksesuaian realisasi pembayaran dengan progress fisik per 31 Desember 2024 terkait pekerjaan terlambat atas Pembangunan Gedung dan Bangunan.
- 5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.343.935.005,33 dikarenakan ketidaksesuaian realisasi pembayaran dengan progres fisik per 31 Desember 2024 terkait pekerjaan Terlambat atas Pembangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- 6. Utang Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp154.221.892,02 dikarenakan utang pengembalian Dana BOSP Reguler ke Kasda Tahun 2023 sudah terbayar dan pengakuan utang di tahun 2024 lebih besar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 7. Utang Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar Rp10.749.770.988,00 dikarenakan terjadinya penurunan yang sangat signifikan pada Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- 8. Utang Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp16.462.936.485,00 dikarenakan tidak terdapat utang Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa untuk Bagi Hasil Alokasi Dana Desa.
- 9. Rincian Utang Belanja Pemkab Badung per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 36*.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00
	Jumlah	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00

Penjelasan:

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan nilai utang atas kelebihan pencatatan Pengakuan BPHTB ganda pada Badan Pendapatan Daerah Pemkab Badung.

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Ekuitas	16.417.864.543.025,33	15.510.061.488.747,30	907.803.054.278,03	5,85
2	Surplus/Defisit-LO	677.159.191.635,42	0,00	677.159.191.635,42	0,00
	Jumah	17.095.023.734.660,75	15.510.061.488.747,30	1.584.962.245.913,45	10,22

- 1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemkab Badung; dan
- 2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.4*.

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos LO

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemkab Badung Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:


5.4.1 Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Kenaikan/ No % Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 (Penurunan) (Rp) 7.671.969.962.765,79 Pendapatan Asli Daerah - LO 6.447.002.569.807,53 1.224.967.392.958,26 19,00 Pendapatan Transfer - LO 1.058.934.366.691,00 871.351.224.406,42 187.583.142.284,58 21,53 Lain-Lain Pendapatan Daerah 12.839.934.539,91 52.341.435.283,97 39.501.500.744,06 307.65 yang Sah - LO Jumlah 8.783.245.764.740,76 7.331.193.728.753,86 1.452.052.035.986,90 19,81

Tabel 5.114 Rincian Pendapatan

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini.



Gambar 5.7 Komposisi Pendapatan

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Daerah – LO	6.777.151.202.020,12	5.640.996.869.469,05	1.136.154.332.551,07	20,14
2	Retribusi Daerah – LO	378.960.410.214,93	151.059.705.358,00	227.900.704.856,93	150,87
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	403.774.375.153,74	352.629.077.398,42	51.145.297.755,32	14,50
	Daerah yang Dipisahkan – LO				

Tabel 5.115 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4	Lain - Lain PAD yang Sah –	112.083.975.377,00	302.316.917.582,06	(190.232.942.205,06)	(62,93)
	LO				
	Jumlah	7.671.969.962.765,79	6.447.002.569.807,53	1.224.967.392.958,26	19,00

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rincian Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Hotel – LO	0,00	3.046.624.644.827,51	(3.046.624.644.827,51)	(100,00)
2	Pajak Restoran dan sejenisnya – LO	0,00	1.032.151.617.228,83	(1.032.151.617.228,83)	(100,00)
3	Pajak Tontonan Film – LO	0,00	4.303.763.470,00	(4.303.763.470,00)	(100,00)
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	0,00	27.660.179.169,00	(27.660.179.169,00)	(100,00)
5	Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	29.023.540.835,00	(29.023.540.835,00)	(100,00)
6	Pajak Permainan Biliar dan Bo li g -LO	0,00	223.373.393,00	(223.373.393,00)	(100,00)
7	Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan–LO	0,00	38.271.290.331,48	(38.271.290.331,48)	(100,00)
8	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	75.432.651.949,32	(75.432.651.949,32)	(100,00)
9	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotr on/Megatron-LO	9.501.714.861,67	3.094.509.694,17	6.407.205.167,50	207,05
10	Pajak Reklame Kain-LO	42.393.600,00	4.857.600,00	37.536.000,00	772,73
11	Pajak Reklame Berjalan-LO	32.495.377,50	22.720.838,00	9.774.539,50	43,02
12	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	163.305.362.575,00	(163.305.362.575,00)	(100,00)
13	Pajak Parkir – LO	0,00	50.552.352.781,57	(50.552.352.781,57)	(100,00)
14	Pajak Air Tanah-LO	70.797.131.266,37	64.380.924.365,17	6.416.206.901,20	9,97
15	Pajak Batu Kapur-LO	30.317.500,00	29.456.250,00	861.250,00	2,92
16	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	27.925.000,00	24.090.000,00	3.835.000,00	15,92

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
17	PBBP2-LO	287.840.728.987,00	245.748.988.710,00	42.091.740.277,00	17,13
18	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.029.055.990.895,90	860.142.545.451,00	168.913.445.444,90	19,64
19	PBJT-Restoran-LO	1.257.357.389.493,36	0,00	1.257.357.389.493,00	100,00
20	PBJT-Tenaga Listrik-LO	258.613.874.295,00	0,00	258.613.874.295,00	100,00
21	PBJT-Jasa Perhotelan- LO	3.611.783.946.570,43	0,00	3.611.783.946.570,00	100,00
22	PBJT-Jasa Parkir-LO	18.764.010.448,18	0,00	18.764.010.448,00	100,00
23	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	233.303.283.724,71	0,00	233.303.283.725,00	100,00
	Jumlah	6.777.151.202.020,12	5.640.996.869.469,05	1.136.154.332.550,39	20,14

- 1. Perubahan nilai Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama industri perhotelan, restoran dan hiburan;
 - Masih belum sinkronnya antara proses perizinan dalam penyelenggaraan reklame dengan upaya pemungutan pajak reklame, sehingga tidak semua potensi reklame yang terdapat di lapangan dapat dipungut pajak reklame;
 - c. Upaya ekstensifikasi dengan adanya penambahan 147 Wajib Pajak Parkir baru selama Tahun 2024, yang menyasar pada toko berjaringan serta usaha penyelenggaraan parkir oleh pihak ketiga di seluruh wilayah Kabupaten Badung;
 - d. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari kegiatan penataan lahan yang sifatnya sementara seperti tanah urug dan tanah kapur bukan bersumber dari pertambangan;
 - e. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), selain itu kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya masih rendah.
- 2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp6.126.456.123,37 (Rp6.777.151.202.020,12 Rp6.771.024.745.896,75). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	6.126.456.123,37
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penyesuaian Piutang Pajak	7.497.777.943,40
✓ Penyesuaian Piutang Denda Pajak	464.979.016,10
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	1.829.040.837,02
✓ Penyesuaian Pendapatan Pajak LO	9.999,11

✓ Penyesuaian Pendapatan BPHTB-Pemindahan Hak-LO	7.250.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	6.126.456.123,37

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Retribusi Jasa Umum – LO				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	213.324.088.640,69	0,00	213.324.088.640,69	100,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.049.435.500,00	1.021.468.000,00	27.967.500,00	2,74
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	1.071.480.000,00	(1.071.480.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	0,00	1.001.224.000,00	(1.001.224.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	85.106.400,00	(85.106.400,00)	(100,00)
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	149.112.000,00	(149.112.000,00)	(100,00)
	Retribusi Jasa Usaha				
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	23.353.627,00	69.120.000,00	(45.766.373,00)	(66,21)
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	0,00	1.123.160.000,00	(1.123.160.000,00)	(100,00)
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan – LO	1.233.890.000,00	0,00	1.233.890.000,00	
10	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak - LO	328.636.500,00	306.346.500,00	22.290.000,00	7,28
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	113.237.899.827,00	101.455.137.001,00	11.782.762.826,00	11,61
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	234.547.500,00	0,00	234.547.500,00	100,00
13	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	73.658.000,00	0,00	73.658.000,00	100,00
14	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	0,00	615.060.000,00	(615.060.000,00)	(100,00)
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	25.618.592.371,00	31.874.590.982,00	(6.255.998.611,00)	(19,63)
16	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LO	23.836.308.249,24	12.287.900.475,00	11.548.407.774,24	93,98
	Jumlah	378.960.410.214,93	151.059.705.358,00	227.900.704.856,93	150,87

- 1. Perubahan nilai Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Peningkatan Retribusi pelayanan kesehatan disebabkan karena adanya peningkatan dana kapitasi JKN, peningkatan kunjungan pasien umum dan permintaan pemeriksaan kesehatan petugas Bawaslu;
 - b. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan karena kurangnya juru parkir pada saat parkir ramai di hari-hari tertentu;
 - c. Mulai tahun 2024 tidak dikenakan biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Perda Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023;
 - d. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tahun 2024 sudah tidak memungut biaya Retribusi Alat Pemadam Kebakaran karena dasar hukum Perda Kabupaten Badung Nomor 23 tahun 2011 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - e. Tidak adanya realisasi Tahun 2024 Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang disebabkan karena diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perda dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Retribusi Layanan Tera/Tera Ulang tidak dipungut atau tidak dikenakan retribusi dari layanan yang dilaksanakan;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak menjadi objek retribusi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Berdasarkan pertimbangan hukum dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 180/6342/HK tanggal 25 April 2022 yang menyebutkan bahwa kegiatan Retribusi Menara Telekomunikasi dilaksanakan sampai dengan akhir 2023;
 - g. Sesuai mandat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka sewa ruangan (pemakaian kekayaan daerah) menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha. Sehingga pada Tahun 2024, pendapatan sewa sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - h. Tidak adanya realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2024 disebabkan oleh perubahan rekening pada Tahun 2024 menjadi rekening Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan jalan;
 - i. Terjadi peningkatan retribusi rumah potong hewan karena meningkatnya daya beli masyarakat terhadap daging dan pemotongan hewan kurban Idul Adha di Rumah Potong Hewan karena pengurus Masjid dan Yayasan ingin mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal semenjak merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
 - j. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan pendapatan dari hasil penjualan komoditi di Kawasan Badung Agro Techno Park. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ada peningkatan produksi kopi yang didukung dengan peningkatan pemeliharaan kebun, ketersediaan sarana pemeliharaan berupa pupuk dan magnewish (kapur pertanian) serta pendampingan dari Tim Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk budidaya Kopi Arabika di Kawasan Badung Agro Techno Park;

- k. Perbedaan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2024 dengan Tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan karena izin tempat penjualan minuman beralkohol tidak dipungut lagi;
- Menurunnya retribusi persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi karena update maintenance sistem OSS yang baru sehingga per tanggal 6 Desember 2024 tidak dapat menerbitkan SKRD. Pembayaran Retribusi PBG terhambat sehingga menyebabkan realisasi Tahun 2024 berkurang dari Tahun 2023;
- m. Semakin meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Badung sehingga semakin memerlukan Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga banyak TKA memperpanjang izin melalui TKA *online* melalui pemerintah pusat.
- 2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp8.136.639.119,67 (Rp378.960.410.214,93 Rp387.097.049.334,60). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.119 Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Uraian	Nil	ai
Selisih LO – LRA		(8.136.639.119,67)
Penjelasan Selisih:		
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Penyesuaian piutang tahun 2024 pada RSD Mangusada Kab Badung	22.623.743.704,97	
✓ Penyesuaian Piutang Retribusi Dinas Pariwisata 2024	341.539.000,00	
√ Jurnal Balik Pendapatan diterima dimuka DPMPTSP	12.597.111.250,00	
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka 2024 pada RSD	(205.808.873,00)	
✓ Jurnal Balik Piutang Dinas Pariwisata 2023	(1.055.674.000,00)	
✓ Jurnal Balik Piutang Minuman Berakohol tahun 2023 DPMPTSP	(1.000.000,00)	
✓ Penyesuaian Piutang Pendapatan PBG Tahun 2024 DPMPTSP	(840.366.569,00)	
✓ Jurnal Balik piutang 2023 RSD mangusada	(24.109.464.281,88)	
✓ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2024 pada DPMPTSP	(17.486.719.350,76)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(8.136.639.119,67)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.120 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada	355.003.765.650.05	306.884.962.131.42	48.118.803.518.63	15.68
	Pemerintah Daerah (Dividen) atas	333.003.703.030,03	300.004.302.131,42	40.110.003.310,03	15,00

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Penyertaan Modal pada BUMD				
	(Lembaga Keuangan) – LO				
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada	48.770.609.503,69			
	Pemerintah Daerah (Dividen) atas		45 744 445 007 00	2 020 404 220 00	0.00
	Penyertaan Modal pada BUMD		45.744.115.267,00	3.026.494.236,69	6,62
	(Bidang Air Minum) – LO				
	Jumlah	403.774.375.153,74	352.629.077.398,42	51.145.297.755,32	14,50

- 1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO pada PT Bank BPD Bali merupakan pendapatan-LO tertinggi.
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tergantung dari laba PT Bank BPD Bali dan laba BUMD. Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2024 yang dibagikan kepada Pemkab Badung untuk Penyertaan Modal pada BPD Bali, berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Februari 2025 Oleh Notaris I Gede Perdana Artha, S.H., M.Kn, dan Bagian Laba Tahun Buku 2023 sesuai Akta Notaris Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023 oleh Notaris I Made Widiada, SH.
 - c. Perbedaan realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) disebabkan karena Laba PT Bank BPD Bali dan Bagian Laba dari Perumda Tirta Mangutama menurun, sehingga Dividen dan Bagian Laba juga menurun.
 - d. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO pada Perumda Tirta Mangutama tergantung dari laba. Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2024 yang dibagikan kepada Pemkab Badung untuk Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Mangutama, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Tirta Mangutama yang sudah diaudit.
- Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp144.093.220.243,10 (Rp403.774.375.153,74 - Rp259.681.154.910,64).

Tabel 5.121 Mutasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	Nila	ni
Selisih LO - LRA		144.093.220.243,10
Penjelasan Selisih:		
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
√ Koreksi kesalahan perhitungan nilai investasi		
jangka panjang permanen dengan metode	355.003.765.650,05	
ekuitas pada penyertaan modal di PT BPD Bali		
✓ Kesalahan Perhitungan nilai investasi jangka panjang permanen	48.770.609.503,69	
dengan metode ekuitas pada penyertaan modal di Perumda Tirta		
Mangutama		
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		

Uraian	Nilai
✓ Jurnal Penyesuaian Pengurang Investasi Permanen BPD atas Deviden Tahun Buku 2023 yang dibagikan di Tahun 2024	234.521.891.513,79
✓ Jurnal Penyesuaian Pengurang Investasi Permanen PDAM atas Deviden Tahun Buku 2023 yang dibagikan di Tahun 2024	25.159.263.396,85
Jumlah Penjelasan Selisih	144.093.220.243,10

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	49.500.000,00	(49.500.000,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	651.208.399,00	(651.208.399,00)	(100,00)
3	Hasil Sewa BMD-LO	368.159.000,00	779.772.151,09	(411.613.151,09)	(52,79)
4	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	2.449.981.709,50	2.305.958.969,28	144.022.740,22	6,25
5	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	9.605.000,00	(9.605.000,00)	(100,00)
6	Jasa Giro pada Kas Daerah- LO	24.673.140.755,25	30.508.715.205,13	(5.835.574.449,88)	(19,13)
7	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	305.542.180,30	247.346.708,00	58.195.472,30	23,53
8	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	211.022.788,94	154.518.235,98	56.504.552,96	36,57
9	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	89.525.938,56	8.197.375,00	81.328.563,56	992,13
10	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	100,00
11	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	145.580.920,38	7.308.042,30	138.272.878,08	1.892,06
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.158.636.743,55	1.897.247.319,49	(738.610.575,94)	(38,93)
13	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	13.067.552.891,64	(13.067.552.891,64)	(100,00)
14	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	(0,01)	15.507.457.921,07	(15.507.457.921,08)	(100,00)
15	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	0,00	5.211.151.784,02	(5.211.151.784,02)	(100,00)
16	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	11.969.929,70	16.267.991,97	(4.298.062,27)	(26,42)
17	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	349.686,51	3.332.018.584,54	(3.331.668.898,03)	(99,99)
18	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	622.102.326,55	831.052.171,17	(208.949.844,62)	(25,14)
19	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	115.000,00	49.950,00	65.050,00	130,23
20	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	12.797.175.319,94	13.042.763.138,00	(245.587.818,06)	(1,88)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
21	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	38.515.140.577,57	0,00	38.515.140.577,57	100,00
22	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	0,00	45.357.400,00	(45.357.400,00)	(100,00)
24	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	30.444.434,72	11.515.383,10	18.929.051,62	164,38
25	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	904.642.127,00	(904.642.127,00)	(100,00)
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	1.651.297.396,67	3.745.870,00	1.647.551.526,67	43.983,15
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	16.680.000,00	(16.680.000,00)	(100,00)
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang- LO	760.332,00	167.125.268,00	(166.364.936,00)	(99,55)
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa- LO	250.000,00	727.287.127,00	(727.037.127,00)	(99,97)
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan- LO	133.207.151,17	0,00	133.207.151,17	100,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung-LO	352.952.629,01	137.227.978,00	215.724.651,01	157,20
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Jalan dan Jembatan-LO	1.275.502.717,16	176.712.631,69	1.098.790.085,47	621,79
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	0,00	183,08	(183,08)	(100,00)
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-LO	0,00	1.525.800,00	(1.525.800,00)	(100,00)
36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	23.632.278.059,56	0,00	23.632.278.059,56	100,00

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Kabupaten/Kota kepada Desa-LO				
37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-LO	123.950.000,00	0,00	123.950.000,00	100,00
38	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	212.497.405.976,51	(212.497.405.976,51)	(100,00)
39	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	3.214.541.118,88	0,00	3.214.541.118,88	100,00
40	Pendapatan BLUD dari Lain- Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	317.706.661,09	0,00	317.706.661,09	100,00
	Jumlah	112.083.975.377,00	302.316.917.582,06	(190.232.942.205,06)	(62,93)

- 1. Perubahan nilai Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian-LO merupakan realisasi tertinggi di Tahun 2024.
 - b. Menurunnya Realisasi Tahun 2024 disebabkan adanya perubahan terhadap realisasi pendapatan BLUD-LO ke Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022.
- 2. Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Lain-lain PAD yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp22.891.329.956,02 (Rp112.083.975.377,00 Rp89.192.645.420,98). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-lain PAD yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.123 Mutasi Lain-lain PAD yang Sah-LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA	22.891.329.9	56,02
Penjelasan Selisih:		
➤ Penambahan Lain-lain PAD yang Sah LRA terhadap LO:		
✓ Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka BPKAD tahun 2023	586.702.355,42	
✓ Piutang Pendapatan atas sewa tanah dan bangunan di Desa Mengwitani Kec. Mengwi, Kab. Badung yang merupakan Aset milik Pemkab Badung berdasarkan Surat Perjanjian No. 027/1386/DLHK/2021 dan 020/REMAJA/XII/2021	368.159.000	
✓ Penyesuaian Piutang denda pajak Bapenda 2024	26.746.175.785,64	
√ Jurnal balik pendapatan diterma dimuka 2023 pada RSD Mangusada	628.746.906,16	
✓ Penyesuaian piutang 2024 RSD Mangusada	160.940.601,00	
✓ Jurnal koreksi atas kekurangan pencatatan pendapatan bunga yang masuk ke rekening transitoris Bapenda untuk pendapatan pajak daerah ✓ Koreksi tambah atas Dana TDF yang belum dicatat berdasarkan Rekening Koran Bank Indonesia dengan nomor rekening: 519000543980 dan nama rekening: Rek Lain BI TDF TKD Kab Badung	15.477.378,11 1.562.000.00	

Uraian	, NE	loi —
✓ Jurnal koreksi atas kesalahan penghitungan PDD Sewa Tanah karena	Nil	al
masih menggunakan hitungan per bulan yang seharusnya menggunakan		
hitungan per hari	816.569.297,82	
✓ Jurnal koreksi atas kesalahan penghitungan PDD Sewa Bangunan Gedung	010.303.237,02	
karena masih menggunakan hitungan per bulan yang seharusnya		
menggunakan hitungan per hari	75.822,00	
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja hibah	70.022,00	
uang yang dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya dicatat pada		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192.027.169,50	
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja hibah	.02.0200,00	
uang yang dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya dicatat pada		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	317.812.276,00	
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja hibah	0	
uang BOSP yang dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya dicatat		
pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	126.539.881,00	
> Pengurangan Lain-lain PAD yang Sah LRA terhadap LO:		
✓ Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka BPKAD Tahun 2024	(4.272.010.024,40)	
✓ Penyesuaian pendapatan diterima dimuka 2024 pada RSD Mangusada Kab	/ />	
Badung	(505.478.059,00)	
✓ Jurnal Balik piutang 2023 RSD mangusada	(46.857.665,28)	
✓ Jurnal koreksi atas kesalahan penghitungan PDD Sewa Bangunan Gedung		
karena masih menggunakan hitungan per bulan yang seharusnya	(247.650.353,34)	
menggunakan hitungan per hari		
√ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan untuk penjualan Aset Tetap		
Lainnya yang telah dijual dan dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah yang	(17.483.000,00)	
seharusnya dicatat pada Surplus Penjualan Aset		
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja hibah	(192.027.169,50)	
uang yang dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya dicatat pada		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
✓ Jurnal koreksi reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian	(72.607.762,00)	
belanja hibah barang yang dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya		
dicatat pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan untuk penjualan Aset Tetap	(1.253.851.182,00)	
Lainnya yang telah dijual dan dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah yang		
seharusnya dicatat pada Surplus Penjualan Aset	(4 000 700 00)	
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan untuk penjualan Aset Tetap	(1.663.766,00)	
Lainnya yang telah dijual dan dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah yang		
seharusnya dicatat pada Surplus Penjualan Aset	(047.040.070.00)	
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja hibah	(317.812.276,00)	
uang yang dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya dicatat pada		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(406 520 004 00)	
✓ Jurnal reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja hibah	(126.539.881,00)	
uang BOSP yang dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya dicatat		
pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(15.477.378,11)	
✓ Jurnal koreksi atas kekurangan pencatatan pendapatan bunga yang masuk ke rekening transitoris Bapenda untuk pendapatan pajak daerah	(13.477.370,11)	
Jumlah Penjelasan Selisih		22.891.329.956,02
		,

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

- LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

No Kenaikan/ % Uraian Tahun 2024 **Tahun 2023** (Penurunan) (Rp) 643.428.995.807,42 Pendapatan Transfer Pemerintah 805.194.402.669.00 161.765.406.861,58 25,14 Pendapatan Transfer Antar Daerah 253.739.964.022,00 227.922.228.599,00 25.817.735.423,00 11,33

871.351.224.406,42

187.583.142.284,58

21,53

1.058.934.366.691,00

Tabel 5.124 Rincian Pendapatan Transfer-LO

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Jumlah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.125 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	DBH PBB-LO	605.552.000,00	517.958.000,00	87.594.000,00	16,91
2	DBH PPh Pasal 21-LO	88.861.270.000,00	46.594.112.187,4	42.267.157.812,58	90,71
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	5.074.353.000,00	0,00	5.074.353.000,00	100,00
4	DBH CHT-LO	295.576.610,00	537.259.425,00	(241.682.815,00)	(44,98)
5	DBH SDA Kehutanan- PSDH-LO	0,00	7.000,00	(7.000,00)	(100,00)
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.442.028.000,00	1.692.804.000,00	(250.776.000,00)	(14,81)
7	DAU-LO	299.602.651.000,00	169.579.371.258,00	130.023.279.742,00	76,67
8	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	3.094.067.853,00	3.111.043.514,00	(16.975.661,00)	(0,55)
9	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja- LO	69.608.101.997,00	176.579.106.000,00	(106.971.004.003,00)	(60,58)
10	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	15.722.469.000,00	0,00	15.722.469.000,00	100,00
11	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	6.629.963.000,00	0,00	6.629.963.000,00	100,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD-LO	0,00	651.040.613,00	(651.040.613,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD- LO	0,00	1.173.614.677,00	(1.173.614.677,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP- LO	0,00	4.112.113.080,00	(4.112.113.080,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	105.100.000,00	(105.100.000,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	0,00	780.260.996,00	(780.260.996,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pengendalian Penyakit-LO		483.000.000,00	(483.000.000,00)	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	3.006.739.272,00	0,00	3.006.739.272,00	100,00
19	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	1.357.608.141,00	0,00	1.357.608.141,00	100,00
20	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	3.998.744.169,00	0,00	3.998.744.169,00	100,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.001.668.411,00	0,00	3.001.668.411,00	100,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	186.156.000,00	0,00	186.156.000,00	100,00
23	DAK Fisik-Bidang Jalan- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)- LO	18.316.410.971,00	0,00	18.316.410.971,00	100,00
24	DAK Fisik-Bidang Irigasi- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)- LO	4.867.927.390,00	0,00	4.867.927.390,00	100,00
25	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	97.586.351.265,00	83.702.552.009,00	13.883.799.256,00	16,59
26	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.580.000.000,00	2.202.500.000,00	377.500.000,00	17,14
27	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	94.650.586.000,00	79.882.500.000,00	14.768.086.000,00	18,49
28	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	4.166.009.000,00	569.750.000,00	3.596.259.000,00	631,20
29	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	9.367.378.789,00	373.839.219,00	8.993.539.570,00	2405,72
30	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan- LO	1.224.955.306,00	11.500.000,00	1.213.455.306,00	10551,79
31	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	678.988.098,00	668.632.932,00	10.355.166,00	1,55
32	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK-LO	0,00	4.231.852.010,00	(4.231.852.010,00)	(100,00)
33	DAK Non Fisik-PK2UKM- LO	0,00	424.247.814,00	(424.247.814,00)	(100,00)
34	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	334.180.150,00	(334.180.150,00)	(100,00)
35	DAK Non Fisik-BOKB-KB- LO	2.884.761.320,00	71.133.168,00	2.813.628.152,00	3955,44
36	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	0.00	406.000.000,00	100,00

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
37	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	397.592.050,00 483.450.250,00 (85.858		(85.858.200,00)	(17,76)
38	DAK Non Fisik-Dana 8 BOSP-BOP PAUD 349.39 Reguler-LO		0.00	349.390.446,00	100,00
39	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	28.674.000,00	0,00	28.674.000,00	100,00
40	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	8.551.670.352,00	0,00	8.551.670.352,00	100,00
41	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	7.954.455.229,00	3.631.104.000,00	4.323.351.229,00	119,06
42	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	0,00	1.551.100.505,00	(1.551.100.505,00)	(100,00)
43	Insentif Fiskal – LO	48.696.304.000,00	59.373.863.000,00	(10.677.559.000,00)	(17,98)
	Jumlah	805.194.402.669,00	643.428.995.807,42	161.765.406.861,58	25,14

- 1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Realisasi Dana Transfer Umum-DAU-LO merupakan Dana Perimbangan yang tertinggi realisasi. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan alokasi transfer ke daerah meningkat berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.
 - b. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik merupakan Dana Perimbangan yang terendah realisasi, yang disebabkan penawaran yang rendah dari penyedia. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan alokasi transfer ke daerah meningkat berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2024 sebesar Rp45.439.811.000,00 (Rp805.194.402.669,00 - Rp850.634.213.669,00). Hal tersebut disebabkan Dana Desa tidak diakui dalam Laporan Operasional Konsolidasi sesuai SAP, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.126 Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	45.439.811.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
√ Koreksi BPK atas TDF	2.896.518.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Dana Desa	(48.336.329.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	45.439.811.000,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.127 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan Bagi Hasil – LO				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	80.837.529.818,00	76.205.643.142,00	4.631.886.676,00	6,08
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	74.306.698.295,00	61.884.707.251,00	12.421.991.044,00	20,07
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	69.331.418.355,00	61.238.119.285,00	8.093.299.070,00	13,22
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	305.447.733,00	278.757.770,00	26.689.963,00	9,57
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	28.768.869.821,00	27.815.001.151,00	953.868.670,00	3,43
	Bantuan Keuangan – LO				
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	190.000.000,00	500.000.000,00	(310.000.000,00)	(62,00)
	Jumlah	253.739.964.022,00	227.922.228.599,00	25.817.735.423,00	11,33

- 1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO merupakan realisasi tertinggi di tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya.
 - b. Adanya kenaikan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Bali tentang Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Bali TA 2024 *Lampiran 37*.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dengan saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp7.803.090.142,00 (Rp253.739.964.022,00 - Rp261.543.054.164,00).

Tabel 5.128 Mutasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Uraian	Nil	ai
Selisih LO – LRA		(7.803.090.142,00)
Penjelasan Selisih:		
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah (Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2024)	46.083.586.753,00	
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah (Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023)	(53.886.676.895,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(7.803.090.142,00)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.129 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah – LO	51.177.720.869,02	12.018.348.622,10	39.159.372.246,92	325,83
2	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -	1.163.714.414,95	821.585.917,81	342.128.497,14	41,64
	Undangan – LO				
	Jumlah	52.341.435.283,97	12.839.934.539,91	39.501.500.744,06	307,65

Penjelasan:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Pendapatan Hibah-LO merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp34.779.421.782, Pendapatan Hibah dari pemerintah daerah sebesar Rp15.870.041.626,00 dan sumbangan pihak ketiga/sejenis-LO sebesar Rp528.257.461,00. Dari Tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp39.159.372.246,92 atau 325,83%;
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan-LO merupakan pendapatan Hibah Dana BOS LO sebesar Rp126.539.881,00 dan pendapatan atas pengembalian Hibah-LO sebesar Rp951.174.533,95 dan Kontribusi dari sumber lain sebesar Rp86.000.000,00. Dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp342.128.497,14 atau 41,64%.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.130 Rincian Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	34.779.421.782,00	567.708.300,00	34.211.713.482,00	6.026,28
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	15.870.041.626,02	11.037.231.083,10	4.832.810.542,92	43,79
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	528.257.461,00	413.409.239,00	114.848.222,00	27,78
	Jumlah	51.177.720.869,02	12.018.348.622,10	39.159.372.246,92	325,83

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp51.177.720.869,02 (Rp51.177.720.869,02– Rp0,00). Hal

tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.131 Mutasi Pendapatan Hibah-LO

Uraian	Nil	ai
Selisih LO – LRA		51.177.720.869,02
Penjelasan Selisih:		
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Hibah dari Kementerian PUPR Renovasi Lapangan Gelora Samudera dan Trisakti	34.779.421.782,00	
✓ Hibah Blanko KTP	488.736.000,00	
✓ Hibah Peralatan dan Mesin dari Indosat	111.323.631,00	
✓ Hibah Peralatan Personal Komputer dari PT Percetakan Bali	3.500.000,00	•
✓ Hibah Alat Rumah Tangga Lainnya dari Perpustakaaan Nasional	12.000.000,00	
√ Hibah Personal Computer dari Perpustakaaan Nasional	32.000.000,00	
✓ Hibah Aset Tetap Kendaraan Bermotor Beroda Dua	114.555.000,00	
√ Hibah Peralatan Jaringan dari PT Bali Towerindo Sentra Tbk dan PT Parsaoran Global Datatrans	51.384.830,00	
✓ Hibah Alat Komunikasi Telephone dari PT Yoni	19.000.000,00	
√ Hibah Peralatan Studio, Personal Computer dan Alat Komunikasi Telephone dari CSR BPD Bali	113.994.000,00	
✓ Penerimaan Hibah Berupa Meja dan Kursi Siswa Dari Vila Karma Kandara Sebanyak Masing-Masing 30 Buah	27.000.000,00	
✓ Penerimaan Hibah Patung Saraswati Pada UPTD .Kuta Selatan	43.500.000,00	
✓ Jurnal Koreksi BPK atas pendapatan hibah yang belum di catat	15.381.305.626,02	
Jumlah Penjelasan Selisih		51.177.720.869,02

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.132 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Lain-Lain Pendapatan-LO				
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	1.077.714.414,95	821.585.917,81	256.128.497,14	31,17
2	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.163.714.414,95	821.585.917,81	342.128.497,14	41,64

Penjelasan:

Pengakuan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp158.607.762,00 (Rp1.163.714.414,95—

Rp1.005.106.652,95). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Lain-lain Pendapatan-LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.133 Mutasi Lain-lain Pendapatan-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	158.607.762,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Bahan/Bibit/Ternak/Bibit ikan	(86.000.000.000)
✓ Jurnal Koreksi BPK atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja hibah barang	(72.607.762.000)
Jumlah Penjelasan Selisih	158.607.762,00


5.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Beban

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Operasi	6.270.513.224.174,82	5.238.240.731.788,90	1.032.272.492.385,92	19,71
2	Beban Transfer	1.805.300.503.706,00	1.598.272.841.612,39	207.027.662.093,61	12,95
	Jumlah	8.075.813.727.880,82	6.836.513.573.401,29	1.239.300.154.479,53	18,13

Komposisi realisasi Beban Tahun 2024 pada Pemkab Badung digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 5.8 Komposisi Beban

5.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasi di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.135 Rincian Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Pegawai	1.850.545.224.571,53	1.451.106.526.412,00	399.438.698.159,53	27,53
2	Beban Barang dan Jasa	1.576.898.456.737,01	1.557.086.362.131,38	19.812.094.605,63	1,27

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3	Beban Subsidi	3.623.755.746,00	1.131.803.344,00	2.491.952.402,00	220,18
4	Beban Hibah	1.650.889.096.203,00	1.724.431.370.789,63	(73.542.274.586,63)	(4,26)
5	Beban Bantuan Sosial	600.500.000,00	272.000.000,00	328.500.000,00	120,77
6	Beban Penyisihan Piutang	723.951.197.970,51	78.298.437.510,29	645.652.760.460,22	824,60
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	464.004.992.946,77	425.914.231.601,60	38.090.761.345,17	8,94
	Jumlah	6.270.513.224.174,82	5.238.240.731.788,90	684.072.021.805,39	19,71

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.136 Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	689.466.251.186,00	652.471.150.431,00	36.995.100.755,00	34,11
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	859.352.441.321,00	665.750.731.745,00	193.601.709.576,00	23,88
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	199.653.118.885,19	86.095.328.554,00	113.557.790.331,19	1,59
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	39.756.211.825,00	37.408.129.530,00	2.348.082.295,00	6,28
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.307.889.347,00	172.663.406,00	1.135.225.941,00	657,48
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	9.647.260.750,00	9.136.592.600,00	510.668.150,00	5,59
7	Belanja Pegawai BOSP	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	100,00
8	Belanja Pegawai BLUD	51.354.351.257,34	71.930.146,00	51.282.421.111,34	71.294,75
	Jumlah	1.850.545.224.571,53	1.451.106.526.412,00	399.438.698.159,53	27,53

- 1. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp5.306.051.264,53 (Rp1.850.545.224.571,53 Rp1.845.239.173.307,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan dan penambahan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya reklas (*mapping*) pada Belanja BOK/BLUD karena Jasa pelayanan untuk PNS dan P3K pada Tahun 2024 berubah rekening menjadi Belanja Pegawai;

b. Adanya Penyesuaian karena Jasa pelayanan untuk PNS dan P3K pada Tahun 2024 berubah rekening menjadi Belanja Pegawai;

Tabel 5.137 Mutasi Beban Pegawai

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		Rp5.306.051.264,53
Penjelasan Selisih:		
➤ Penambahan Beban LO:		
✓ Reklas (Mapping) dari Beban Barang dan Jasa BOK/BLUD ke Beban Pegawai (Puskesmas)	8.738.816.449,19	
✓ Utang Belanja Pegawai 2024	43.877.876.859,00	
➤ Pengurangan Beban LO:		
✓ Utang Belanja Pegawai 2023	(28.654.671.935,00)	
✓ Penyesuaian Beban Pegawai ke Beban Barang Jasa BLUD (Utang RSUD)	(18.655.970.108,66)	
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp5.306.051.264,53

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.138 Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Barang	360.117.644.440,63	259.381.118.839,56	100.736.525.601,07	38,84
2	Beban Jasa	720.514.146.334,17	747.245.787.053,04	(26.731.640.718,87)	(3,58)
3	Beban Pemeliharaan	82.631.090.988,00	84.846.035.491,43	(2.214.944.503,43)	(2,61)
4	Beban Perjalanan Dinas	77.933.471.070,00	71.996.761.441,00	5.936.709.629,00	8,25
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk			35.256.325.216,00	30,74
	Diberikan kepada Pihak	149.951.167.592,00	114.694.842.376,00		
	Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat				
6	Beban Barang dan Jasa BOS	37.146.558.947,00	63.225.983.507,00	(26.079.424.560,00)	(41,25)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	26.984.577.164,64	0	26.984.577.164,64	100,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	121.619.800.200,57	215.695.833.423,35	(94.076.033.222,78)	(43,62)
	Jumlah	1.576.898.456.737,01	1.557.086.362.131,38	19.812.094.605,63	1,27

Penjelasan:

 Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp11.158.012.739,64 (Rp1.576.898.456.737,01 – Rp1.588.056.469.476,65). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.139 Mutasi Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		(11.158.012.739,64)
Penjelasan Selisih:		

Uraian	Nilai	
➤ Penambahan Beban LO:	Titla	89.474.716.077,95
✓ Beban Bahan-bahan bangunan dan Kontruksi	151.411.600,00	·
✓ Beban Bahan-bahan Kimia	116.011.134,86	
✓ Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	1.171.530.650,00	
✓ Beban Bahan-bahan Bibit Tanaman	364.554.000,00	
✓ Beban bahan-bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16.545.000,002	
✓ Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.987.514.038,12	
✓ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	66.829.500,00	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.185.050,00	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	119.736.377,00	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	246.572.771,27	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera	166.157.500,00	
Mata	,	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	143.045.738,00	
Kegiatan Kantor Lainnya	,	
✓ Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	209.108.400,00	
✓ Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	9.623.416.640,00	
Ketiga/Pihak Lain		
✓ Beban pipa-pipa lainnya	61.275.000,00	
✓ Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	97.004.010,00	
✓ Beban Tagihan Telepon	7.313.856,00	
✓ Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan	89.345.712,00	
Perangkat Desa		
✓ Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud	585.781.528,00	
Lainnya		
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	92.269.255,00	
Arsitektural		
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	1.550.695.275,00	
Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik		
✓ Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa	536.049.900,00	
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil		
✓ Beban Barang dan Jasa BLUD	33.927.216.093,70	
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	165.443.280,00	
Arsitektural		
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	10.977.600,00	
Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik		
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	1.058.224.158,00	
Desain Rekayasa Lainnya	4.055.000.440.00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa	4.055.038.142,00	
Perencanaan Wilayah	400 700 700 00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-	198.798.780,00	
Pengembangan Pemanfaatan Ruang	00 047 440 00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa	98.647.442,00	
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ✓ Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi	734.800.925,00	
Lingkungan	734.000.920,00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan	96.447.900,00	
Pertanian dan Perdesaan	30.447.300,00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	343.586.687,00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	150.000.000,00	
Depart Japa Renoularior Deforientasi Diudity-Periulukan	130.000.000,00	

Urajan	Nilai	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.590.711.611,00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi	1.987.900.978,00	
Penelitian dan Bantuan Teknik	1.907.900.970,00	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.533.922.549,00	
✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.401.245.340,00	
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	1.401.243.340,00	
✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan	8.572.998.961,00	
✓ Beban Sosialisasi	150.000.000,00	
✓ Beban Bimbingan Teknis	2.336.060.000,00	
✓ Beban Diklat Kepemimpinan	3.365.383.000,00	
✓ Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	168.096.000,00	
✓ Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software ✓ Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	200.000,00	
✓ Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.100.663.696,00	
➤ Pengurangan Beban LO:	3.100.003.090,00	(78.316.703.338,31)
✓ Beban Bahan-Bahan Baku	(1.528.560,00)	(70.510.705.550,51)
✓ Beban Bahan-Barang dalam Proses	, , ,	
	(36.973.157,10)	
✓ Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	(3.352.970,00)	
✓ Beban Bahan-Isi Tabung Gas	(530.000,00)	
✓ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Leberatarium	(3.230.436.276,08)	
✓ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	(120.511.451,35)	
✓ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan	(1.250.000,00)	
Komunikasi	(200 052 040 00)	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(390.652.846,00)	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	(302.963.879,71)	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	(22.437.000,00)	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	(330.077.272,00)	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	(146.077.000,00)	
✓ Beban Obat-Obatan-Obat	(17 426 405 207 15)	
	(17.426.405.397,15)	
✓ Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ✓ Beban Natura dan Pakan-Natura	(11.443.710.762,00)	
✓ Beban Natura dan Pakan-Natura ✓ Beban Natura dan Pakan-Pakan	(2.819.400,00)	
✓ Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	(15.520.760,00)	
	(619.493.845,75)	
✓ Beban Makanan dan Minuman Rapat	(1.034.520.000,00)	
✓ Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	(440.347.635,00)	
✓ Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	(5.700.000,00)	
✓ Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	(34.503.000,00)	
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat		
Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(364.450,00)	
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-	(9.045.000,00)	
Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(9.043.000,00)	
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-	(12.545.220,00)	
Alat Rumah Tangga-Mebel	(12.040.220,00)	
✓ Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	(440.852.000,00)	
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(170.002.000,00)	
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-	(24.824.460,00)	
Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(27.027.700,00)	
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-	(3.949.000,00)	
Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(2.0.0.00,00)	
<u></u>		

Uraian	Nilai	
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat	(7.228.800,00)	
Laboratorium-Alat		
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-	(3.300.000,00)	
Personal Computer		
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-	(1.175.000,00)	
Komputer Unit Lainnya		
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-	(460.000,00)	
Peralatan Personal		
✓ Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-	(660.000,00)	
Peralatan Jaringan		
✓ Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan	(7.570.000,0)	
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja		
Lainnya		
✓ Beban Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu	(9.120.000,00)	
Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya		
✓ Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-	(2.750.000,00)	
Tugu/Tanda Batas-Pagar		
✓ Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	(300.000,00)	
Pembawa Acara, dan Panitia		
✓ Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	(5.200.000,00)	
dan Pelatihan	(0.40.400.000.00)	
✓ Beban Jasa Tenaga Kesehatan	(218.160.230,00)	
✓ Beban Jasa Tenaga Administrasi	(29.274.992,00)	
✓ Beban Jasa Tenaga Ahli	(30.449.431,00)	
✓ Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	(501.659.107,00)	
✓ Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	(2.173.611,00)	
✓ Beban Jasa Kalibrasi	(34.523.268,00)	
✓ Beban Jasa Pengolahan Sampah	(82.570.785,00)	
✓ Beban Tagihan Air	(23.833.905,00)	
✓ Beban Tagihan Listrik	(65.374.243,00)	
✓ Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	(191.753.508,00)	
✓ Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	(586.926.816,00)	
✓ Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	(3.442.678.597,81)	
✓ Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	(3.267.517,00)	
✓ Beban Sewa Tanah Perkebunan	(450.485.539,36)	
✓ Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(1.540.000,00)	
✓ Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	(168.096.000,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	(585.981.528,00)	
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	(4.047.000.050.00.)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	(1.047.699.658,00)	
Desain Rekayasa Lainnya	(4.055.039.143.00.)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	(4.055.038.142,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-	(198.798.780,00)	
Pengembangan Pemanfaatan Ruang	(130.730.700,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa	(98.647.442,00)	
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(00.047.442,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi	(734.800.925,00)	
Lingkungan	(104.000.020,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan	(96.447.900,00)	
Pertanian dan Perdesaan	(55555,55)	

✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi (257.712.535,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Trenmitika (345,586,687,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan (1,561,672,875,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan (150,000,000,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (1,590,711,611,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Sutvei (1,987,900,978,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Sutvi (10,524,500,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2,694,992,806,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan (536,049,900,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (1,401,245,340,00) ✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan (8,757,141,062,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2,386,060,000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya (23,318,330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Ala	Uraian	Nilai	
J Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan (1.561.672.875,00) J Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (1.590.711.6111,00) J Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (1.987.900.978,00) J Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Taknik (1.987.900.978,00) J Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2.694.992.806,00) J Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perrocanaan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perrocanaan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perrocanaan Kepariwisataan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (536.049.990,00) J Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (8.757.141.062,00) J Beban Sosialisasi (150.000.000,00) J Beban Sosialisasi (150.000.000,00) J Beban Pemelibinaraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (2.398.330,00,00) J Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga	✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	(257.712.535,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan (150.000.000,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi (1.590.711.611,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi (1.987.900.978.00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2.694.992.806.00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2.694.992.806.00) ✓ Beban Jasa Kensultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (536.049.900.00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Ayalibility Payment) (1.401.245.340,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Ayalibility Payment) (1.401.245.340,00) ✓ Beban Kursus Singkali/Pelatihan (8.757.141.062,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Ala	✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	(343.586.687,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (1.590.711.611.00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (1.987.900.978.00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa (10.524.500.00) (1.0524.500.00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2.694.992.806.00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa (536.049.900.00) (536.049.900.00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) (1.401.245.340.00) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (8.757.141.062.00) ✓ Bebah Kursus SingkatiPelatihan (8.757.141.062.00) ✓ Bebah Bimbingan Teknis (2.336.080.000.00) ✓ Bebah Bimbingan Teknis (2.336.080.000.00) ✓ Bebah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Alat Kantor Lainnya (3.365.385.000.00) ✓ Bebah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Hone Use) (84.766.613.00) ✓ Bebah Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (47.465.590.00) ✓ Bebah Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Humum (24.698.850.00) ✓ Bebah Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan (81.548.012.00) ✓ Bebah Pemeliharaan Kom	✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	(1.561.672.875,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (1.987.900.978,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Knusu (10.524.500,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Knusu (2.694.992.806,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2.694.992.806,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan (536.049.900,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (536.049.900,00) ✓ Beban Sosialisasi (150.000,000,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (24.696.850,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Rumah	✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	(150.000.000,00)	
Penelitian dan Bantuan Teknik ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa (10.524.500,00) Konsultansi Manajemen ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Kepariwisataan-Jasa (536.049.900,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa (536.049.900,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) (1.401.245.340,00) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika ✓ Beban Sursus Singkat/Pelatihan (8.757.141.062.00) ✓ Beban Sosialisasi (150.000.000,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (24.696.850,00) ✓ Beban Pemeliharan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (24.696.850,00) ✓ Beban Pemeliharan Komputer-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) Jaringan ✓ Beban Pemeliharan Komputer-Komputer Unit-Komputer (11.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharan Komputer-Komputer Unit-Komputer (1.590.000,00) ✓ Beban Pemeliharan Komputer-Peralatan	✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	(1.590.711.611,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen (10.524.500,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2.694.992.806,00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan (536.049.900,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (1.401.245.340,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (8.757.141.062.00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000.00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000.00) ✓ Beban Pemeliharaan Kepariminan (3.365.383.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum (24.968.850,00) (24.968.850,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit-Personal Computer	✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi	(1.987.900.978,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (2.694.992.806.00) ✓ Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan (536.049.900,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (1.401.245.340,00) ✓ Beban Kusus Singkat/Pelatihan (8.757.141.062.00) ✓ Beban Birbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	Penelitian dan Bantuan Teknik		
✓ Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan (536.049.900,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) (1.401.245.340,00) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (8.757.141.062,00) ✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan (8.757.141.062,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (2.3918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Labor		(10.524.500,00)	
✓ Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan (536.049.900,00) ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) (1.401.245.340,00) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (8.757.141.062,00) ✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan (8.757.141.062,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (2.3918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Labor	,	(2.694.992.806,00)	
Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan ✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika ✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan ✓ Beban Sosialisasi ✓ Beban Bimbingan Teknis ✓ Beban Diklat Kepemimpinan ✓ Beban Diklat Kepemimpinan ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Kumah Tangga-Alat Redokteran-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan K		(536.049.900,00)	
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika ✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan ✓ Beban Sosialisasi ✓ Beban Sosialisasi ✓ Beban Bimbingan Teknis ✓ Beban Demeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Womputer Jarinya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Feralatan Komputer- Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Alemsan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintsa Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintsa Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung			
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika ✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan ✓ Beban Sosialisasi ✓ Beban Sosialisasi ✓ Beban Bimbingan Teknis ✓ Beban Demeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Womputer Jarinya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Feralatan Komputer- Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Alemsan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintsa Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintsa Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	✓ Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	(1.401.245.340,00)	
✓ Beban Sosialisasi (150.000.000,00) ✓ Beban Diklat Kepernimpinan (2.336.060.000,00) ✓ Beban Demeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Rumah Rumah Tangga-Alat Ruma			
✓ Beban Bimbingan Teknis (2.336.060.000,00) ✓ Beban Diklat Kepemimpinan (3.365.383.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Lainnya (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (63.312.538,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jahat Kedokteran Dan Kedokteran-Alat Kedokteran Jahat Kedokteran Dan Kesehatan-Alat Redokteran-Alat Kedokteran Jahat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Liainnya (333.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Momputer Unit (12.927.550,00) (12.927.550,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Ko	✓ Beban Kursus Singkat/Pelatihan	(8.757.141.062,00)	
✓ Beban Diklat Kepemimpinan (3.365.383.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Redokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jumum (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (24.696.850,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya (333.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) (111.485.903,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) (12.927.550,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komput	✓ Beban Sosialisasi	(150.000.000,00)	
✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (23.918.330,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (84.766.613,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (63.312.538,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Hat Kedokteran Umum (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (24.696.850,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya (333.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit-Personal Computer (81.548.012,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) (1.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komp	✓ Beban Bimbingan Teknis	(2.336.060.000,00)	
Kantor-Alat Kantor Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Nomputer Unit Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Saringan ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung (57.312.500,00)	✓ Beban Diklat Kepemimpinan	(3.365.383.000,00)	
Kantor-Alat Kantor Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Nomputer Unit Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Saringan ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung (57.312.500,00)	✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	· · · · · ·	
Rumah Tangga-Alat Pendingin Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (24.696.850,00) Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat (333.000,00) Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) Jaringan Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal (81.548.012,00) Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Fersonal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Fersonal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Romputer-Peralatan Romputer-Peralatan Romputer-Peralatan Komputer-Peralatan Romputer-Peralatan Romputer-Peralatan Romputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Per		,	
✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (63.312.538,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (24.696.850,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya (333.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) (31.548.012,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (81.548.012,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (12.927.550,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (15.40.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pera	✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	(84.766.613,00)	
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (47.465.590,00) Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (24.696.850,00) Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit-Komputer (111.485.903,00) Jaringan Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Fersonal (81.548.012,00) Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Womputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Fersonal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Fersonal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Fersonal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	Rumah Tangga-Alat Pendingin		
✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum (47.465.590,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (24.696.850,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya (333.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (12.927.550,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompu	✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	(63.312.538,00)	
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (24.696.850,00) Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat (333.000,00) Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) Jaringan Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal (81.548.012,00) Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Sepana Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Sepana Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralata	Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat (24.696.850,00) Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (333.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat (333.000,00) Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya (111.485.903,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer (81.548.012,00) Computer (81.548.012,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) Lainnya (1540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (18.614.480,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Fersonal Computer (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan	✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	(47.465.590,00)	
Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat (333.000,00) Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) Jaringan Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal (81.548.012,00) Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) Lainnya Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Fersonal Computer Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu (1.320.000,00) Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	Kedokteran-Alat Kedokteran Umum		
✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat (333.000,00) Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer (111.485.903,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal (81.548.012,00) Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit (12.927.550,00) Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan (1.540.000,00) Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) (18.614.480,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan (5.936.800,00) Peralatan Personal Computer (5.936.800,00) (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan (5.936.800,00) Peralatan Jaringan (5.936.800,00) (1.795.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan (1.795.000,00) Peralatan Komputer Lainnya (1.320.000,00) (1.320.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu (1.320.000,00) Lintas Darat-Rambu Tidak (1.540.000,00) Jeban Pemeliharaa	✓ Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	(24.696.850,00)	
Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya Jeban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Jeban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Jeban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Jeinnya Jeban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Jeban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer Jeralatan Personal Computer Jeralatan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan Jeban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jeringan Jeban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan Jeban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya Jeban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Jeban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Jeban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi		
✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer (111.485.903,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (81.548.012,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Lainnya (12.927.550,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (18.614.480,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kom	✓ Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat	(333.000,00)	
Jaringan Jaring	Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya		
✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (81.548.012,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Lainnya (12.927.550,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Romputer-Peralatan Personal Computer (18.614.480,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Romputer-Peralatan Komputer-Peralatan Kompute	✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer	(111.485.903,00)	
Computer Jeban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (12.927.550,00) Lainnya Jeban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) Peralatan Mini Computer (18.614.480,00) Peralatan Personal Computer (18.614.480,00) Peralatan Personal Computer (5.936.800,00) Peralatan Jaringan (5.936.800,00) Peralatan Jaringan (1.795.000,00) Peralatan Komputer Lainnya (1.795.000,00) Peralatan Komputer Lainnya (1.320.000,00) Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar (57.312.500,00) Jeban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (57.312.500,00) Tempat Kerja-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)			
✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Lainnya (12.927.550,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer (1.540.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (18.614.480,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Ko		(81.548.012,00)	
Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	•		
✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan (1.540.000,00) Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan (18.614.480,00) Peralatan Personal Computer (5.936.800,00) (5.936.800,00) Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan (1.795.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan (1.795.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu (1.320.000,00) Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar (57.312.500,00) (57.312.500,00) ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung (57.312.500,00) ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung (151.057.832,00)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(12.927.550,00)	
Peralatan Mini Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	•	(4 5 40 000 00)	
✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- (18.614.480,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- (5.936.800,00) Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- (1.795.000,00) Peralatan Komputer Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu (1.320.000,00) Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung (57.312.500,00) ✓ Beban Pemeliharaan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	·	(1.540.000,00)	
Peralatan Personal Computer ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	·	(40.044.400.00)	
✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (5.936.800,00) ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (1.795.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar (1.320.000,00) ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (57.312.500,00) ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	·	(18.614.480,00)	
Peralatan Jaringan ✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	·	/ F 02C 000 00)	
✓ Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	·	(5.936.800,00)	
Peralatan Komputer Lainnya ✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)		(1.705.000.00)	
✓ Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu (1.320.000,00) Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (57.312.500,00) Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)		(1.793.000,00)	
Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)	'	(1 320 000 00)	
✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)		(1.320.000,00)	
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)		(57 312 500 00)	
✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung (151.057.832,00)		(07.012.000,00)	
		(151,057 832 00)	
	Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(.0002,00)	

Uraian	Nilai	
✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	(3.110.000,00)	
Tempat Kerja-Bangunan Terbuka		
✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	(30.793.144,00)	
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
✓ Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-	(11.610.070,00)	
Bangunan Air Irigasi Lainnya		
✓ Beban Perjalanan Dinas Biasa	(3.617.308.140,00)	
✓ Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(17.532.625,00)	
✓ Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	(16.000.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih	(11.158.012.739,64)	

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.140 Rincian Beban Subsidi

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	2.962.500.000,00	983.220.000,00	1.979.280.000,00	201,31
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	235.136.847,00	0,00	235.136.847,00	100,00
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	426.118.899,00	148.583.344,00	277.535.555,00	186,79
	Jumlah	3.623.755.746,00	1.131.803.344,00	2.491.952.402,00	220,18

Penjelasan:

Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.623.755.746,00.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.141 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.598.373.973,00	(1.598.373.973,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.116.268.993,00	117.800.007.771,00	(110.683.738.778,00)	(93,96)
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	122.485.097.812,63	(122.485.097.812,63)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela	67.901.903.791,00	103.476.167.772,00	(35.574.263.981,00)	(34,38)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.541.266.357.593,00	1.363.125.364.830,00	178.140.992.763,00	13,87
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.237.882.889,00	12.900.958.631,00	(5.663.075.742,00)	(43,90)
7	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	81.416.100,00	0,00	81.416.100,00	100,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	13.534.817.342,00	0,00	13.534.817.342,00	100,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.158.115.400,00	3.045.400.000,00	112.715.400,00	3,70
10	Beban Hibah Dana BOSP- BOP PAUD	9.428.704.789,00	0,00	9.428.704.789,00	100,00
11	Beban Hibah Dana BOSP- BOP Kesetaraan	1.163.629.306,00	0,00	1.163.629.306,00	100,00
	Jumlah	1.650.889.096.203,00	1.724.431.370.789,63	(73.542.274.586,63)	(4,26)

1. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar (Rp194.318.062.600,00) (Rp1.650.889.096.203,00 – Rp1.845.207.158.803,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.142 Mutasi Beban Hibah

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(194.318.062.600,00)
Penjelasan Selisih:	
≻ Penambahan Beban LO	
✓ Hibah Barang BKB (Bina Keluarga Balita) KIT Stunting	239.085.000,00
✓ Reklasifikasi atas salah penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dicatat sebagai Belanja Hibah	4.391.600.000,00
≻ Pengurangan Beban LO	
✓ Reklasifikasi atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Kantor Majelis Madya Subak yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan karena per 31 Desember 2024 belum diserahkan ke penerima hibah	5.897.774.579,00

Uraian	Nilai
√ Reklasifikasi atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Gedung GPdl yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan karena per 31 Desember 2024 belum 100% rampung	6.819.467.217,00
✓ Reklasifikasi atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Kantor Makorem 163/Wira Satya Denpasar yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan karena per 31 Desember 2024 belum diserahkan ke penerima hibah	5.181.241.984,00
√ Reklasifikasi atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Gedung Kantor Polresta Denpasar yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan karena per 31 Desember 2024 belum 100% rampung	39.821.825.888,00
√ Reklasifikasi atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Lapangan Tenis dan Sarana Prasarana Penunjang di Rumah Dinas Kapolda Bali yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan karena per 31 Desember 2024 belum diserahkan ke penerima hibah	2.127.567.543,00
√ Reklasifikasi atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Pembangunan Gedung Auditorium Kejaksaan Tinggi Bali yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan karena per 31 Desember 2024 belum diserahkan ke penerima hibah	15.084.646.126,00
✓ Reklasifikasi atas pencatatan Beban Hibah Barang atas Peningkatan Ruas Jalan Segmen 1 s.d. 6 yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan karena per 31 Desember 2024 belum diserahkan ke penerima hibah	124.016.224.263,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(194.318.062.600,00

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.143 Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang	600.500.000,00	272.000.000,00	328.500.000,00	120,77
	Direncanakan kepada Individu				
	Jumlah	600.500.000,00	272.000.000,00	328.500.000,00	120,77

Penjelasan:

- 1. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 sebesar Rp600.500.000,00.
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi atas bantuan sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tersebut diatas karena meningkatnya jumlah permohonan dari sekolah dasar yang ada di Kabupaten Badung;
 - b. Realisasi atas Bantuan Sosial pada Dinas Sosial tersebut diatas dibawah 75% karena jumlah usulan penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial Lansia Tidak Mampu Bedridden tahun 2024 yang berusia 60 tahun ke atas di Kabupaten Badung sebanyak 23 orang, setelah dilakukan verifikasi kelapangan ditemukan lansia bedridden yang tidak memenuhi syarat persyaratan,

serta jumlah lansia bedridden yang memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Kesejahteraan Sosial Lansia Tidak Mampu Bedridden di Kabupaten Badung tahun 2024 sebanyak 17 orang.

- 3. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan peraturan berikut:
 - Belanja bantuan sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 2308/047/HK/2024 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa/Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun 2024.
- 4. Belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial berdasarkan peraturan berikut:
 - a. Perbup Badung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial pada Lanjut Usia Tidak Mampu; dan
 - b. SK Bupati Badung Nomor 48/0414/HK/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tidak Mampu *Bedridden* pada Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dari Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.144 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	525.213.192.372,55	50.668.427.930,57	474.544.764.441,98	936,57
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.141.794.417,40	53.520.566,96	1.088.273.850,44	2033,38
3	Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	197.596.211.180,56	27.576.489.012,76	170.019.722.167,80	616,54
	Jumlah	723.951.197.970,51	78.298.437.510,29	645.652.760.460,22	824,60

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp682.014.557.654,63 (Rp723.951.197.970,51 - (Rp737.114.350.337,14 - Rp695.177.710.021,26)). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.145 Mutasi Beban Penyisihan Piutang

Uraian Nilai		Nilai	
Seli	isih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	682.014.557.654,6	
Pen	ijelasan Selisih:		
≻P	Penambahan Penyisihan Piutang:		
✓	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga (Dinas Pariwisata)	5.278.370,00	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	119.464.472.055,84	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang PBBP2	266.883.048.047,54	

	Uraian	Nilai	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Asbes	99.129.250,00	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	56.317.652,78	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Parkir	569.040.879,98	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	13.630.337.536,64	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Tontonan Film	13.625.669.305,71	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	88.809.139.850,06	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	178.759.814.530,92	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	94.340.295,70	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Tontonan Film	17.969.879,42	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang PBBP2	0,01	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,02	
✓	Jurnal Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – Tanah – Tanah – Tanah Persil – Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,01	
	Jumlah Penjelasan Selisih		682.014.557.654,63

- 1. Nilai Beban Penyisihan Piutang mengalami perubahan lebih besar dikarenakan adanya transaksi Yang menyebabkan perubahan tersebut antara lain berupa penambahan nilai penyisihan piutang yaitu Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga (D. Pariwisata).
- 2. Sedangkan transaksi yang lain berupa jurnal transaksi penyisihan piutang antara lain jurnal Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel, Penyisihan Piutang PBB-P2, Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Asbes, Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Penyisihan Piutang Pajak Parkir, Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Tontonan Film, Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya, Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal, Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah, Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tanah Tanah Tanah Persil Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban, Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp464.004.992.946,77 dan Rp425.914.231.601,60 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan	180.592.523.515,84	175.186.126.364,99	5.406.397.150,85	3,09
	Mesin	_			

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.134.811.018,00	70.337.579.776,00	5.797.231.242,00	8,24
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	201.585.705.136,28	176.851.722.496,27	24.733.982.640,01	13,99
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	662.060.316,65	103.819.886,41	558.240.430,24	537,70
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	328.346.153,00	(328.346.153,00)	(100,00)
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	3.492.035.186,00	1.628.756.163,93	1.863.279.022,07	114,40
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain	0,00	148.976.667,00	(148.976.667,00)	(100,00)
8	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.537.857.774,00	1.328.904.094,00	208.953.680,00	15,72
	Jumlah	464.004.992.946,77	425.914.231.601,60	38.090.761.345,17	8,94

- 1. Mutasi antar perrangkat daerah mempengaruhi nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Lain-lain serta nilai Beban Aset Lainnya
- 2. Mutasi antar perangkat daerah juga mempengaruhi nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- 3. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 pada Lampiran 38.

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.147 Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil	816.384.858.301,00	660.328.391.473,00	156.056.466.828,00	23,63
2	Beban Bantuan Keuangan	988.915.645.405,00	937.944.450.139,39	50.971.195.265,61	5,43
	Jumlah	1.805.300.503.706,00	1.598.272.841.612,39	207.027.662.093,61	12,95

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.148 Rincian Beban Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	712.642.474.590,00	567.692.289.000,00	144.950.185.590,00	25,53
	Kepada Pemerintahan Kabupaten/				
	Kota dan Desa				

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	103.742.383.711,00	92.636.102.473,00	11.106.281.238,00	11,99
	Jumlah	816.384.858.301,00	660.328.391.473,00	156.056.466.828,00	23,63

 Pengakuan Beban Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dengan saldo Belanja Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp10.749.770.988,00 (Rp816.384.858.301,00 - Rp827.134.629.289,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.149 Mutasi Beban Bagi Hasil

Uraian	Ni	lai
Selisih LO – LRA		(10.749.770.988,00)
Penjelasan Selisih:		
➤ Penambahan Beban LO:		
✓ Jurnal Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	8.213.140.787,00	
√ Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	65.709.969.007,00	
➤ Pengurangan Beban LO:		
✓ Jurnal Balik Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	(39.250.777.624,00)	
✓ Jurnal Balik Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	(45.422.103.158,00)	
Kepada Pemerintah Desa	(40.422.103.130,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(10.749.770.988,00)

Nilai Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp65.709.969.007,00 Penyisihan Piutang mengalami perubahan lebih besar dikarenakan adanya transaksi yang menyebabkan perubahan tersebut antara lain berupa penambahan nilai penyisihan piutang yaitu Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Dinas Pariwisata.

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.150 Rincian Beban Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	623.377.553.037,00	255.125.047.285,00	368.252.505.752,00	144,34
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	365.538.092.368,00	682.819.402.854,39	(317.281.310.486,39)	(46,47)
	Jumlah	988.915.645.405,00	937.944.450.139,39	50.971.195.265,61	5,43

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp64.799.265.485,00 (Rp988.915.645.405,00 - Rp1.053.714.910.890,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.151 Mutasi Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA	(64.799.265.485,0	
Penjelasan Selisih:		
➤ Pengurangan Beban LO:		
✓ Dana Desa	(48.336.329.000,00)	
✓ Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	(40, 400, 000, 405, 00)	
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	(16.462.936.485,00)	
Jumlah Penielasan Selisih		(64.799.265.485.00)

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah rincian penayaluran dana desa dapat dilihat pada *Lampiran 39*. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3 Surplus Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus Non Operasional-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional-LO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.152 Surplus Non Operasional-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus Non Operasional - LO		
Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	1.271.334.182,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO	1.663.766,00	
Jumlah	1.272.997.948,00	0,00

Penjelasan:

Surplus Non Operasional-LO Pemkab Badung sebesar Rp1.272.997.948,00 merupakan Surplus Non Operasional-LO yang terdiri dari reklasifikasi atas kesalahan pencatatan untuk penjualan Aset Tetap Lainnya yang telah dijual dan dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah yang seharusnya dicatat pada Surplus Penjualan Aset.

5.4.4 Defisit Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non OperasionalLO yang diakui oleh Pemkab Badung selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Defisit Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan–LO	0,00	318.941.076,00	(318.941.076,00)	(100,00)
2	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	0,00	39.812.300,00	(39.812.300,00)	(100,00)
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO	0,00	484.425.000,00	(484.425.000,00)	(100,00)
4	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan–LO	6.051.670.425,06	20.988.410.006,44	(14.936.739.581,38)	(71,17)
5	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO	17.477.132,30	0,00	17.477.132,30	100,00
6	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	1.646.900.000,00	0,00	1.646.900.000,00	100,00
7	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain- LO	14.586.151.069,18	12.808.611.365,50	1.777.539.703,68	13,88
8	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.387.248.546,00	27.763.432.676,00	(26.376.184.130,00)	(95,00)
	Jumlah	23.689.447.172,54	62.403.632.423,94	(38.714.185.251,40)	(62,04)

Penjelasan:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Pemkab Badung Tahun 2024 sebesar Rp22.302.198.626,54 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO yang terdiri dari:

- a. Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO sebesar Rp6.051.670.425,06 yang terdiri dari
 - 1) Defisit Penghapusan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi-LO Rp15.200.000,00
 - 2) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool-LO Rp10.098.000,00
 - 3) Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO sebesar Rp3.362.874.121,06
- b. Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO sebesar Rp17.477.132,30 yang terdiri dari Defisit Penghapusan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku-LO sebesar Rp17.477.132,30.
- c. Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO sebesar Rp1.646.900.000,00 yang terdiri dari
 - 1) Defisit Penghapusan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO sebesar Rp32.660.000,00
 - 2) Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO sebesar Rp1.614.240.000,00
- d. Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO sebesar Rp14.586.151.069,18 yang terdiri dari Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp14.586.151.069,18.

- e. Serta Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp1.387.248.546,00 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi atas kekurangan pencatatan penghapusan piutang BLUD yang telah dilengkapi SK Penghapusan (RSD) sebesar Rp604.431.232,00 dan
 - 2) koreksi reklas Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi ke Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp782.817.314,00

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemkab Badung di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.154 Rincian Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	7.856.395.999,98	24.477.777.000,00
Jumlah	7.856.395.999,98	24.477.777.000,00

Tabel 5.155 Mutasi Pos Luar Biasa

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	(154.221.892,02)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban dalam LO:	
✓ Utang Belanja Tidak Terduga 2024	81.320.000,00
➤ Pengurangan Beban dalam LO:	
✓ Utang Belanja Tidak Terduga 2023	(235.541.892,02)
Jumlah Penjelasan Selisih	(154.221.892,02)

Penjelasan:

- 1. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2024 sebesar Rp154.221.892,02 (Rp7.856.395.999,98 Rp8.010.617.892,00).
 - Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO
- 2. Selisih yang menyebabkan nilai beban luar biasa berbeda dengan belanja tak terduga adalah Karena adanya penambahan nilai pada beban luar biasa dalam LO yaitu Utang Belanja Tidak Terduga 2024 sebesar Rp81.320.000,00 (utang Pengembalian Dana BOS P Reguler) dan terdapat juga pengurangan nilai pada Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp235.541.892,02 Pengembalian Utang belanja (utang Pengembalian Dana BOSP Reguler) sehngga terdapat selisih sebesar Rp154.221.892,00

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.156 Perhitungan Surplus/(Defisit)-LO


Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➢ Pendapatan – LO	8.783.245.764.740,76	7.331.193.728.753,86
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	7.671.969.962.765,79	6.447.002.569.807,53
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.058.934.366.691,00	871.351.224.406,42
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	52.341.435.283,97	12.839.934.539,91
≻ Beban	8.075.813.727.880,82	6.836.513.573.401,29
✓ Beban Operasional	6.270.513.224.174,82	5.238.240.731.788,90
✓ Beban Transfer	1.806.083.321.020,00	1.598.272.841.612,39
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Defisit Non-Operasional	23.689.447.172,54	62.403.632.423,94
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	23.689.447.172,54	62.403.632.423,94
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	7.856.395.999,98	24.477.777.000,00
Jumlah	677.159.191.635,42	407.798.745.928,63

Jumlah saldo Surplus/(Defisit)-LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit)-LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.2*.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Komposisi Laporan Arus Kas tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini:



Gambar 5.9 Komposisi Laporan Arus Kas

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemkab Badung untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemkab Badung selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

UraianTahun 2024Tahun 2023Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi8.618.904.972.100,927.216.551.475.031,60Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi7.171.587.215.403,656.241.789.635.413,37Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi1.447.317.756.697,27974.761.839.618,23

Tabel 5.157 Perhitungan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.158 Perhitungan Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Pajak Daerah		
✓ Pajak Hotel	0,00	3.078.707.243.593,03
✓ Pajak Restoran	0,00	1.028.082.874.975,34
√ Pajak Hiburan	0,00	169.051.932.059,84
✓ Pajak Reklame	6.987.016.896,34	3.095.364.901,76
✓ Pajak Penerangan Jalan	0,00	163.305.362.575,00
✓ Pajak Parkir	0,00	41.953.221.326,97
✓ Pajak Air Tanah	69.055.000.353,66	65.455.060.881,33
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.272.500,00	53.496.250,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	254.295.261.832,22	267.075.787.988,50
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.029.063.240.895,00	860.142.545.451,00
✓ Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.411.563.953.419,53	0,00
≻ Penerimaan Retribusi Daerah		
√ Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	214.809.809.217,60	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.049.435.500,00	1.021.468.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	1.071.480.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.001.224.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	85.106.400,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	149.112.000,00
✓ Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	229.162.500,00	69.120.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	252.657.001,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.233.890.000,00	1.123.160.000,00
Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak	328.636.500,00	306.346.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	113.952.034.827,00	100.762.332.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah	234.547.500,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	73.658.000,00	0,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu	······································	
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.000.000,00	615.060.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	26.458.958.940,00	30.735.620.139,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	28.725.916.350,00	20.407.889.194,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	234.521.891.513,79	194.284.515.874,35
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25.159.263.396,85	9.019.273.762,95
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.566.370.434,00	3.533.550.600,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	9.605.000,00
✓ Jasa Giro	25.279.231.663,05	30.918.777.524,11
✓ Pendapatan Bunga	145.580.920,38	7.308.042,30
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.158.636.743,55	1.897.247.319,49
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	25.200.677.054,62	22.311.872.834,06
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30.444.434,72	56.872.783,10
✓ Pendapatan dari Pengembalian	27.243.886.047,57	2.134.946.984,77
✓ Pendapatan BLUD	3.294.820.175,09	209.467.015.713,89
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.234.020.173,09	200.707.010.710,09
	753 601 590 660 00	501 202 640 047 00
✓ Dana Perimbangan	753.601.580.669,00	591.293.648.817,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
√ Dana Desa	48.336.329.000,00	47.887.856.200,00
✓ Insentif Fiskal/DID	48.696.304.000,00	59.373.863.000,00
> Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah		
√ Pendapatan Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	83.497.766.182,00	72.806.930.807,00
 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 	76.027.205.133,00	52.968.093.838,00
 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 	72.733.603.769,00	54.670.790.157,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	325.609.259,00	249.253.468,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.768.869.821,00	27.815.001.151,00
√ Bantuan Keuangan		
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	190.000.000,00	500.000.000,00
> Penerimaan Hibah		
> Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perat	uran Perundang-Undang	an
✓ Lain-Lain Pendapatan		
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	1.005.106.652,95	821.585.917,81
Jumlah	8.618.904.972.100,92	7.216.551.475.031,60

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.159 Perhitungan Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
≻ Pembayaran Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	689.363.356.629,00	514.106.796.624,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	828.403.206.225,00	693.694.103.198,00
√ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	218.987.227.479,00	183.299.871.571,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	39.756.211.825,00	37.408.129.530,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.307.889.347,00	172.663.406,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	9.647.260.750,00	9.136.592.600,00
✓ Belanja Pegawai BOSP	7.700.000,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	57.766.321.052,00	91.448.550,00
≻ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	342.453.882.697,74	279.271.182.477,77
√ Belanja Jasa	714.692.426.004,00	743.952.130.539,00
✓ Belanja Pemeliharaan	81.897.546.776,00	86.706.235.798,43
✓ Belanja Perjalanan Dinas	74.298.630.305,00	71.996.961.441,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	149.935.167.592,00	114.648.614.755,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	37.146.558.947,00	63.225.983.507,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	26.984.577.164,64	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.100.663.696,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	155.547.016.294,27	205.617.957.078,78
≻ Pembayaran Belanja Subsidi		
✓ Belanja Subsidi kepada BUMN	2.962.500.000,00	983.220.000,00
✓ Belanja Subsidi kepada BUMD	235.136.847,00	0,00
✓ Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	426.118.899,00	148.583.344,00
→ Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta → Pembayaran Belanja Hibah	426.118.899,0	10

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	64.939.950.534,00	103.138.687.552,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	124.016.224.263,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.628.965.717.169,00	1.479.502.491.233,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	13.534.817.342,00	0,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.158.115.400,00	3.045.400.000,00
✓ Belanja Hibah Dana BOSP	10.592.334.095,00	0,00
≻ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	600.500.000,00	272.000.000,00
≻ Pembayaran Belanja Tak Terduga		
√ Belanja Tak Terduga	8.010.617.892,00	24.363.145.000,00
≻ Pembayaran Belanja Bagi Hasil		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	686.183.283.207,00	584.925.208.499,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	140.951.346.082,00	70.391.340.574,00
≻ Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	623.377.553.037,00	255.125.047.285,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
√ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	430.337.357.853,00	716.565.840.850,39
Jumlah	7.171.587.215.403,65	6.241.789.635.413,37

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemkab Badung selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.160 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.272.997.948,00	700.708.399,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	2.061.353.534.383,00	1.076.996.182.881,93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.060.080.536.435,00)	(1.076.295.474.482,93)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.161 Perhitungan Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	49.500.000,00
✓ Penjualan Aset Lainnya	0,00	651.208.399,00
✓ Penjualan Aset Lain - Lain	1.272.997.948,00	0,00
Jumlah	1.272.997.948,00	700.708.399,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.162 Perhitungan Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
> Perolehan Tanah		
✓ Belanja Modal Tanah Persil	104.976.977.083,00	110.940.283.283,00
✓ Belanja Modal Lapangan	261.075.725.869,00	52.447.713.230,00
> Perolehan Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	20.985.480.000,00	27.848.130.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	39.533.303.505,00	31.276.865.566,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	556.228.450,00	632.966.140,00
√ Belanja Modal Alat Pertanian	2.036.642.000,00	7.519.335.661,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.734.668.430,00	60.281.647.029,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.761.402.500,00	4.593.291.250,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.452.595.317,00	66.711.411.452,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	290.000.000,00	378.755.505,00
✓ Belanja Modal Komputer	11.751.666.855,00	55.866.637.851,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	163.288.882,00	6.021.255.000,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	197.182.000,00	49.600.000,00
√ Belanja Modal Alat Peraga	239.085.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	17.780.282.595,00	11.239.117.787,00
√ Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.225.000,00	443.660.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	9.249.786.558,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.127.470.110,00	0,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	485.484.189.614,00	309.569.031.459,00
✓ Belanja Modal Monumen	551.798.614,00	0,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.321.371.760,00	28.107.953.125,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	124.631.411,00	0,00
≻ Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	647.024.855.295,00	210.693.988.714,93
✓ Belanja Modal Bangunan Air	121.816.463.655,00	33.979.199.746,00
✓ Belanja Modal Instalasi	120.774.796,00	2.508.730.250,00
✓ Belanja Modal Jaringan	237.512.500,00	98.112.317,00
> Perolehan Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	197.000.000,00	13.387.370.290,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	937.546.600,00
✓ Belanja Modal Biota Perairan	0,00	20.700.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	469.393.395,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	40.277.036,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	300.000.000,00	0,00
√ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	13.912.293.766,00	0,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
> Perolehan Aset Lainnya		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud		
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan Franchise	0,00	48.690.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	347.632.818,00	9.797.416.195,00
> Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	250.000.000.000,00	31.087.104.000,00
Jumlah	2.061.353.534.383,00	1.076.996.182.881,93

5.5.3 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemkab Badung untuk TA 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemkab Badung selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.163 Perhitungan Arus Kas Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	453.834.157.810,44	387.492.051.489,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	453.820.232.810,44	387.503.179.707,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	13.925.000,00	(11.128.218,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.164 Perhitungan Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
> Penerimaan Perhitungan Flhak Ketiga (PFK)	_	
✔ Iuran Wajib Pegawai	44.110.609.325,00	35.392.985.678,00
✓ Pajak Penghasilan	138.735.874.209,37	105.724.422.035,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	210.537.231.797,09	135.119.649.947,00
✓ BPJS	0,00	51.060.349.441,00
✓ Jaminan Kesehatan	54.571.528.707,00	0,00
✓ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.885.598.356,98	1.663.145.520,00
✓ Jaminan Kematian (JKM)	3.983.197.976,00	3.390.268.046,00
✓ Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	340.699.803,00
✓ PFK Lainnya	10.117.439,00	0,00
➤ Pengembalian Sisa UP	0,00	4.025.857.700,00
➤ Pengembalian Sisa TU	0,00	8.916.190.763,00
➤ Pembebanan dari SP2D GU Nihil dan TU Nihil	0,00	41.858.482.556,00
Jumlah	453.834.157.810,44	387.492.051.489,00

Untuk Tahun 2024, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemkab Badung telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.165 Perhitungan Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
≻ Pengeluaran Perhitungan Flhak Ketiga (PFK)		
✔ Iuran Wajib Pegawai	44.110.609.325,00	35.392.985.678,00
✓ Pajak Penghasilan	138.721.949.209,37	105.724.422.035,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	210.537.231.797,09	135.119.649.947,00
✓ BPJS	0,00	51.060.349.441,00
✓ Jaminan Kesehatan	54.571.528.707,00	0,00
✓ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.885.598.356,98	1.663.145.520,00
✓ Jaminan Kematian (JKM)	3.983.197.976,00	3.390.268.046,00
✓ Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	340.699.803,00
✓ PFK Lainnya	10.117.439,00	0,00
Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran (UP + TU)	0,00	54.811.659.237,00
Jumlah	453.820.232.810,44	387.503.179.707,00

Untuk Tahun 2024, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemkab Badung telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD.

5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.166 Perhitungan Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.447.317.756.697,27	974.761.839.618,23
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.060.080.536.435,00)	(1.076.295.474.482,93)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	13.925.000,00	(11.128.218,00)
Jumlah	(612.748.854.737,73)	(101.544.763.082,70)

5.5.5 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.167 Rincian Saldo per 31 Desember

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	982.155.464.231,22	1.061.916.661.794,89
Kas di Bendahara Penerimaan	2.729.500,00	1.519.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.128.218,00	0,00
Kas di BLUD	10.303.994.294,34	32.800.699.607,23
Kas Dana BOSP	719.740.606,20	723.301.671,31
Kas Dana BOK Puskesmas	716.435.771,00	0,00
Jumlah	993.909.492.620,76	1.095.442.182.073,43

5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.168 Perhitungan Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pengembalian Biaya Admin ke Kas BOS SD	0,00	2.900,00
Kurang Bayar Biaya Admin	0,00	(20.000,00)
Kas BOP Kesetaraan yang Belum Dilaporkan pada Tahun Sebelumnya	0,00	962.512,03
Jumlah	0,00	945.412,03

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.4* di bawah.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.169 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	369.455.834.417,19	982.155.464.231,22
Kas di Bendahara Penerimaan	16.291.878,11	2.729.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	11.128.218,00
Kas di BLUD	8.137.607.683,32	10.303.994.294,34
Kas Dana BOSP	554.303.772,41	719.740.606,20
Kas Dana BOK Puskesmas	2.982.675.132,00	716.435.771,00
Kas Lainnya	13.925.000,00	
Jumlah	381.160.637.883,03	993.909.492.620,76

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemkab Badung untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.2.5* di atas.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.170 Rincian Saldo Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	15.510.061.488.747,30	17.618.011.775.851,42

Pemkab Badung menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan 2023 pada Pemkab Badung yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.171 Perhitungan Surplus/(Defisit) - LO

Ur	aian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) - LO	6	77.159.191.635,42	407.798.745.928,63

Pada Tahun 2024 dan 2023, Pemkab Badung masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemkab Badung Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *poin* 5.4.5.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.172 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar


Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	699.470.981.471,69	5.324.265.604,63
Koreksi Ekuitas atas Investasi	(17.384.669.537,00)	381.120.035.776,59
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	225.905.172.847,76	(2.746.621.415.241,35)
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	0,00	(279.500.148.356,90)
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	(188.430.504,42)	123.928.229.184,28

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif (Lain-Lain)	907.803.054.278,03	(2.515.749.033.032,75)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemkab Badung melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

- 1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar disebabkan oleh adanya penyesuaian saldo audit Tahun 2023 piutang pokok pajak sebesar Rp3.356.167.470,69; koreksi saldo awal piutang hasil sewa BMD dan piutang denda pajak sebesar Rp7.110.324.839,05; dan penyisihan pokok piutang pajak sebesar Rp682.014.557.654,63.
- 2. Koreksi Ekuitas atas perubahan nilai aset tetap yang diakibatkan karena adanya mutasi antar perangkat daerah dan koreksi nilai saldo awal.
- 3. Koreksi Ekuitas atas aset lainnya diakibatkan karena adanya koreksi atas nilai aset rusak berat
- 4. Koreksi Ekuitas atas kewajiban diakibatkan oleh adanya koreksi atas nilai pendapatan diterima dimuka pajak reklame

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2024 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 5.10 Komposisi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemkab Badung per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.173 Rincian Saldo Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	17 095 023 734 660 75	15 510 061 488 747 30

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada poin *5.3.3*.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Pemkab Badung merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang secara fisik mempunyai bentuk yang unik, fmenyerupai sebilah keris. Keunikan ini kemudian diangkat menjadi lambang daerah di mana di dalamnya terkandung semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan histori wilayah ini yaitu peristiwa "Puputan Badung". Semangat itu pula yang kemudian melandasi motto Kabupaten Badung yaitu "Cura Dharma Raksaka" (kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya).

Luas wilayah Kabupaten Badung 418,52 km² (7,43% luas Pulau Bali), dengan memiliki luas wilayah terkecil keempat di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Badung terbagi dalam enam kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Petang dengan luas 115 km² atau 27,48% dari luas Kabupaten Badung, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kuta dengan luas 17,52 km² atau 4,19% dari luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara administratif Kabupaten Badung terdiri dari enam kecamatan, 16 kelurahan, 46 desa, 373 banjar dinas dan 164 lingkungan dengan jumlah penduduk sebanyak 568.550 jiwa (*sumber: website BPS Kabupaten Badung, Data Jumlah Penduduk 2024*) dengan kepadatan 1.426 jiwa/ km² (*sumber data: website BPS Kabupaten Badung, Data Kepadatan Penduduk 2024*).

Batas wilayah Kabupaten Badung:

- a. Utara dengan Kabupaten Buleleng;
- b. Timur dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar;
- c. Selatan dengan Samudera Indonesia; dan
- d. Barat dengan Kabupaten Tabanan.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemkab Badung

Pemkab Badung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009). Dengan adanya UU mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemkab Badung.

Pemekaran Pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, tampaknya Mengwi merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. Maka nama "Mangupura" adalah nama yang amat cocok, untuk nama ibu kota Badung yang baru.

Lebih-lebih dengan keluarnya PP Nomor 67 Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 November 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden

Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Mangupura telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klawu, tanggal 12 Februari 2010.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemkab Badung, Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemkab Badung memiliki 37 perangkat daerah dan 14 BLUD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dari 37 perangkat daerah dan 14 BLUD tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemkab Badung.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp8.620.177.970.048,92 atau 75,91% dari anggaran sebesar Rp11.355.611.573.054,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp8.982.940.749.786,65 atau 74,27% dari anggaran sebesar Rp12.095.222.811.292,00. Dengan demikian terdapat Defisit antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp362.762.779.737,73. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp743.909.492.620,76, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 adalah sebesar Rp381.146.712.883,03;
- Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp993.909.492.620,76.
 Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun anggaran 2023 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan TA 2024. Pada akhir TA 2024 terdapat SiLPA sebesar Rp381.146.712.883,03;
- 3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp8.783.245.764.740,76, Beban sebesar Rp8.075.813.727,880,82, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp22.416.449.224,54, dan Beban Luar Biasa sebesar Rp7.856.395.999,98 sehingga Surplus-LO sebesar Rp677.159.191.635,42;
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp15.510.061.488.747,30, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp907.803.054.278,03, dan Surplus-LO sebesar Rp677.159.191.635,42, sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp17.095.023.734.660,75;
- 5. Neraca Pemkab Badung per 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp17.281.761.432.477,10, Kewajiban sebesar Rp186.737.697.816,35 dan Ekuitas sebesar Rp17.095.023.734.660,75;
- 6. Laporan Arus Kas Pemkab Badung untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.447.317.756.697,27,

BAB VII Penutup 254

Aktivitas Investasi sebesar (Rp2.060.080.536.435,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp13.925.000,00, sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode tahun 2024 sebesar Rp612.748.854.737,73. Total saldo awal Kas sebesar Rp993.909.492.620,76, sehingga saldo akhir Kas sebesar Rp381.160.637.883,03.

Demikian Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2024 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mangupura, 25 Mei 2025

BUPATI BADUNG

WAYAN ADI ARNAWA

BAB VII Penutup 255